



**PUTUSAN**  
**NOMOR 16/G/2023/PTUN.SMG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, diselenggarakan melalui persidangan secara elektronik (e-court) telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

**WAHYU HARIADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Setugur RT 001 RW 001, Desa Jetak, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. RICKY ANANTA, S.T., S.H., M.H.;
2. HAK DENNY MIM SHOT TANTI, S.T., S.H., M.H.;
3. LA ZAKARIA, S.H.;
4. ARTDITYO, S.E., S.H., M.Kn.;

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada “LAW OFFICE ANANTA ADVOCATEN” yang beralamat di Jl. Sinar Indah II/Kav.639, Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 50273, domisili elektronik: anantaadvocatensmg@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Maret 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**L a w a n**

**BUPATI SEMARANG**, tempat kedudukan di Jl. Diponegoro No. 14, Ungaran, Kabupaten Semarang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

Dr. RADEN RORO THERESIA TRI WIDORINI, S.E., Ak., S.H., M.H., Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, beralamat di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kabupaten

Halaman 1 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, Jalan Raya Ngampin Nomor 104 Ambarawa, Kabupaten Semarang, domisili elektronik: datun.ambarawa@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/0001080/2023, tertanggal 20 Maret 2023;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa substitusinya:

1. Nama : DIAN SUBDIANA, S.H.;  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
2. Nama : QUROTUL' AINI SEPTI FARIDA, S.H.;  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
3. Nama : EKA YANA PRATIWI, S.H.;  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

Kesemuanya beralamat Jalan Raya Ngampin Nomor 104 Ambarawa, Kabupaten Semarang, domisili elektronik: datun.ambarawa@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: 595/M.3.42/Gtn.1/03/2023, tertanggal 20 Maret 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 16/PEN-DIS/2023/PTUN.SMG, tanggal 6 Maret 2023 tentang Lolos Dismissal;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 16/PEN-MH/2023/PTUN.SMG, tanggal 6 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ;

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 16/PEN-PPJS/2023/PTUN.SMG, tanggal 6 Maret 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 16/PEN-PP/2023/PTUN.SMG, tanggal 7 Maret 2023 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 16/PEN-HS/2023/PTUN.SMG, tanggal

Halaman 2 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG



30 Maret 2023 tentang Hari dan Tanggal Persidangan Pertama yang Terbuka Untuk Umum ;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti, mendengarkan keterangan para pihak dan keterangan saksi-saksi, serta membaca dan memeriksa Berita Acara dan Berkas Perkara dalam sengketa ini ;

#### **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Maret 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 6 Maret 2023 dengan register perkara Nomor : 16/G/2023/PTUN.SMG dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 30 Maret 2023 telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Adapun Dasar - Dasar Gugatan Penggugat Adalah Sebagai Berikut:**

##### **I. OBJEK SENGKETA.**

Adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara a-quo adalah Keputusan Tata Usaha Negara, berupa **Keputusan Bupati Semarang Nomor : 141/0590/2022 Tanggal 1 Desember 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 menjadi Kepala Desa Khususnya Nomor Urut 15 atas nama Sarinah dalam Lampiran Keputusan Bupati Semarang Nomor : 141/0590/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 menjadi Kepala Desa;**

##### **II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.**

Bahwa, mengingat ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :**“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;**

Bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara

Halaman 3 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG



orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Objek Sengketa dalam perkara a-quo adalah Keputusan Tata Usaha Negara karena telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : ***“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”***;

Bahwa Objek Sengketa dalam perkara a-quo adalah bersifat konkret, individual, dan final yang telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yang pengertiannya sebagai berikut :

1. **Objek Sengketa bersifat konkret** artinya Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Sengketa) tersebut berwujud Surat atau penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum atau akan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;
2. **Objek Sengketa bersifat individual** artinya Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Sengketa) tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan untuk orang atau badan hukum perdata tertentu dalam hal ini ditujukan kepada orang yang bernama Sarinah selaku calon Kepala Desa terpilih dalam kontes Pemilihan Kepala Desa Jetak tahun 2022, yang telah atau akan menimbulkan akibat hukum bagi orang yang dituju maupun orang lain yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Halaman 4 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG



3. **Objek Sengketa bersifat final** artinya Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Sengketa) tersebut tidak memerlukan persetujuan lagi dari instansi lain baik secara horizontal maupun secara vertikal dan sudah definitif, sehingga sudah dapat menimbulkan akibat hukum atau akan menimbulkan akibat hukum.

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas dengan mengingat ketentuan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Perkara a-quo merupakan sengketa Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, mengadili, dan menyelesaikan Perkara a-quo;

### III. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF.

Bahwa, mengingat ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : ***“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”***;

Bahwa, mengingat ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 1 Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, yang menyatakan : ***“Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung “sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut” diubah menjadi dihitung***

Halaman 5 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG



***“sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya”;***

Bahwa, mengingat ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menyatakan :

- (1) “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrative diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;***
- (2) “Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya”;***

Bahwa Penggugat mengetahui tentang adanya objek sengketa berdasarkan Keputusan Bupati Semarang Nomor : 141/0310/2022 Tentang Penetapan Waktu Dan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Semarang Tahun 2022, yang mana pada tanggal 6 Desember 2022 jadwal atau tahapannya adalah Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa terpilih, kemudian pada tanggal 22 Desember 2022 Penggugat baru pertama kali melihat foto objek sengketa beredar di media sosial;

Bahwa oleh karena itu Penggugat pada tanggal 9 Januari 2023 telah mengajukan Surat Keberatan atas objek sengketa kepada Bupati Semarang in casu Tergugat pada tanggal 9 Januari 2023 dan telah dijawab oleh Tergugat pada tanggal 27 Januari 2023 Melalui Surat Nomor : 140/0000341;

Bahwa Penggugat tidak puas atas jawaban Tergugat tersebut, oleh sebab itu pada tanggal 11 Februari 2023 Penggugat telah

Halaman 6 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG





mengajukan Banding Administrasi kepada Gubernur Jawa Tengah selaku atasan Tergugat melalui Surat dan tidak ada jawaban/tanggapan sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat;

Bahwa mengingat ketentuan Pasal 78 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan : ***“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”***.

Bahwa terhadap surat banding administrasi yang diajukan Penggugat kepada Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 11 Februari 2023, namun hingga tanggal 27 Februari 2023 atau setidaknya telah melewati 10 (sepuluh) hari kerja tidak ditanggapi oleh Gubernur Jawa Tengah, oleh sebab itu sangat beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan a quo dan **Penggugat telah menempuh upaya administrasi terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan** a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat di atas maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif sebelum mengajukan Gugatan a-quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan Gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan oleh Undang-undang yaitu tidak melewati 90 (Sembilan Puluh) hari sejak objek sengketa diketahui oleh Penggugat;

#### **IV. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN.**

Bahwa, mengingat ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : ***“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,***

Halaman 7 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG



***dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;***

Bahwa Penggugat adalah salah satu calon Kepala Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Tahun 2022 dengan nomor urut 2 (dua) Yang memperoleh suara terbanyak ke-dua yaitu sebanyak 1.113 (seribu seratus tiga belas) suara, maka akibat dari tindakan Calon Kepala Desa Nomor Urut 3 (tiga) atas nama SARINAH selaku Calon Kepala Desa terpilih dalam proses Pemilihan Kepala Desa telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mana objek sengketa tersebut diterbitkan atas nama SARINAH, dengan demikian dalam proses Pemilihan Kepala Desa Jetak sehingga terbit objek sengketa telah merugikan kepentingan Penggugat yaitu Penggugat terhalangi untuk memperoleh suara terbanyak dan terpilih sebagai Kepala Desa Jetak sehingga objek sengketa dapat diterbitkan atas nama Penggugat;

**V. ALASAN-ALASAN GUGATAN.**

Bahwa adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan Gugatan a-quo adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu Calon Kepala Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang yang berhak dipilih oleh warga masyarakat Desa Jetak berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Jetak Tahun 2022 Nomor : 140/Kep.21-Pan.Pilkades/Ds.Jetak/2022 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Jetak;
2. Bahwa Penggugat dalam proses Pemilihan Kepala Desa Jetak Tahun 2022 memperoleh suara sebanyak 1.113 (seribu seratus tiga belas) suara atau suara terbanyak kedua setelah SARINAH selaku Calon Kepala Desa terpilih dengan perolehan suara sebanyak 1.249 (seribu dua ratus empat puluh Sembilan) suara;
3. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2022 Penggugat mengetahui ada pelanggaran yang dilakukan oleh SARINAH selaku Calon Kepala Desa terpilih, yaitu SARINAH dalam melakukan kampanye telah

*Halaman 8 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG*





melibatkan unsur Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jetak, serta melibatkan Kepala Desa yang masih menjabat saat itu, yang mana hal itu melanggar larangan kampanye sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan pada saat itu juga Penggugat menyampaikan keberatan secara lisan kepada Panwas dan Panitia Pilkades Jetak;

4. Bahwa dalam proses Pemilihan Kepala Desa Jetak Tahun 2022 terdapat ketidak netralan oknum Perangkat Desa Jetak dalam Pemilihan Kepala Desa Jetak Tahun 2022 dengan mengintervensi dan mengintimidasi beberapa warga Desa Jetak untuk memilih Calon Kepala Desa Nomor Urut 3 atas nama SARINAH dengan ancaman apabila tidak memilih Calon Kepala Desa Nomor Urut 3 atas nama SARINAH maka akan dihapus dari daftar Penerima Bantuan Sosial;
5. Bahwa oknum Perangkat Desa Jetak membagikan Set Top Box (STB) Televisi Digital kepada warga Desa Jetak dengan mengatasnamakan pemberian dari Calon Kepala Desa Nomor Urut 3 atas nama SARINAH, yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh oknum Perangkat Desa Jetak karena STB TV Digital tersebut merupakan bantuan dari Pemerintah yang disalurkan melalui Desa;
6. Bahwa tindakan-tindakan Kepala Desa Jetak saat itu, Perangkat Desa, Anggota BPD Desa Jetak sebagaimana dalil-dalil pada angka 3 sampai dengan angka 5 di atas yang dikualifikasikan sebagai tindakan SARINAH selaku Calon Kepala Desa terpilih, menunjukkan bahwa terdapat ketidak netralan Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD Desa Jetak dalam proses Pemilihan Kepala Desa Jetak Tahun 2022 dengan terlibat pada kampanye Calon Kepala Desa Nomor Urut 3 atas nama SARINAH dan ada tindakan-tindakan mengintervensi dan mengintimidasi warga masyarakat untuk memilih Calon Kepala Desa Nomor Urut 3 atas nama SARINAH yang merupakan istri sah dari Kepala Desa saat itu;



7. Bahwa atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh SARINAH selaku Calon Kepala Desa terpilih, Penggugat telah mengadukan kembali kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Jetak Tahun 2022 dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa Jetak Tahun 2022 pada tanggal 25 Oktober 2022 secara lisan kepada Panitia Pengawas dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Jetak, namun tidak ditanggapi hingga proses pemungutan suara dilaksanakan;
8. Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan oleh SARINAH selaku Calon Kepala Desa terpilih, mengakibatkan warga masyarakat tidak bebas menentukan kepada siapa hak pilihnya atau suaranya akan diberikan sehingga dalam Pemilihan Kepala Desa Jetak Tahun 2022 ada perselisihan mengenai hasil perolehan suara karena perolehan suara yang didapatkan oleh SARINAH dilakukan dengan cara-cara yang tidak layak (*fair*) dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
9. Bahwa SARINAH selaku Calon Kepala Desa terpilih telah melanggar isi dalam Deklarasi bersama yang ditandatangani pada tanggal 18 Oktober 2022 khususnya pada angka 4, yang menyatakan Menghindari segala bentuk pelanggaran, kekerasan, intimidasi, *black campaign*, fitnah dan provokasi untuk meraih dukungan masyarakat;
10. Bahwa berdasarkan dalil pada angka 8 di atas dengan mengingat ketentuan Pasal 37 ayat (6) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, jo. Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Tentang Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, jo. Pasal 49 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015, yang menyatakan :
  - Pasal 37 ayat (6) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan :



*“Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)”.*

- Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan :

*“Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari”.*

- Pasal 49 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015, menyebutkan :

*“Dalam hal terjadi hal perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 ( tiga puluh ) hari”.*

Bahwa atas tindakan SARINAH selaku Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas yang berpengaruh pada hasil Pemilihan Kepala Desa Jetak Tahun 2022, atas hal itu Penggugat telah mengadukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Jetak yang pada pokoknya Penggugat keberatan atas hasil Pemilihan Kepala Desa Jetak Tahun 2022 melalui surat tertanggal 31 Oktober 2022 yang ditembuskan kepada Camat Getasan, yang kemudian dijawab melalui Surat Nomor :001/PANWAS/XI/2022 tertanggal 01 November 2022 oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Jetak Tahun 2022, Perihal Tanggapan Nota Pernyataan Keberatan Proses Dan Hasil Rekapitulasi Pilkades 2022 Desa Jetak, kemudian pada tanggal 2 November 2022 telah dilaksanakan klarifikasi/musyawarah atas sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa Jetak Tahun 2022 yang dilaksanakan di Balai Desa Jetak yang dihadiri oleh Penggugat, ARIS WURYANTO selaku Calon Kepala Desa Jetak Nomor Urut 1, KAHONO selaku Calon Kepala Desa Jetak Nomor Urut 5, Perwakilan dari Dinas

Halaman 11 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Semarang, Kapolsek Getasan, Koramil Getasan, Pokja Pilkades Kecamatan Getasan, Panitia Pemilihan Kepala Desa Jetak Tahun 2022, dan Panwas Pilkades Jetak, namun dalam musyawarah tersebut tidak tercapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Nomor : 0583.02/AALO/K/XI/2022 Perihal Keberatan tertanggal 7 November 2022 kepada Bupati Semarang yang pada pokoknya bahwa Penggugat keberatan atas Hasil Pemilihan Kepala Desa Jetak Tahun 2022 dan memohon Penundaan Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih, kemudian Bupati Semarang telah menjawab/menanggapi Surat Keberatan Penggugat melalui Surat Nomor : 140/0004200 Perihal Jawaban Atas Keberatan dan Permohonan Penundaan Pelantikan terhadap Pemilihan Kepala Desa Jetak Tahun 2022, tertanggal 24 Nopember 2022 yang pada pokoknya tidak dapat melaksanakan permohonan Penggugat;

Bahwa Penggugat diundang oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang untuk melakukan klarifikasi dan musyawarah atas Keberatan Hasil Pilkades Desa Jetak Tahun 2022 melalui Surat Nomor : 005/0004305 Perihal Undangan tertanggal 30 November 2022, sehingga pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 telah diadakan klarifikasi dan musyawarah atas Keberatan atas Hasil Pemilihan Kepala Desa Jetak Tahun 2022, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang, yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang, Camat Getasan, Kasat Intelkam Polres Semarang, Kasi Datun Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, Panitia Pemilihan Kepala Desa Jetak Tahun 2022, Pengawa Pemilihan Kepala Desa Jetak Tahun 2022, ARIS WURYANTO selaku Calon Kepala Desa Jetak Nomor Urut 1, KAHONO selaku Calon Kepala Desa Jetak Nomor

Halaman 12 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Urut 5, dan WAHYU HARIADI selaku Calon Kepala Desa Jetak Nomor Urut 2 in casu Penggugat, namun tidak ada hasil yang jelas;
11. Bahwa atas tindakan-tindakan SARINAH selaku Calon Kepala Desa Jetak Nomor Urut 3 sebagaimana telah Penggugat uraikan sebelumnya di atas, Bupati Semarang in casu Tergugat tidak pernah memanggil atau melakukan pemeriksaan kepada SARINAH atau kepada oknum-oknum Perangkat Desa, Kepala Desa saat itu, Anggota BPD Desa Jetak yang melakukan Kampanye untuk dan atas nama SARINAH selaku Calon Kepala Desa Jetak Nomor Urut 3, sehingga SARINAH atau pihak-pihak yang dilibatkan dalam kampanye dan penyaluran bantuan pemerintah yang di atas namakan pemberian dari Calon Kepala Desa Nomor Urut 3 atas nama SARINAH mengklarifikasi atau mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya;
12. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil Penggugat di atas menunjukan bahwa proses Pemilihan Kepala Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Tahun 2022 tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa, yang menyebutkan : *"Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil"*, yang mana seharusnya Pemilihan Kepala Desa Jetak Tahun 2022 dilaksanakan dengan jujur, adil, dan bebas dari segala tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
13. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil Penggugat di atas, yang mana pada proses Pemilihan Kepala Desa Jetak Tahun 2022 ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh SARINAH selaku Calon Kepala Desa terpilih dalam melakukan kampanye yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tindakan-tindakan yang tidak layak (fair) untuk memperoleh suara terbanyak sehingga ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih kemudian diterbitkan objek sengketa atas namanya oleh Bupati Semarang in casu Tergugat, dengan demikian objek sengketa bertentangan dengan ketentuan

Halaman 13 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG





peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), yaitu sebagai berikut :

**a. Peraturan perundang-undangan yang dilanggar :**

- a. 1). Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan : **(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**
- a. 2). Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyebutkan : **Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- a. 3). Pasal 30 ayat (1) huruf h Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, yang menyebutkan : **(1). Pelaksana Kampanye dilarang:**  
Huruf h : **menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan.**
- a. 4). Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, yang menyebutkan: **(2). Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan :**
  - a. kepala desa;
  - b. perangkat desa;
  - c. anggota badan permusyawaratan desa.



- a. 5). Pasal 34 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, yang menyebutkan : **(1) Pelaksana kampanye dilarang :**  
huruf h : **menggunakan fasilitas pemerintah**, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan.
- a. 6). Pasal 34 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, yang menyebutkan : **(2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan :**  
**a. kepala desa;**  
**b. perangkat desa; dan**  
**c. anggota BPD.**
- a. 7). Pasal 35 ayat (1) huruf h Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yang menyebutkan : **(1) Pelaksana kampanye dilarang :**  
huruf h : **menggunakan fasilitas pemerintah**, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan.
- a. 8). Pasal 35 ayat (2) Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yang menyebutkan : **(2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan :**  
**a. Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia;**  
**b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;**  
**c. Panitia Pilkada;**  
**d. Panwas Pilkada;**  
**e. Kepala Desa;**



- f. Perangkat Desa;
- g. anggota BPD; dan
- h. Pengurus BUMDesa.

**b. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dilanggar :**

- b. 1). Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan : **(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.**

- b. 2). Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf d Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan :**(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas : Huruf a :Kepastian Hukum”;**

Bahwa yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Bahwa dalam hal ini objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yang substansinya adalah pengesahan dan pelantikan SARINAH dari Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa Jetak dalam Pemilihan Kepala Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Tahun 2022, yang mana dalam proses Pemilihan Kepala Desa Jetak Tahun 2022 SARINAH yang merupakan Calon Kepala Desa Nomor Urut 3 telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan

Halaman 16 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG



perundang-undangan, sehingga objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa, dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara yang juga harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan baik dalam proses penerbitannya maupun dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, dengan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh SARINAH selaku orang yang dituju oleh objek sengketa dalam proses Pemilihan Kepala Desa Jetak maka objek sengketa telah bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;

**Huruf d : Asas Kecermatan**

Bahwa yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Bahwa objek sengketa diterbitkan atas nama atau ditujukan kepada SARINAH selaku Calon Kepala Desa terpilih, yang mana dalam proses Pemilihan Kepala Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Tahun 2022 telah melakukan pelanggaran terhadap proses Pemilihan Kepala Desa dengan mengintervensi dan mengintimidasi warga masyarakat untuk mendapatkan suara terbanyak dalam kontes Pemilihan Kepala Desa Jetak, namun Tergugat tidak pernah

*Halaman 17 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG*



memanggil SARINAH atau pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran yang dilakukan oleh SARINAH untuk mengklarifikasi tindakan-tindakannya dan mempertanggungjawabkannya serta Tergugat tidak melakukan evaluasi terhadap proses Pemilihan Kepala Desa Jetak Tahun 2022 sebelum diterbitkannya objek sengketa, sehingga tidak diperoleh informasi terkait dengan perolehan suara yang diperoleh SARINAH yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak layak (*fair*). Dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar asas kecermatan;

- b. 3). Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan :**(2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap :**

- **Putusan Nomor : 30/G/TUN/1998/PTUN.SMG :  
Asas Permainan Yang Layak (*Fair Play*) :**

Bahwa yang dimaksud dengan asas *fair play* sebagaimana dikemukakan oleh Ridwan HR dalam buku Hukum Administrasi Negara terbitan Rajawali Pers tahun 2008 halaman 268, bahwa pejabat administrasi harus mematuhi aturan-aturan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga dituntut berlaku jujur dan terbuka terhadap segala aspek yang berkaitan dengan hak warga negara;

Bahwa dari pendapat ahli di atas setidaknya mengikat juga pada orang yang akan memperoleh keputusan tata usaha negara yang mana dari

Halaman 18 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG





keputusan tata usaha negara yang diperolehnya akan melahirkan kewenangan kepadanya atau melekat suatu jabatan administrasi kepadanya, maka untuk memperoleh keputusan tata usaha negara tersebut dalam hal ini SARINAH dalam memperoleh objek sengketa seharusnya mematuhi peraturan perundang-undangan dan berlaku jujur dalam proses untuk memperoleh objek sengketa, namun oleh karena SARINAH dalam proses untuk memperoleh objek sengketa dilakukan dengan cara-cara yang tidak layak maka objek sengketa bertentangan dengan asas permainan yang layak (*fair play*);

14. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil Penggugat di atas yang disertai dengan dasar hukum yang kuat atas objek sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dengan demikian sangat beralasan hukum objek sengketa dinyatakan tidak sah dan/atau batal serta haruslah dicabut;
15. Bahwa untuk menjaga jalannya penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang yang mana apabila objek sengketa dicabut maka ada kekosongan jabatan Kepala Desa Jetak, maka dengan mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa :
  - Pasal 46 ayat (1), yang menyebutkan : Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
  - Pasal 47 ayat (1), yang menyebutkan : Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati/Walikota

Halaman 19 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG



mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penjabat Kepala Desa;

Bahwa selanjutnya sangatlah beralasan hukum, kepada Bupati Semarang in casu Tergugat dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan di atas untuk mengkat Penjabat Kepala Desa Jetak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan dilaksanakannya kembali Pemilihan Kepala Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang;

#### **VI. PETITUM.**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Keputusan Bupati Semarang Nomor : 141/0590/2022 Tanggal 1 Desember 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 menjadi Kepala Desa Khususnya Nomor Urut 15 atas nama Sarinah dalam Lampiran Keputusan Bupati Semarang Nomor : 141/0590/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 menjadi Kepala Desa;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Semarang Nomor : 141/0590/2022 Tanggal 1 Desember 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 menjadi Kepala Desa Khususnya Nomor Urut 15 atas nama Sarinah dalam Lampiran Keputusan Bupati Semarang Nomor : 141/0590/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon

*Halaman 20 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG*



Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 menjadi Kepala Desa;

4. Memerintahkan Tergugat untuk mengesahkan dan mengangkat Penggugat sebagai Kepala Desa Jetak, atau;
5. Memerintahkan Tergugat untuk mengangkat Penjabat Kepala Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan dilaksanakannya kembali Pemilihan Kepala Desa Jetak;
6. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Atau,**

Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut dan terkait ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil dengan patut Pihak Ke-3 atas nama Sarinah untuk hadir di Pemeriksaan Persiapan pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 untuk dimintai keterangan dan diberikan penjelasan oleh Majelis Hakim, dengan Surat Panggilan tertanggal 21 Maret 2023;

Menimbang, bahwa atas surat panggilan tersebut, Pihak Ke-3 atas nama Sarinah telah datang menghadap Majelis Hakim di Pemeriksaan Persiapan pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 dan telah menyatakan sikapnya secara lisan tidak masuk sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan secara elektronik (*e-court*) tanggal 13 April 2023 dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 21 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG



Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa Tergugat membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam suatu gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas.

**I. DALAM EKSEPSI**

**1. Gugatan Penggugat mengenai Obyek Sengketa**

- Bahwa pada prinsipnya, Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

**2. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara**

- Bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur :
  - (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.
  - (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, permasalahan tenggang waktu pengajuan gugatan juga berkaitan dengan upaya administratif terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang dipersoalkan. Peradilan administrasi baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara jika seluruh upaya administrasi telah ditempuh. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa ada dua bentuk upaya administratif, yaitu banding administratif dan keberatan. Upaya banding administratif diselesaikan oleh atasan atau instansi lain

Halaman 22 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG



dari yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara, sedangkan upaya keberatan diselesaikan sendiri oleh Badan atau Pejabat TUN yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara. Jika para pihak tidak puas terhadap hasil keputusan upaya administratif, barulah dapat diajukan sengketa kepada peradilan administrasi.

- Bahwa berdasarkan posita gugatan halaman 5, pada tanggal 11 Februari 2023 Penggugat telah mengajukan Banding Administrasi kepada Gubernur Jawa Tengah selaku atasan Tergugat melalui Surat dan tidak ada jawaban/tanggapan sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat, **sehingga upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat belum selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.**
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo. Oleh karena itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar berkenan untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

### **3. Tenggang Waktu Gugatan dan Upaya Administratif**

#### **a. Mengenai Tenggang Waktu Sembilan Puluh Hari**

- Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau **diumumkannya** Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.
- Bahwa Penggugat merupakan pihak ketiga yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa

Halaman 23 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG





kepentingannya dirugikan sehingga Penggugat dalam hal ini tidak menerima Keputusan namun Penggugat mengetahui Keputusan pada saat Keputusan Tata Usaha Negara diumumkan.

- Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mengatur secara limitatif tentang cara penghitungan tenggang waktu bagi pihak ketiga yang tidak dituju secara langsung atau bukan sebagai alamat (*adressat*) yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada Bab V menyebutkan:

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.”

- Bahwa dalam perkembangannya, Mahkamah Agung kemudian menerbitkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara menyebutkan pada pokoknya melakukan perubahan atau menggantikan ketentuan terkait cara penghitungan tenggang waktu terhadap pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa. Ketentuan ini mengubah yang semula penghitungan tenggang waktu bagi pihak ketiga adalah “sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah

Halaman 24 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG



mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut” menjadi dihitung “sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya”. SEMA ini secara substansial tidak mengubah ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 1991.

- Bahwa Objek berupa Keputusan Bupati Semarang Nomor : 141/0590/2022 tanggal 01 Desember 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 menjadi Kepala Desa Khususnya Nomor Urut 15 atas nama Sarinah dalam Lampiran Keputusan Bupati Semarang nomor : 141/0590/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 menjadi Kepala Desa dan pada tanggal 06 Desember 2022 dilakukan Pelantikan Kepala Desa Terpilih serta diumumkan dalam Aplikasi Instagram Official Account Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang <https://www.instagram.com/p/Ci0Kn31yI4t/?igshid=YmMyMTA2M2Y=> dan berita online sebagaimana termuat dalam alamat situs <https://gistara.com/2022/12/06/kades-tercantik-ini-tumbangkan-empat-rivalnya-dalam-pilkades-serentak-kabupaten-semarang/>.

**Sehingga Penggugat sebenarnya telah mengetahui adanya Keputusan Bupati Semarang yang menjadi objek Gugatan Tata Usaha Negara sejak tanggal 01 Desember 2022 dan telah mengetahui selambat-lambatnya tanggal 06 Desember 2022 pada saat Pelantikan Kepala Desa Terpilih.**

Oleh karena itu tenggang waktu Penggugat dalam mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara pada tanggal 06 Maret 2023 telah melewati batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 tentang

Halaman 25 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG



Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. (vide Putusan Nomor : 99 PK/TUN/2016 merupakan sengketa antara Joko Prianto, dkk. dan WALHI melawan Gubernur Jawa Tengah terhadap objek sengketa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tertanggal 7 Juni 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang).

- Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

**b. Mengenai Pengajuan Upaya Administratif**

- Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur :
  - 1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
  - 2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- Bahwa Penggugat sebenarnya telah mengetahui adanya Keputusan Bupati Semarang Nomor : 141/0590/2022 tanggal 01 Desember 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 menjadi Kepala Desa Khususnya Nomor Urut 15 atas nama Sarinah dalam Lampiran Keputusan Bupati

Halaman 26 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang nomor : 141/0590/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 menjadi Kepala Desa yang menjadi objek Gugatan Tata Usaha Negara sejak tanggal 01 Desember 2022 dan telah mengetahui selambat-lambatnya tanggal 06 Desember 2022 pada saat Pelantikan Kepala Desa Terpilih. Oleh karena itu tenggang waktu Penggugat dalam mengajukan keberatan sejak 06 Desember 2022 sampai dengan pada tanggal 09 Januari 2023 yaitu 25 (dua puluh lima) hari kerja sehingga telah melewati batas waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja (daluwarsa).

- Bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur :
  - 1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
  - 2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
- Bahwa dalam Gugatan Penggugat halaman 5 disebutkan Penggugat mengetahui tentang adanya objek sengketa berdasarkan Keputusan Bupati Semarang Nomor : 141/0590/2022 tanggal 01 Desember 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 menjadi Kepala Desa Khususnya Nomor Urut 15 atas nama Sarinah dalam Lampiran Keputusan Bupati Semarang nomor : 141/0590/2022 Tentang Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 menjadi Kepala Desa dan pada tanggal 06 Desember 2022 dilakukan Pelantikan kepada Desa Terpilih serta

Halaman 27 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkan Aplikasi Instagram Official Account Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang

<https://www.instagram.com/p/CIOKn31yl4t/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>

dan berita online sebagaimana termuat dalam alamat situs

<https://gistara.com/2022/12/06/kades-tercantik-ini-tumbangkan-empat-rivalnya-dalam-pilkades-serentak-kabupaten-semarang/>.

Oleh karena itu Penggugat pada tanggal 09 Januari 2023 telah mengajukan Surat Keberatan atas objek sengketa kepada Bupati Semarang in casu Tergugat pada tanggal 9 Januari 2023 dan telah dijawab oleh Tergugat pada tanggal 27 Januari 2023 melalui Surat Nomor : 140/0000341. Bahwa Penggugat tidak puas atas jawaban Tergugat tersebut, oleh sebab itu pada tanggal 11 Februari 2023 Penggugat telah mengajukan Banding Administrasi kepada Gubernur Jawa Tengah selaku atasan Tergugat melalui Surat dan tidak ada jawaban/tanggapan sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat.

- Bahwa rentan waktu pengajuan banding administratif Penggugat semenjak keputusan upaya keberatan diterima yaitu pada tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan upaya banding administratif yang diajukan pada tanggal 11 Februari 2023 adalah 12 (dua belas) hari kerja, sehingga telah melebihi batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja (daluwarsa).
- Bahwa berdasarkan pendapat hakim dalam pertimbangan putusan pengadilan dalam perkara banding Nomor : 124/B/2020/PT.TUN.JKT menyatakan penggunaan upaya administratif keberatan hanya dapat dilakukan dalam batas waktu yang telah ditentukan, tidak bisa sebelum waktunya (pradini) dan tidak bisa setelah lewat waktu (daluwarsa). Bahwa ketika tenggang waktu upaya administratif tidak dilaksanakan atau terlampaui (daluwarsa), maka penggunaan upaya penyelesaian sengketa administratif secara yudisial tidak bisa dilakukan hal ini sesuai dengan asas *post est occasio calva*

Halaman 28 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(yang tidak menggunakan kesempatan yang diberikan dianggap kedaluwarsa dan hilang haknya).

- Bahwa karena upaya administratif sudah daluwarsa, apabila di kemudian hari Penggugat melakukan upaya administratif berupa keberatan dari Penggugat, dan sesuai asas *post est occasio calsa* (yang tidak menggunakan kesempatan yang diberikan dianggap daluwarsa dan hilang haknya) tersebut makagugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

#### **4. Kedudukan dan Kepentingan Penggugat Dirugikan**

##### **a. Kepentingan Penggugat Dirugikan**

- Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".
- Bahwa sebagaimana dalam Posita Penggugat pada halaman 6 yang pada pokoknya menjelaskan akibat dari tindakan Calon Kepala Desa nomor urut 3 (tiga) atas nama Sarinah selaku Calon Kepala Desa terpilih dalam proses Pemilihan Kepala Desa telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang mana proses Pemilihan Kepala Desa Jetak sehingga terbit objek sengketa telah merugikan kepentingan penggugat yaitu

*Halaman 29 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG*



penggugat terhalangi untuk memperoleh suara terbanyak dan terpilih sebagai Kepala Desa Jetak. Oleh karena itu dalam hal ini Penggugat sebenarnya merasa dirugikan karena tindakan Calon Kepala Desa nomor urut 3 (tiga) atas nama Sarinah selaku Calon Kepala Desa Terpilih dalam proses Pemilihan Kepala Desa dan bukan dalam kepentingan Penggugat merasa dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (Keputusan Bupati Semarang Nomor : 141/0590/2022 tanggal 01 Desember 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 menjadi Kepala Desa Khususnya Nomor Urut 15 atas nama Sarinah dalam Lampiran Keputusan Bupati Semarang nomor : 141/0590/2022 Tentang Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 menjadi Kepala Desa).

- Bahwa berdasarkan uraian diatas, karena Penggugat bukan merupakan orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

b. Bahwa objek sengketa Keputusan Bupati Semarang Nomor : 141/0590/2022 tanggal 01 Desember 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 menjadi Kepala Desa Khususnya Nomor Urut 15 atas nama Sarinah dalam Lampiran Keputusan Bupati Semarang nomor : 141/0590/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 menjadi Kepala Desa telah sesuai dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 42

Halaman 30 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG



Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sehingga Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat mengenai kepentingan Penggugat yang dirugikan. Sebagaimana diketahui Penggugat telah mendapatkan haknya untuk melaksanakan tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Desa Jetak. Sehingga dalam hal ini tidak ada kedudukan dan kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagai pihak yang kalah dalam Pemilihan Kepala Desa Jetak.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat telah mendapatkan haknya untuk melaksanakan tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Desa Jetak, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

## 5. Gugatan Obscuur Libel

M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

- Bahwa berdasarkan posita gugatan dalam poin 1 sampai poin 9 pada halaman 6 sampai dengan halaman 8 yang pada pokoknya Penggugat merasa kedudukan dan kepentingannya dirugikan akibat dari tindakan Calon Kepala Desa nomor urut 3 (tiga) atas nama Sarinah selaku Calon Kepala Desa terpilih dalam proses Pemilihan Kepala Desa telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang mana proses Pemilihan Kepala Desa Jetak, sedangkan Penggugat didalam Petitmnya tidak mengajukan

Halaman 31 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG



permohonan mengenai Pengulangan Proses Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jetak namun Penggugat hanya meminta Pembatalan Keputusan Bupati Semarang Nomor : 141/0590/2022 tanggal 01 Desember 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 menjadi Kepala Desa Khususnya Nomor Urut 15 atas nama Sarinah dalam Lampiran Keputusan Bupati Semarang Nomor : 141/0590/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 menjadi Kepala Desa serta meminta memerintahkan Tergugat untuk mengesahkan dan mengangkat Penggugat sebagai Kepala Desa Jetak. Dalam hal ini membuat Posita dan Petitum dalam gugatan Penggugat tidak relevan dan/atau saling bertentangan.

- Bahwa oleh karena dalil-dalil yang disampaikan pada Posita sangat bertentangan dengan Petitum maka sangat beralasan hukum apabila gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

## 6. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

- Bahwa Penggugat dalam Posita gugatannya yang pada pokoknya menyebutkan akibat dari tindakan Calon Kepala Desa nomor urut 3 (tiga) atas nama Sarinah selaku Calon Kepala Desa Terpilih dalam proses Pemilihan Kepala Desa telah melanggar ketentuan perundang-undangan dan dalam Petitum point 2 dan 3, Penggugat menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Semarang Nomor : 141/0590/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 menjadi Kepala Desa beserta Lampiran Daftar Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2022 Nomor Urut 15 atas nama Sarinah, Tertanggal 1 Desember 2022 dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Semarang Nomor : 141/0590/2022

Halaman 32 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG



Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 menjadi Kepala Desa beserta Lampiran Daftar Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2022 Nomor Urut 15 atas nama Sarinah, akan tetapi dalam perkara aquo Penggugat tidak mengikutsertakan Sdri. SARINAH sebagai Kepala Desa Terpilih selaku Pihak Turut Tergugat.

- Bahwa Penggugat dalam Posita gugatannya point 7 (tujuh) pada halaman 7 menyebutkan pada pokoknya Penggugat telah mengadakan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Jetak Tahun 2022 dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa Jetak Tahun 2022 pada tanggal 25 Oktober 2022 secara lisan kepada Panitia Pengawas dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Jetak, namun tidak ditanggapi hingga proses pemungutan suara dilaksanakan. Dimana dalam hal ini Panitia Pengawas mempunyai tugas mengawasi jalannya proses pemilihan kepala desa, menampung pengaduan dari berbagai pihak di desa mengenai pelanggaran pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 4 huruf a dan huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, akan tetapi dalam perkara aquo Penggugat tidak mengikutsertakan Panitia Pengawas selaku Pihak Turut Tergugat.
- Dengan demikian telah nyata gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), oleh karena pihak yang digugat oleh Penggugat adalah kurang maka sangat beralasan hukum apabila gugatan dari Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Halaman 33 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG



## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan Tergugat dalam Eksepsi juga termasuk bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara a quo;
3. Bahwa terhadap Posita Penggugat pada angka 3 sampai 9 halaman 6 sampai 8, Tergugat menanggapi sebagai berikut :
  - Bahwa berdasarkan Pasal 73 Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
    - 1) Mekanisme penanganan pengaduan/laporan berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pilkades kepada Panwas Pilkades dibedakan sebagai berikut:
      - a. pengaduan/laporan atas dugaan pelanggaran tahapan Pilkades yang terjadi sebelum dilakukan penetapan hasil Pilkades oleh Panitia Pilkades; dan
      - b. pengaduan/laporan atas sengketa hasil Pilkades
    - 2) Pengaduan/laporan terhadap dugaan Pelanggaran tahapan Pilkades disampaikan kepada Panwas Pilkades dengan ketentuan dapat ditindaklanjuti apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
      - a. syarat formal:
        - 1) Pelapor adalah pihak yang berhak melaporkan, yaitu:
          - a) penduduk Desa bersangkutan yang memiliki hak pilih; dan/atau
          - b) peserta Pilkades (Bakal Calon Kepala Desa atau Calon Kepala Desa).

Halaman 34 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG





2) kejadian yang dilaporkan paling lama 1 (satu) hari kalender sebelum pengaduan diterima Panwas Pilkades; dan

3) kesesuaian tanda tangan dalam formulir pengaduan/laporan dugaan pelanggaran Pilkades dengan kartu identitas.

b. syarat materil:

- 1) identitas pelapor;
- 2) peristiwa yang dilaporkan;
- 3) saksi-saksi;
- 4) bukti-bukti;
- 5) uraian singkat kejadian;
- 6) tanggal dan jam pelaporan; dan
- 7) tanda tangan pelapor.

3) Pengaduan/laporan yang tidak memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditindaklanjuti oleh Panwas Pilkades.

4) Panwas Pilkades dalam melayani pengaduan, dapat menyediakan akses secara online melalui nomor kontak khusus atau media elektronik lainnya sesuai kondisi masyarakat Desa setempat dengan memperhatikan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 74 Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

1) Mekanisme pengaduan/laporan atas dugaan pelanggaran tahapan Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a meliputi:

Halaman 35 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Panwas Pilkades menerima pengaduan/laporan dari pelapor dilengkapi dengan tanda bukti penerimaan pengaduan/laporan;
  - b. Panwas Pilkades mengkaji pengaduan/laporan yang diterima;
  - c. dalam hal laporan/pengaduan memerlukan klarifikasi pihak-pihak terkait, maka Panwas Pilkades memanggil para pihak terkait untuk melaksanakan mediasi dan/ atau mendapatkan kejelasan informasi;
  - d. dalam hal hasil kajian dinilai merupakan pelanggaran yang bersifat administrasi, Panwas Pilkades meneruskan dengan rekomendasi ke Panitia Pilkades untuk memberikan sanksi administratif kepada pelanggar;
  - e. dalam hal hasil kajian dinilai merupakan pelanggaran yang bersifat tindak pidana maka Panwas Pilkades meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - f. tindak lanjut laporan pengaduan disampaikan kepada Pokja Pilkades Kecamatan.
- 2) Dalam hal pengaduan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlanjut dan dipandang dapat berdampak luas maka dilaksanakan langkah tindak lanjut sebagai berikut:
- a. Panwas Pilkades melaporkan permasalahan dan langkah-langkah yang telah dilaksanakan kepada Camat selaku Ketua Pokja Pilkades Kecamatan.
  - b. Camat membahas dan mengkaji bersama seluruh anggota Pokja Pilkades Kecamatan serta mengundang para pihak terkait untuk melaksanakan klarifikasi dan musyawarah guna mencapai penyelesaian;
  - c. dalam hal di tingkat Kecamatan tidak tercapai mufakat dan penyelesaian, maka permasalahan dilaporkan Camat kepada Bupati; dan

Halaman 36 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Bupati bersama seluruh anggota Panitia Pilkades Kabupaten melaksanakan kajian dan mengundang para pihak terkait untuk melaksanakan klarifikasi dan musyawarah guna mencapai penyelesaian.

- Bahwa Penggugat telah mengadukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Jetak Tahun 2022 dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa Jetak Tahun 2022 pada tanggal 25 Oktober 2022 secara lisan kepada Panitia Pengawas dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Jetak, namun tidak ditanggapi hingga proses pemungutan suara dilaksanakan. Karena Penggugat dalam pengaduan/laporan atas dugaan pelanggaran tahapan Pilkades yang terjadi sebelum dilakukan penetapan hasil Pilkades oleh Panitia Pilkades (kampanye) tidak dilakukan secara tertulis dan tidak memenuhi syarat formil dan materiil. Sehingga Penggugat tidak menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

3) Bahwa terhadap Posita Penggugat pada point 10 pada halaman 8 sampai dengan 10, Tergugat menanggapi sebagai berikut :

- Berdasarkan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, dan Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 73 dan Pasal 75 Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 37 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG



Peraturan Bupati Semarang Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa:

(1) Pengaduan dari berbagai pihak di Desa mengenai pelanggaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa disampaikan kepada panitia pemilihan untuk diselesaikan pada saat itu juga.

**(2) Pengaduan pelanggaran dan permasalahan yang muncul setelah dilaksanakan pemungutan suara, tidak dapat membatalkan salah satu atau seluruh rangkaian pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.**

(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku  
Pasal 58 Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.

2) Dalam hal Calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu), Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan sebaran kemenangan TPS yang lebih banyak.

Halaman 38 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG



- 3) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih sama, maka Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah DPT paling banyak.
- 4) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih sama, maka Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada TPS dengan tingkat partisipasi atau kehadiran pemilih paling tinggi.
- 5) Panitia Pilkades menetapkan dan mengumumkan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud secara prioritas berurutan dari ayat (1) atau ayat (2) atau ayat (3) atau ayat (4).

Pasal 59 Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

- (1) Panitia Pilkades melaporkan hasil Pilkades kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah pemungutan suara.
- (2) BPD menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih dengan dilampiri dokumen laporan Panitia Pilkades dan Keputusan BPD tentang Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan Panitia Pilkades.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima laporan dari BPD.

Pasal 60 Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang

Halaman 39 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG



Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

- (1) Bupati melantik Calon Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dilaksanakan pada hari kerja.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan dapat menunjuk pejabat lain untuk melantik Calon Kepala Desa terpilih.
- (4) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Wakil Bupati atau Camat.

Pasal 73 Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

- (1) Mekanisme penanganan pengaduan / laporan berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pilkades kepada Panwas Pilkades dibedakan sebagai berikut:
  - a. pengaduan/laporan atas dugaan pelanggaran tahapan Pilkades yang terjadi sebelum dilakukan penetapan hasil Pilkades oleh Panitia Pilkades; dan
  - b. pengaduan/laporan atas sengketa hasil Pilkades.
- (2) Pengaduan/laporan terhadap dugaan Pelanggaran tahapan Pilkades disampaikan kepada Panwas Pilkades dengan ketentuan dapat ditindaklanjuti apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. syarat formal :
    - 1) Pelapor adalah pihak yang berhak melaporkan, yaitu:

Halaman 40 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG





- a) penduduk Desa bersangkutan yang memiliki hak pilih;  
dan/atau
  - b) peserta Pilkades (Bakal Calon Kepala Desa atau Calon Kepala Desa).
- 2) kejadian yang dilaporkan paling lama 1 (satu) hari kalender sebelum pengaduan diterima Panwas Pilkades;  
dan
  - 3) kesesuaian tanda tangan dalam formulir pengaduan/laporan dugaan pelanggaran Pilkades dengan kartu identitas.
- b. syarat materil :
- 1) identitas pelapor;
  - 2) peristiwa yang dilaporkan;
  - 3) saksi-saksi;
  - 4) bukti-bukti;
  - 5) uraian singkat kejadian;
  - 6) tanggal dan jam pelaporan; dan
  - 7) tanda tangan pelapor.

(3) Pengaduan/laporan yang tidak memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditindaklanjuti oleh Panwas Pilkades.

(4) Panwas Pilkades dalam melayani pengaduan, dapat menyediakan akses secara online melalui nomor kontak khusus atau media elektronik lainnya sesuai kondisi masyarakat Desa setempat dengan memperhatikan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 75 Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Halaman 41 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG



- 1) Mekanisme pengaduan sengketa atas hasil Pilkadaes kepada Panwas Pilkadaes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pengaduan hasil pilkades hanya dapat dilakukan oleh Calon Kepala Desa yang bersangkutan kepada Panwas Pilkadaes paling lambat 1 (satu) hari kalender setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
  - b. Panwas Pilkadaes menerima pengaduan beserta bukti pendukung;
  - c. Panwas Pilkadaes meneliti kelengkapan dan mengkaji laporan pengaduan yang diterima; dan
  - d. dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kalender Panwas Pilkadaes memanggil para pihak terkait untuk melaksanakan klarifikasi atau musyawarah guna mencapai kemufakatan dan penyelesaian.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kalender setelah pengaduan permasalahan hasil Pilkadaes tidak tercapai kesepakatan di tingkat Desa maka dilaksanakan langkah tindak lanjut sebagai berikut:
  - a. Panwas Pilkadaes melaporkan permasalahan dan langkah-langkah yang telah dilaksanakan kepada Camat selaku Ketua Pokja Pilkadaes Kecamatan; dan
  - b. dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja Camat membahas dan mengkaji bersama seluruh anggota Pokja Pilkadaes Kecamatan serta mengundang para pihak terkait untuk melaksanakan klarifikasi dan musyawarah guna mencapai mufakat dan penyelesaian.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah laporan Panwas Pilkadaes permasalahan hasil Pilkadaes tidak tercapai kesepakatan di tingkat Kecamatan maka dilaksanakan langkah tindak lanjut sebagai berikut:



- a. Camat melaporkan permasalahan dan langkah-langkah yang telah dilaksanakan kepada Bupati;
  - b. Penyelesaian perselisihan oleh Bupati dibantu Panitia Pilkades Kabupaten dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima laporan dari Camat;
  - c. Bupati bersama seluruh anggota Panitia Pilkades Kabupaten melaksanakan kajian rekomendasi terkait materi yang dipermasalahkan;
  - d. Bupati mengundang para pihak terkait untuk penyampaian hasil kajian sekaligus melaksanakan klarifikasi dan musyawarah guna mencapai penyelesaian;
  - e. berdasarkan hasil kajian, klarifikasi dan musyawarah dengan pihak terkait, maka Bupati menerbitkan surat secara tertulis perihal penjelasan penyelesaian permasalahan atas hasil Pilkades yang dilaporkan; dan
  - f. hasil penyelesaian permasalahan oleh Bupati bersifat final sebagai dasar penetapan dan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.
- Bahwa dalam gugatan Posita point 10 terkait dengan adanya pengaduan/laporan atas sengketa hasil Pilkades dari Penggugat kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa telah melakukan mekanisme penyelesaian pengaduan sengketa atas hasil Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, dan Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 73 dan Pasal 75 Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2022

Halaman 43 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

- Bahwa hal tersebut di atas di dukung dengan bukti dukung sebagai berikut :

1. Surat Keberatan Proses Pilkades 2022 Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang tanggal 31 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 (Wahyu Hariyadi).
2. Tanggapan Nota Pernyataan Keberatan Proses dan Hasil Rekapitulasi Pilkades 2022 Desa Jetak kepada Saudara Kahono, Saudara Wahyu Hariadi, Saudara Aris Wuryanto tanggal 1 November 2022.
3. Berita Acara Penyelesaian Pengaduan Keberatan Atas Hasil Pilkades Jetak Tahun 2022 tanggal 2 November 2022 yang ditandatangani oleh Panwas.
4. Permohonan Kajian Sengketa atas Hasil Pilkades Desa Jetak Tahun 2022 tanggal 4 November 2022 yang ditandatangani oleh Panwas.
5. Berita Acara Penyelesaian Pengaduan Keberatan Atas Hasil Pilkades Jetak tanggal 7 November 2022 yang ditandatangani oleh Pokja Pilkades Kecamatan Getasan.
6. Nota Dinas Laporan Penanganan Sengketa Atas Hasil Pemilihan Kepala Desa Jetak Kecamatan Getasan tanggal 8 November 2022 yang ditandatangani oleh Camat Getasan.
7. Undangan Nomor : 005/0004304 tanggal 30 November 2022 tentang Klarifikasi dan Musyawarah Penyelesaian Atas Keberatan Hasil Pilkades Desa Jetak yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2022 beserta Daftar Hadir dan Notulen.

Halaman 44 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Jawaban Atas Keberatan dan Penolakan Terhadap Hasil Pemilihan Kepala Desa Jetak Tahun 2022 Nomor : 140/0004399 tanggal 5 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Bupati Semarang.

g. Bahwa terhadap Posita Penggugat pada angka 11 dan 12 pada halaman 10, Tergugat menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (2) Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, disebutkan bahwa :

Dalam hal pengaduan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlanjut dan dipandang dapat berdampak luas maka dilaksanakan langkah tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Panwas Pilkades melaporkan permasalahan dan langkah-langkah yang telah dilaksanakan kepada Camat selaku Ketua Pokja Pilkades Kecamatan;
  - b. Camat membahas dan mengkaji bersama seluruh anggota Pokja Pilkades Kecamatan serta mengundang para pihak terkait untuk melaksanakan klarifikasi dan musyawarah guna mencapai penyelesaian;
  - c. dalam hal di tingkat Kecamatan tidak tercapai mufakat dan penyelesaian, maka permasalahan dilaporkan Camat kepada Bupati; dan
  - d. Bupati bersama seluruh anggota Panitia Pilkades Kabupaten melaksanakan kajian dan mengundang para pihak terkait untuk melaksanakan klarifikasi dan musyawarah guna mencapai penyelesaian.
- Bahwa dalam gugatan Posita point 11 terkait Tergugat tidak pernah memanggil atau melakukan pemeriksaan terhadap Sdri.

Halaman 45 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG



SARINAH atau oknum perangkat desa, dalam hal ini tidak bersesuaian dengan fakta yaitu Penggugat tidak mengajukan laporan/pengaduan terhadap dugaan pelanggaran tahapan Pilkades sehingga Tergugat tidak berkewajiban untuk melaksanakan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan tidak ditemukan adanya pelanggaran tahapan Pemilihan Kepala Desa yang terjadi sebelum dilakukan penetapan hasil Pemilihan Kepala Desa maupun sengketa atas hasil Pilkades oleh Panitia Pengawas Pilkades sehingga Tergugat tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan pemanggilan atau pemeriksaan terhadap Sdri. SARINAH sebagai Kepala Desa Terpilih.

- Bahwa dalam gugatan Posita point 12 terkait proses Pemilihan Kepala Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Tahun 2022 tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa, yang menyebutkan : "Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil", yang mana seharusnya Pemilihan Kepala Desa Jetak Tahun 2022 dilaksanakan dengan jujur, adil, dan bebas dari segala tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam hal ini Tergugat membantah dalil tersebut karena seluruh proses Pemilihan Kepala Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Tahun 2022 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- h. Bahwa terhadap Posita Penggugat pada angka 13, 14, 15 pada halaman 10 sampai dengan 15, Tergugat menanggapi sebagai berikut:

Halaman 46 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG





- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil dalam gugatan Posita point 13 terkait dengan proses Pemilihan Kepala Desa yang melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) **karena faktanya Pengaduan pelanggaran dan permasalahan yang muncul 1 (satu) hari setelah hasil Pemilihan Kepala Desa diumumkan, sehingga tidak dapat membatalkan salah satu atau seluruh rangkaian pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa yang menyebutkan bahwa “pengaduan pelanggaran dan permasalahan yang muncul setelah dilaksanakan pemungutan suara, tidak dapat membatalkan salah satu atau seluruh rangkaian pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.”
- Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dilanggar sebagaimana dimaksud dalam halaman 12, 13 dan 14 tersebut keliru dan tidak tepat maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas. Oleh karena itu penerbitan Keputusan Bupati Semarang Nomor : 141/0590/2022 tanggal 01 Desember 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 menjadi Kepala Desa Khususnya Nomor Urut 15 atas nama Sarinah dalam Lampiran Keputusan Bupati Semarang Nomor : 141/0590/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 menjadi Kepala Desa telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

Halaman 47 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG



- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil dalam gugatan Posita point 14, karena didalam dalil-dalil Penggugat yang hanya membahas **mengenai pelanggaran proses Pemilihan Kepala Desa sangat tidak relevan apabila dikaitkan dengan pencabutan objek sengketa** yaitu Keputusan Bupati Semarang Nomor : 141/0590/2022 tanggal 01 Desember 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 menjadi Kepala Desa Khususnya Nomor Urut 15 atas nama Sarinah dalam Lampiran Keputusan Bupati Semarang nomor : 141/0590/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 menjadi Kepala Desa.  
Dengan demikian terhadap gugatan Penggugat agar objek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa a quo dan mengeluarkan putusan Tata Usaha Negara yang baru atas nama Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak.
- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil dalam gugatan Posita point 15, karena Keputusan Bupati Semarang Nomor : 141/0590/2022 tanggal 01 Desember 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 menjadi Kepala Desa Khususnya Nomor Urut 15 atas nama Sarinah dalam Lampiran Keputusan Bupati Semarang nomor : 141/0590/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 menjadi Kepala Desa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka dalil Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat bertentangan dengan asas keterbukaan, asas keadilan, dan kewajaran serta asas kepentingan umum dinyatakan tidak beralasan hukum.

Halaman 48 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG



Berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

- Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat selebihnya, menurut hemat Tergugat merupakan dalil-dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu dengan sangat hormat, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak (*Weigeren*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
2. Menyatakan menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan menolak gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Bupati Semarang Nomor : 141/0590/2022 tanggal 01 Desember 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 menjadi Kepala Desa Khususnya Nomor Urut 15 atas nama Sarinah dalam Lampiran Keputusan Bupati Semarang nomor : 141/0590/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 menjadi Kepala Desa adalah sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan.

Halaman 49 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan secara elektronik (*e-court*) tanggal 11 Mei 2023, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan secara elektronik (*e-court*) tanggal 23 Mei 2023, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 23 sebagai berikut :

1. P - 1 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3322012907770006, atas nama Wahyu Hariadi (fotokopi dari fotokopi);
2. P - 2 : Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Jetak Yang Lulus Persyaratan Administrasi Dan Berhak Mengikuti Seleksi Bakal Calon Melalui Seleksi Tambahan Nomor : 140/13-BA/Pan.Pilkades/Ds. Jetak/2022, tertanggal 4 Oktober 2022 (fotokopi dari fotokopi);
3. P - 3 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Jetak Nomor: 140/Kep.21-Pan.Pilkades/Ds. Jetak/2022, tertanggal 18 Oktober 2022, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Jetak (fotokopi sesuai dengan asli);
4. P - 4 : Surat Suara, Pemilihan Kepala Desa Serentak Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Tahun 2022 (fotokopi dari *print out*);
5. P - 5 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Jetak

Halaman 50 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Nomor: 140/Kep.21.a-Pan.Pilkades/Ds.Jetak/2022, tertanggal 18 Oktober 2022, Tentang Tata Tertib Pelaksanaan Kampanye Calon Kepala Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Periode 2022-2028 dan Lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);

6. P - 6 : Deklarasi Mewujudkan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Semarang Tahun 2022 Aman, Damai, Tertib Dan Sukses Tanpa Ekses, tertanggal 18 Oktober 2022 (fotokopi dari fotokopi);
7. P - 7 : Foto Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Tahun 2022 (fotokopi dari fotokopi);
8. P - 8 : Surat Keberatan Proses Pilkades 2022 Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, tertanggal 31 Oktober 2022, yang dibuat oleh Wahyu Hariadi, Calon Kades Jetak No. Urut 2, yang ditujukan kepada Panitia Pilkades 2022 Desa Jetak (fotokopi dari fotokopi);
9. P - 9 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Jetak Tahun 2022 Nomor: 001/PANWAS/XI/2022, tertanggal 01 November 2022, Hal: Tanggapan Nota Pernyataan Keberatan Proses dan Hasil Rekapitulasi Pilkades 2022 Desa Jetak, yang ditujukan kepada Sdr. Wahyu Hariadi (Calon Kepala Desa Nomor 2) (fotokopi sesuai dengan asli);
10. P - 10 : Surat Kuasa Hukum Para Pemohon Nomor: 0583.02/AALO/K/XI/2022, tertanggal 7 November 2022, Perihal: Keberatan, yang ditujukan kepada Bupati Semarang dan Resi Pengiriman Surat (fotokopi dari fotokopi);
11. P - 11 : Surat Kuasa Hukum Para Pemohon Nomor: 0583.03/AALO/PPP/XI/2022, tertanggal 8 November 2022,

Halaman 51 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG



Perihal: Permohonan Penundaan Pelantikan, yang ditujukan kepada Bupati Semarang dan Resi Pengiriman Surat (fotokopi dari fotokopi);

12. P - 12 : Surat Bupati Semarang Nomor: 140/0004200, tertanggal 24 Nopember 2022, Perihal: Jawaban Atas Keberatan dan Permohonan Penundaan Pelantikan terhadap Pemilihan Kepala Desa Jetak Tahun 2022, yang ditujukan kepada Sdr. Ricky Ananta S.T., S.H., M.H. dkk, Advokat dan Konsultan Hukum Law Office Ananta Advocate, Selaku Kuasa Hukum Sdr. Wahyu Hariadi, Sdr. Aris Wuryanto dan Sdr. Kahono (fotokopi sesuai dengan asli);
13. P - 13 : Keputusan Bupati Semarang Nomor: 141/0590/2022, tertanggal 01 Desember 2022, Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 Menjadi Kepala Desa dan Lampiran (fotokopi dari fotokopi);
14. P - 14 : Surat Kuasa Hukum Para Pemohon Nomor: 0583.03/AALO/K/I/2023, tertanggal 9 Januari 2023, Perihal: Keberatan terhadap Keputusan Bupati Semarang Nomor: 141/0590/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022, Tanggal 01 Desember 2022 atas Pengesahan dan Pengangkatan sdri. Sarinah sebagai Kepala Desa Jetak Kecamatan Getasan sebagaimana tersebut dalam Daftar Lampiran Keputusan Bupati Semarang Nomor: 141/0590/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022, Tanggal 01 Desember 2022, yang ditujukan kepada Bupati Semarang dan Resi Pengiriman Surat (fotokopi dari fotokopi);
15. P - 15 : Surat Bupati Semarang Nomor: 140/0000341, tertanggal

Halaman 52 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG





27 Januari 2023, Perihal: Jawaban Atas Keberatan Terhadap Keputusan Bupati Semarang Nomor: 141/0590/2022, yang ditujukan kepada Sdr. Ricky Ananta S.T., S.H., M.H. dkk, Advokat dan Konsultan Hukum Law Office Ananta Advocate, Selaku Kuasa Hukum Sdr. Wahyu Hariadi, Sdr. Aris Wuryanto Sdr. Kahono dan Sdri. Siti Lestari (fotokopi sesuai dengan asli);

16. P - 16 : Surat Kuasa Hukum Para Pemohon Nomor: 0583.03/AALO/K/II/2023, tertanggal 11 Februari 2023, Perihal: Upaya Banding Administrasi Atas Keberatan Terhadap Keputusan Bupati Semarang Nomor: 141/0590/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022, Tanggal 01 Desember 2022, atas Pengesahan dan Pengangkatan sdr. Sarinah sebagai Kepala Desa Jetak Kecamatan Getasan sebagaimana tersebut dalam Daftar Lampiran Keputusan Bupati Semarang Nomor: 141/0590/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022, Tanggal 01 Desember 2022, yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Resi Pengiriman Surat (fotokopi dari fotokopi);
17. P - 17 : Bukti Percapan *WhatsApp* (fotokopi dari fotokopi);
18. P - 18 : Dokumen foto (fotokopi dari fotokopi);
19. P - 19 : Dokumen foto STB (Set Top Box) (fotokopi dari fotokopi);
20. P - 20 : Surat a.n Kepala Kepolisian Resor Semarang, Kasat Reskrim Selaku Penyidik Nomor: B/1928/XII/Res.1.24/2022, tertanggal 12 Desember 2022, Perihal: Undangan Untuk Wawancara, yang ditujukan kepada Sdr. Bero Buang (fotokopi dari fotokopi);
21. P - 21 : Salinan Putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 84/G/2022/PTUN.SMG, tertanggal

Halaman 53 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Februari 2023 (fotokopi dari *print out*);

22. P - 22 : Surat Ahmad Ari Syarifuddin tertanggal 17 Oktober 2022, tentang Nota Keberatan Proses Seleksi Tes Tertulis Pilkades 2022 Di UKSW Salatiga, yang ditujukan kepada :1. Panitia Pengawas Pilkades 2022 desa Jetak, 2. Panitia penyelenggara seleksi CPA FEB-UKSW Salatiga, 3. Panitia Pilkades 2022 desa Jetak (satu bendel) (fotokopi dari fotokopi);
23. P - 23 : Surat Kuasa Khusus Nomor: 0583.01/AALO/SK/XI/2022, tertanggal 5 November 2022, yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Wahyu Hariadi, Aris Wuryanto dan Kahono, serta ditantangani oleh Penerima Kuasa Ricky Ananta, S.T., S.H., M.H., Hak Denny Mim Shot Tanti, S.T., S.H., M.H., dan LA Zakaria, S.H. (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang telah diberi tanda dengan T - 1 sampai dengan T - 65 sebagai berikut :

1. T - 1 : Keputusan Bupati Semarang Nomor: 141/0310/2022, tertanggal 06 Juni 2022, Tentang Penetapan Waktu Dan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Semarang Tahun 2022 dan Lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T - 2 : Keputusan Bupati Semarang Nomor: 141/0333/2022, tertanggal 15 Juni 2022, Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Semarang Tahun 2022 dan Lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
3. T - 3 : Keputusan Bupati Semarang Nomor: 141/0334/2022, tertanggal 16 Juni 2022, Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten

Halaman 54 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semarang Tahun 2022 dan Lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);

4. T - 4 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Jetak Nomor: 141/01-BPD/Ds. Jetak/2022, tertanggal 20 Juni 2022, Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Jetak dan Lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
5. T - 5 : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Semarang Nomor: 005/0285, tertanggal 23 Juni 2022, Perihal: Undangan, yang ditujukan kepada Camat Lokasi Pilkades Serentak Kabupaten Semarang Th. 2022 (satu bendel) (fotokopi sesuai dengan asli);
6. T - 6 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Nomor: 140/003/2022, tertanggal 8 Juli 2022, Tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Periode 2022-2028 dan Lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
7. T - 7 : Berita Acara Penetapan Tata Tertib Dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor: 003/BA/Pan.Pilkades/Ds.JTK/2022, tertanggal 8 Agustus 2022 (satu bendel) (fotokopi sesuai dengan asli);
8. T - 8 : Jadwal Sosialisasi Pilkades (satu bendel) (fotokopi sesuai dengan asli);
9. T - 9 : Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tertanggal 12 Agustus 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. T - 10 : Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tertanggal 31 Agustus 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. T - 11 : Berita Acara Pengumuman Pembukaan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa tertanggal 1 September 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. T - 12 : Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Nomor: 140/09-BA/Pan.Pilkades/Ds. Jetak/2022, tertanggal 14

Halaman 55 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG



September 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

13. T - 13 : Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Jetak Nomor: 140/10–Pan.Pilkades/Ds.Jetak/2022, tertanggal 14 September 2022, Perihal: Laporan Hasil Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Jetak Tahun 2022, yang ditujukan kepada Ketua BPD Desa Jetak (fotokopi sesuai dengan asli);
14. T - 14 : Berita Acara Hasil Klarifikasi Faktual Berkas Permohonan Bakal Calon Kepala Desa Nomor: 140/10–BA/Pan.Pilkades/Ds.Jetak/2022, tertanggal 27 September 2022 (satu bendel) (fotokopi sesuai dengan asli);
15. T - 15 : Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi Berkas Permohonan Bakal Calon Kepala Desa Nomor: 140/08–BA/Pan.Pilkades/Ds.Jetak/2022, tertanggal 3 Oktober 2022(fotokopi sesuai dengan asli);
16. T - 16 : Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Jetak Yang Lulus Persyaratan Administrasi Dan Berhak Mengikuti Seleksi Bakal Calon Melalui Seleksi Tambahan Nomor: 140/13–BA/Pan.Pilkades/Ds.Jetak/2022, tertanggal 4 Oktober 2022; (fotokopi sesuai dengan asli);
17. T - 17 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Jetak Nomor: 140/Kep.13.a–Pan.Pilkades/Ds.Jetak/2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Jetak Yang Lulus Persyaratan Administrasi Dan Berhak Mengikuti Seleksi Bakal Calon Melalui Seleksi Tambahan tertanggal 4 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
18. T - 18 : Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Jetak Nomor: 140/14–Pan.Pilkades/Ds. Jetak/2022, tertanggal 5 Oktober 2022, Perihal: Permohonan untuk Pelaksanaan Seleksi

Halaman 56 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan Bakal Calon Kepala Desa Jetak Tahun 2022, yang ditujukan kepada Bupati Semarang Melalui Camat Getasan (satu bendel) (fotokopi sesuai dengan asli);

19. T - 19 : Lembar Disposisi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemerintah Kabupaten Semarang, tertanggal 6 Oktober 2022 (satu bendel) (fotokopi sesuai dengan asli);
20. T - 20 : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Semarang Nomor: 141/0499, tertanggal 06 Oktober 2022, Perihal: Fasilitas Permohonan Kerjasama Seleksi Tambahan Bagi Bakal Calon Kades Desa Jetak Kecamatan Getasan, yang ditujukan kepada Rektor UKSW dan Lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
21. T - 21 : Perjanjian Kerja Sama Antara Panitia Pemilihan Kepala Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Dalam Pelaksanaan Pilkades Serentak Dengan Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana Nomor: /PKS/PanPilkadesJetak/10/2022, Nomor: 298/PKS/UKSW/10/2022, tertanggal 13 Oktober 2022, Tentang Pelaksanaan Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa Jetak; (fotokopi sesuai dengan asli);
22. T - 22 : Berita Acara Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pilkades Serentak Kabupaten Semarang 2022 No. 001/BA/CPA/X/2022, tertanggal 17 Oktober 2022 dan Lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
23. T - 23 : Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Jetak Nomor: 140/21-BA/Pan.Pilkades/Ds. Jetak/2022, tertanggal 18 Oktober 2022(fotokopi sesuai dengan asli);
24. T - 24 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Jetak Nomor: 140/Kep.21-Pan.Pilkades/Ds.Jetak/2022, tertanggal 18 Oktober 2022, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Jetak (fotokopi sesuai dengan asli);
25. T - 25 : Berita Acara Rapat Penetapan Nomor Urut Calon

Halaman 57 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Nomor: 140/21.a-BA/Pan.Pilkades/Ds. Jetak/2022, tertanggal 18 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan asli)

26. T - 26 : Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor: 005/015/2022, tertanggal 22 Oktober 2022, Hal: Undangan, yang ditujukan kepada 1. Panitia Pilkades, 2. Panwas Desa Jetak, 3. Perangkat Desa, 4. Toga dan Tomas, 5. BPD, 6. Calon Kepala Desa (satu bendel) (fotokopi sesuai dengan asli);
27. T - 27 : Berita Acara Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Jetak Tahun 2022 Nomor: 140/12-BA/Pan.Pilkades/Ds.Jetak/2022, tertanggal 2 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
28. T - 28 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Jetak Nomor: 140/Kep.12-Pan.Pilkades/Ds.Jetak/2022, tertanggal 2 Oktober 2022 dan Lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
29. T - 29 : Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor: 005/012/2022, tertanggal 30 September 2022, Hal: Undangan, yang ditujukan kepada 1. Panitia Pilkades. 2 Panwas Desa Jetak, 3. KPPS (satu bendel) (fotokopi sesuai dengan asli);
30. T - 30 : Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor: 005/016/2022, tertanggal 25 Oktober 2022, Hal: Undangan, yang ditujukan kepada 1. Panitia Pilkades. 2 Panwas Desa Jetak, 3. KPPS (satu bendel) (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 58 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. T - 31 : Berita Acara Serah Terima Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Nomor: 140/23–BA/Pan.Pilkades/Ds.Jetak/2022, tertanggal 29 Oktober 2022 dan Lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
32. T - 32 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa Jetak Tahun 2022 Nomor: 140/23–BA/Pan.Pilkades/Ds.Jetak/2022, tertanggal 30 Oktober 2022 (satu bendel) (fotokopi sesuai dengan asli);
33. T - 33 : Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa Jetak Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Nomor: 140/23.a–BA/Pan.Pilkades/Ds.Jetak/2022, tertanggal 30 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
34. T - 34 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa Jetak Tahun 2022 Nomor: 140/23–BA/Pan.Pilkades/Ds.Jetak/2022, tertanggal 30 Oktober 2022 (satu bendel) (fotokopi sesuai dengan asli);
35. T - 35 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Jetak Nomor: 140/Kep.23.b–Pan.Pilkades/Ds. Jetak/2022, tertanggal 30 Oktober 2022, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
36. T - 36 : Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Jetak Nomor: 140/24–Pan.Pilkades/Ds. Jetak/2022, tertanggal 4 November 2022, Perihal: Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Jetak Tahun 2022, yang ditujukan kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jetak (satu bendel) (fotokopi sesuai dengan asli);
37. T - 37 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Jetak Nomor: 141/02–BPD/Ds. Jetak/2022, tertanggal 07 November

Halaman 59 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Periode 2022-2028 (fotokopi sesuai dengan asli);

38. T - 38 : Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Nomor: 15/XI-BPD/Ds. Jetak 2022, tertanggal 07 November 2022, Perihal: Permohonan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Jetak Tahun 2022, yang ditujukan kepada Bupati Semarang Melalui Camat Getasan (fotokopi sesuai dengan asli);
39. T - 39 : Surat Pengantar Nomor: 141/0463/2022, tertanggal 10 Nopember 2022 dari Camat Getasan, Uraian: Permohonan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Jetak Tahun 2022, yang ditujukan kepada Bupati Semarang Cq. Kepala Dispermasdes Kabupaten Semarang (satu bendel) (fotokopi sesuai dengan asli);
40. T - 40 : Label Penelitian Konsep Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati Dan Naskah Perjanjian Kerjasama Daerah, Perihal: Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Yang Habis Masa Jabatannya Tahun 2022 (satu bendel) (fotokopi sesuai dengan asli);
41. T - 41 : Keputusan Bupati Semarang Nomor: 141/0590/2022, tertanggal 01 Desember 2022, Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 Menjadi Kepala Desa dan Lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
42. T - 42 : Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Dan Pelantikan Kepala Desa tertanggal 6 Desember 2022 (satu bendel) (fotokopi sesuai dengan asli);
43. T - 43 : Surat Keberatan Proses Pilkades 2022 Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, dari Wahyu Hariadi (Calon Kepala Desa Jetak No. Urut 2, tertanggal

Halaman 60 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Oktober 2022, yang ditujukan kepada Panitia Pilkades 2022 Desa Jetak (fotokopi sesuai dengan asli);

44. T - 44 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Jetak Tahun 2022 Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Nomor: 001/PANWAS/XI/2022, tertanggal 01 November 2022, Hal: Tanggapan Nota Pernyataan Keberatan Proses dan Hasil Rekapitulasi Pilkades 2022 Desa Jetak, yang ditujukan kepada Sdr. Wahyu Hariadi (fotokopi sesuai dengan asli);
45. T - 45 : Berita Acara Penyelesaian Pengaduan Keberatan Atas Hasil Pilkades Jetak Tahun 2022 Nomor: 003/PANWAS.PILKADES/IX/2022, tertanggal 2 November 2022 (satu bendel) (fotokopi sesuai dengan asli);
46. T - 46 : Lembar Disposisi Kecamatan Getasan, Nomor Surat: 004/PANWAS PILKADES/XI/2022, Tanggal Surat: 04-11-2022, Dari Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Jatak Tahun 2022, Perihal: Permohonan Kajian Sengketa atas Hasil Pilkades Desa Jetak Tahun 2022, Nomor Pencatatan Kendali:141/0953, Diteruskan: 04-11-2022 (satu bendel) (fotokopi sesuai dengan asli);
47. T - 47 : Berita Acara Penyelesaian Pengaduan Keberatan Atas Hasil Pilkades Jetak Tahun 2022 Nomor: 01/141/XI/2022, tertanggal 7 November 2022 (satu bendel) (fotokopi sesuai dengan asli);
48. T - 48 : Lembar Disposisi Bupati Semarang, Surat dari: Kec. Getasan, Tgl Surat: 08-11-22, Diterima Tgl: 09-11-22, No. Agenda 1292, Perihal: Laporan Penanganan sengketa atas hasil Pemilihan Kepala Desa Jetak Kecamatan Getasan (satu bendel) (fotokopi sesuai dengan asli);
49. T - 49 : Surat a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang, Asisten Pemerintahan dan Kesra Nomor: 005/0004304, tertanggal 30 November 2022, Perihal: Undangan, yang

Halaman 61 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada 1. Ketua PN Ungaran, 2. Kajari Kabupaten Semarang, 3. Kapolres Semarang, 4. Kepala Dispermasdes Kab. Semarang, 5. Kabag Hukum Setda Kab. Semarang, 6. Camat Getasan, 7. Ketua BPD Jetak, 8. Ketua Panwas Pilkades Jetak, 9. Ketua Panitia Pilkades Jetak (satu bendel) (fotokopi sesuai dengan asli);

50. T - 50 : Surat Bupati Semarang Nomor: 140/0004399, tertanggal 5 Desember 2022, Perihal: Penjelasan Atas Keberatan dan Penolakan terhadap Hasil Pemilihan Kepala Desa Jetak Tahun 2022, yang ditujukan kepada 1. Sdr. Aris Wuryanto, 2. Sdr. Wahyu Hariadi, 3. Sdr. Kahono (satu bendel) (fotokopi sesuai dengan asli);
51. T - 51 : Jadwal Kampanye Calon Kepala Desa Jetak Tahun 2022 (fotokopi dari *print out*);
52. T - 52 : Deklarasi Mewujudkan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Semarang Tahun 2022 Aman, Damai, tertib Dan Sukses Tanpa Ekses, tertanggal 18 Oktober 2022 (fotokopi dari fotokopi);
53. T - 53 : Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Dan Universitas Kristen Satya Wacana Tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Di Kabupaten Semarang Nomor: 415.4/010/KJS/2021, Nomor: 103/MOU/UKSW/4/2021, tertanggal 5 Mei 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
54. T - 54 : Keputusan Kepala Desa Jetak Nomor: 141/16/2022, tertanggal 20 Juni 2022, Tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Jetak (fotokopi sesuai dengan asli);
55. T - 55 : Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa (fotokopi dari *print out*);
56. T - 56 : Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2022

Halaman 62 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);

57. T - 57 : Peraturan Bupati Semarang Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
58. T - 58 : Berita Acara Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Jetak Nomor 03-BA/BPD/Ds.Jetak/2022, tertanggal 18 Juni 2022; (fotokopi sesuai dengan asli);
59. T - 59 : Berita Acara Rapat Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Nomor: 04-BA/BPD/Ds. Jetak/222 tertanggal 18 Juni 2022 (satu bendel) (fotokopi sesuai dengan asli);
60. T - 60 : Keputusan Bupati Semarang Nomor: 141/0619/2018, tertanggal 7 Desember 2018 Tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Semarang Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024 Tahap III (satu bendel) (fotokopi sesuai dengan asli);
61. T - 61 : Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Setara SMP, Tahun Pelajaran 2021/2022, atas nama Sarinah, Nomor Induk Siswa: 629, Nomor Induk Siswa Nasional: 2763188734, tertanggal 16 Juni 2022 (fotokopi sesuai dengan asli (legalisir));
62. T - 62 : Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan dari Kepolisian Resor Salatiga Nomor: SKTLK/1018/VII/2023/SPKT RES SLTG, tertanggal 13 Juli 2023, atas nama Pelapor: Sarinah (fotokopi sesuai dengan asli);
63. T - 63 : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas nama Sarinah, tertanggal 13 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 63 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG



64. T - 64 : Surat Keterangan Pengganti Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Setara SMP Tahun Pelajaran 2021/2022 Nomor : 400.3.II.I/3961, tertanggal 13 Juli 2023, atas nama Sarinah, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga (fotokopi sesuai dengan asli);

65. T - 65 : *Screenshot* Hasil Pencarian NISN : 2763188734, atas nama Sarinah (Fotokopi dari *print out* (bukti cetak));

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi BERO BUANG, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di muka persidangan berkaitan dengan pemilihan Pilkades di Desa Jetak tahun 2022;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada proses Pilkades Desa Jetak tahun 2022, yang pertama waktu itu Kita dapat bantuan berbentuk STB (Set Top Box), tapi Saksi lupa mereknya apa, yang ngasih Pak Kadus Kita berkaitan dengan Pilkades, Saksi lihat, tahu dan dengar sendiri, ngasih STB, setelah itu, sebelum Pak Kadus mau pulang, Dia bilang jangan lupa nomor 3 Bu Sarinah;
- Bahwa yang Saksi ketahui hal lainnya tentang proses Pilkades itu, pada waktu pertengahan bulan Oktober, waktu itu Kita dapat undangan sukuran di tempatnya Bapak Sutari, kebetulan pas waktu itu Kita ketemu bahkan sempat makan bersama dengan Pak Lurah Sutrimo, disebelah kanan Saksi, lalu Dia bilang, langsung *to the point* saja Dia mengancam Saksi, mau dipacul endasnya (mau dicangkul kepalanya) kalau tidak mendukung Saya atau Bu Sarinah urutan nomor 3; Kita takut gimananya nanti, Kita orang kecil bahkan yang mengancam itu Kepala Desa masih aktif;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah disampaikan mau dicangkul kepalanya, yang dilakukan Saksi selanjutnya waktu itu Kita juga merasa tidak nyaman, Kita laporkan ke Polres karena ada ancaman, Kita juga takut, supaya masyarakat di situ juga tidak semena-mena, sampai sekarang proses masih berjalan;
- Bahwa Saksi termasuk tim sukses salah satu calon kepala desa yakni Mas Wahyu Hariadi;
- Bahwa Saksi mengaku betul bukti surat P-20 adalah surat yang ditujukan kepada Saksi dan Saksi hadir pada undangan ini sebagai pelapor;
- Bahwa laporan Saksi masih proses sampai sekarang, statusnya masih di kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak dilaporkan balik ke Polisi oleh Pak Trimo;
- Bahwa Pak Sutrimo sebagai Lurah sebelum pemilihan Kades itu;
- Bahwa hubungan Pak Sutrimo dengan Lurah Sarinah yang sekarang adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak ada di dalam dokumen foto bukti surat P-18 ;
- Bahwa setahu Saksi STB itu dari pemerintah, tapi ngasihnya pakai embel-embel, pakai embel-embel dalam rangka mau pemilihan kades;
- Bahwa Lurah Sutrimo tidak ada dalam dokumen foto bukti surat P-18;
- Bahwa Sarinah ada dalam dokumen foto bukti surat P-18;
- Bahwa Saksi tahu kalau ini ada perangkat desa atas nama Supriyanto dalam dokumen foto bukti surat P-18;
- Bahwa Saksi tahu lokasi foto dalam dokumen foto bukti surat P-18 adalah di depan rumahnya Pak Trimo
- Bahwa Saksi tidak ikut pada waktu penyampaian keberatan ke Panitia atas dugaan pelanggaran yang dilakukan salah satu calon, tetapi Saksi pernah dengar terkait adanya keberatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil ke kantor desa terkait dengan adanya laporan pelanggaran-pelanggaran;

Halaman 65 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat terima STB, status Saksi masih cerai hidup, tapi masih satu rumah, tidak pisah ranjang, cuma suratnya saja, karena masih dalam proses;
- Bahwa di Pengadilan Agama Salatiga sudah putus cerai, jadi dulu pernah pisah, sekarang kembali lagi, rujuk;
- 2. Saksi SUHONO, menerangkan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa terkait bukti surat P-18, itu foto waktu pengumuman di UKSW, habis pulang terus Dia berfoto di tempatnya Pak Lurah, pas kebetulan Saksi lewat di situ, lalu Saksi foto;
  - Bahwa foto ini diambil di depan rumah Pak Sutrimo;
  - Bahwa di foto ini ada Ibu Sarinah, tetapi Pak Sutrimo tidak ada di foto;
  - Bahwa yang Saksi tahu di foto ini ada Pak Priyanto Kaur Pemerintahan;
  - Bahwa Saksi tim suksesnya Pak Wahyu Hariadi, karena tetangga;
  - Bahwa pada saat memfoto ini, Saksi sudah menjadi tim sukses Pak Wahyu Hariadi;
  - Bahwa Saksi dipanggil ke sini itu dalam rangka ketidaknetralan sengketa Pilkades, yang tidak netral Pak Kadesnya karena ikut sosialisasi ke daerah-daerah;
  - Bahwa yang disosialisasikan, itu masyarakat di Dusun Setugur waktu itu malam-malam sekitar jam 8 di tempatnya Pak Ngatimin, itu juga mengadakan sosialisasi untuk memilih calon salah satu isterinya, itu yang ngasih pertama Pak Priyanto, lalu kedua Pak Lurah Trimo;
  - Bahwa Bu Sarinah isterinya Pak Trimo yang kedua, yang pertama sudah cerai, lalu punya isteri kedua Bu Sarinah;
  - Bahwa Saksi belum pernah menerima bantuan STB, tetangga juga belum pernah;
  - Bahwa Pak Wahyu Hariadi sudah pernah mengajukan keberatan kepada Panitia Pilkades terkait adanya dugaan pelanggaran dan Saksi waktu itu ikut menyaksikan;

Halaman 66 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukan hanya Pak Wahyu Hariadi sendiri yang mengadukan waktu itu, ada juga Mas Aris, Pak Kahono;
- Bahwa Saksi pernah melihat deklarasi (bukti surat P-6), karena ini sudah tertera dipasang di papan di setiap dusun, tapi untuk penandatanganan Saksi tidak tahu;
- Bahwa ada wacana mau pemilihan kepala desa, waktu itu kebetulan Ketua BPD ke tempat Saksi, Saksi mohon supaya Saksi dijadikan panitia, tapi ditolak, karena katanya tidak ada yang setuju, padahal Saksi pernah berkecimpung di BPD, pertama Saksi ikut menjadi anggota BPD, makanya Saksi tahu, Saksi menyodorkan diri untuk menjadi panitia, tapi ditolak;
- Bahwa sudah pernah diadakan di kantor kelurahan keberatan dari Wahyu Hariadi terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa oknum perangkat, kemudian Lurah Trimono, tetapi tidak ditanggapi panitia, sudah begitu saja;
- Bahwa waktu itu juga tertulis pengaduannya;
- Bahwa pengaduannya waktu itu diserahkan kepada Ketua Panitia, Ketua Panitianya atas nama Pak Waluyo;
- Bahwa Saksi ikut pada saat penyerahan surat Pengaduan itu;
- Bahwa waktu itu dialog sedikit terus Saksi keluar karena Saksi ada telepon dari teman Saksi;
- Bahwa pengajuan keberatan pengaduan kepada panitia dilakukan setelah pemilihan;
- Bahwa Saksi dengan tim mengajukan keberatannya setelah kalah;
- Bahwa sebelum diserahkan, Saksi tidak baca surat keberatannya (bukti surat T-43);
- Bahwa terkait keberatannya, yang menerima adalah Panwas;
- Bahwa terkait dengan foto (bukti surat P-18), pada saat pemfotoan itu tanggal 17 Oktober;
- Bahwa yang melakukan pemfotoan adalah Saksi;
- Bahwa untuk tim sukses tidak ada SK-nya;

Halaman 67 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kondisi Desa Jetak saat ini setelah selesai dilakukannya pemilihan Kepala Desa Jetak, sekarang itu dikatakan kondusif ya kondusif, sekarang masyarakat kondusif, tidak ada ribut-ribut di desa;
- 3. Saksi AGUS WARSITO, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah menjadi Anggota DPRD Kabupaten Semarang, dari Fraksi PKS, di Komisi B;
  - Bahwa Saksi mengaku mempunyai anak sebagai bakal calon kepala desa dalam pengisian kepala desa tahun 2022 yang baru saja kemarin, namanya Ahmad Ari Syarifuddin;
  - Bahwa Kami selaku orang tua yang menginginkan anak Kami untuk bisa menjadi kepala desa mencermati betul, kemudian berusaha untuk selalu memantau perkembangan dari hari ke hari seperti apa, sehingga *insya Allah* mulai dari pemberkasan sampai dengan ujian tambahan yang pada akhirnya anak Kami tidak ikut dalam calon, itu paham betul dan dinamika perkembangan selanjutnya sampai dengan proses pemilihan kepala desa dan banyak permasalahan itu Kami cukup memahami, cukup mencermati dan menyimpulkan memang Pilkades ini tidak sebagaimana yang Kita inginkan;
  - Bahwa ada yang Saksi lihat atau yang disampaikan kepada Saksi adanya pelanggaran, pelanggaran nya mulai dari pembentukan panitia dan pengawas;
  - Bahwa pembentukan panitia dan pengawas itu oleh BPD dan Kepala Desa, namanya saja pembentukan, mestinya melalui musyawarah mufakat, tapi yang terjadi adalah penunjukan;
  - Bahwa Kita tidak mendengar ada pengumuman penerimaan calon panitia dan panwas, tiba-tiba bahwa ada sudah muncul terbentuk kepanitiaan dan Kami cermati orang-orang yang duduk sebagai panitia ini posisinya adalah orang-orangnya kepala desa;
  - Bahwa dasar Saksi menyatakan bahwa orang-orang itu adalah orang-orangnya kepala desa karena dari tindak-tanduk keseharian Kita bisa



melihat selalu memberikan *persepsi* yang positif kepada kepala desa walaupun sebenarnya tidak;

- Bahwa anak Saksi tidak lulus, itulah yang kemarin juga sempat Kita permasalahan, Kita ajukan ke PTUN dan Kita sudah tahu hasilnya, Kita menerima memang hasilnya seperti itu dan *insya Allah* Kita akan tetap mengikuti perkembangannya dan Kita mengajukan banding;
- Bahwa yang mengujinya dari perguruan tinggi Satya Wacana yang ditunjuk oleh Pemda;
- Bahwa proses ujian itu Kita menemukan ada kejanggalan-kejanggalan sehingga saat itu Kita putuskan untuk melakukan gugatan juga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tentunya bahwa proses yang dilakukan itu tidak *fair*, satu yang *krusil* adalah bahwa *password* itu tidak *dipassword* masing-masing calon sendiri dan nama di materi ujian itu sudah langsung muncul di situ masing-masing, kemudian selesai itu juga ditinggal begitu saja tidak ada *password* dan janggalnya lagi calon terpilih Bu Sarinah ini pada jalan proses ujian belum seberapa lama itu *dijawil* untuk ditarik pindah ke belakang, ada apa itu;
- Bahwa tes itu menggunakan komputer;
- Bahwa tes tanggal 17 Oktober di Satya Wacana;
- Bahwa secara *verbal* sepulang dari ujian itu karena sudah langsung diumumkan, secara tertulis itu sehari kemudian langsung, berarti tanggal 18-nya Kita langsung melayangkan surat keberatan kepada panitia;
- Bahwa Saksi tahu dalam proses Pilkades Desa Jetak tahun 2022 ini terjadi peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan adanya gugatan kepada Bupati atas prodak Bupati oleh Saudara Wahyu Hariadi, Saksi mencermati dinamika perkembangan ketika anak sudah tidak lulus, berarti tinggal ada 5 (lima) sisa yang ada, Saksi cermati perkembangannya dan hasil akhirnya memang sebagaimana prediksi Kita karena Kita melihat bahwa netralitas perangkat desa sudah tidak ada;

Halaman 69 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu calon-calon yang ikut berkompetisi dalam Pilkada Desa Jetak tahun 2022 ini melakukan upaya keberatan kepada panitia atau mungkin kepada jajaran yang lebih tinggi, kepada Pokja atau mungkin kepada Bupati, jadi *paska* hasil pemilihan, calon-calon yang lain selain Sarinah tentunya itu melakukan nota keberatan hasil Pilkada, itu juga sehari setelah selesai pemungutan, jadi pemungutan tanggal 30, tanggal berikutnya itu melemparkan pernyataan keberatan nota protes kepada panitia ditembuskan kepada Pokja dan waktu itu surat yang pertama baru itu, kemudian tidak ada tanggapan dari panitia sebagaimana protes waktu anak Saksi itu juga melakukan protes, itu tidak ada tanggapan juga dan akhirnya berkembang menjadi gugatan sampai saat ini;
- Bahwa dalam perda, perangkat desa, ASN, TNI, Polri tidak boleh kampanye, harus netral;
- Bahwa dalam acara formal tidak secara langsung melihat apa yang dilakukan Kepala Desa Trimo mengkampanyekan isterinya sebagai calon kepala desa, Kami tentu mendapat masukan-masukan dari banyak pihak, tetapi dalam acara non formal bahwa acara mantu, hajatan itu Saksi mendengar langsung dari Saudara Trimo selaku pejabat kepala desa, di sini itu bisa disimpulkan mengkampanyekan isterinya;
- Bahwa Saksi lihat bukti surat T-43 terkait surat keberatan kepada panitia yang diajukan oleh Wahyu Hariadi;
- Bahwa saat itu belum tahu, tidak melihat ada tanggapan tertulis dari Panwas (bukti surat T-44);
- Bahwa Saksi belum pernah melihat bukti surat T-47 berupa berita acara penyelesaian pengaduan, baru melihat sekarang ini;
- Bahwa Saya juga baru melihat bukti surat T-45 berupa berita acara penyelesaian pengaduan;
- Bahwa Saksi datang mendampingi anak Saksi saat tes di kampus UKSW;

Halaman 70 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mendampingi di lokasi pada saat pengujian, itu tertutup;
- Bahwa yang Saksi ketahui, lihat adanya pelanggaran tersebut salah satunya yaitu secara *verbal* di acara *non formal* mengkampanyekan;
- Bahwa pada saat proses pelanggaran itu yang Saksi lihat, biasanya memberikan sambutan biasa di desa itu kepala desa diberi waktu untuk memberikan sambutan, tentunya pada kalimat-kalimat sambutan itu diselipkan pesan-pesan yang tentunya mengarah untuk memenangkan istrinya yang nyalon kepala desa, itu dalam acara *Akikah* dan Saksi hadir di situ, mendengar secara langsung;
- Bahwa ketika itu sudah proses administrasi calonan, belum waktunya kampanye;
- Bahwa kalau agenda kampanye itu ada;
- Kampanye itu hanya 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan dan waktu itu tidak sampai pada pengerahan masa, hanya hadir ke forum-forum yang dikehendaki oleh calon-calon masing-masing;
- Bahwa Mak Kutri itu Bu Kadus Weru, namanya Bu Sulastri, Saksi paham, tapi tidak kenal baik;
- Bahwa kondisi Desa Jetak saat ini tidak *kondusif*, Saksi hanya menangkap aspirasi warga, jadi salah satunya warga ini jadi *arasan* bayar pajak, pelampiasannya mau kesana, inikan merugikan negara ke depannya, jadi Mereka yang merasa tidak memilih Sarinah itu pada *kesengseng* untuk enggak usaha bayar pajak aja;
- Bahwa kaya api dalam sekam, keributan enggak ada, tapi saling enggak nyaman, karena proses yang tidak *fair* itu, kalau kata kalimat sederhana di orang desa itu *isone menang nek curang, nek ora curang opo iso menang* (bisanya menang kalau curang, kalau tidak curang apa bisa menang);
- Bahwa mengenai kehadiran waktu kepala desa pada acara *akikah*, pada saat itu Sarinahnya tidak ada;
- Pada saat seleksi administrasi, Saksi ingat awal Oktober tanggal 3 atau tanggal 4 itu Mas Hari, Penggugat ini usul kepada panitia agar

Halaman 71 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicek secara formal dan bareng-bareng dicek administrasinya dan seterusnya, semua, tapi itu tidak direspon oleh panitia, di saat itu Kita sudah sangat curiga sekali bahwa saat itu ijazah Sarinah uper SD maupun uper SMP-nya belum ada, tapi tertutup, kemudian ternyata Sarinah menang, Kita mencari informasi dari banyak pihak salah satunya, satu grup ujian persamaan SMP bilang, jadi Saksi mendengar langsung dari yang bersangkutan, bahwasannya *Aku yo gumun kok bisa dadi lurah, wong ijazah wae urung ono, aku urung pegang* (Aku juga heran kok bisa jadi lurah, padahal ijazah saja belum ada, Aku belum pegang) kira-kira itu yang membuat kemudian masyarakat semakin tidak nyaman dengan hasil ini yang tentunya banyak hal yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang selengkapya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi WALUYA, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Ketua Panitia pemilihan kepala desa, Desa Jetak Kecamatan Getasan, untuk jabatan kepala desa periode 2022-2026;
  - Bahwa jumlah panitianya ada 7 (tujuh) termasuk ketua;
  - Bahwa Saksi menjadi ketua panitia itu berdasarkan proses pemilihan pada saat dikumpulkan di balai desa;
  - Bahwa yang memilih, di sana dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian ada BPD, itu yang memilih;
  - Bahwa pada saat itu sepengetahuan Saksi adalah dilakukan musyawarah untuk mufakat;
  - Bahwa yang memilih Saksi menjadi ketua adalah anggota *kuorum* itu dan juga para 7 (tujuh) anggota itu;
  - Bahwa Saksi kenal kepala desa yang sebelumnya menjabat, namanya Bapak Sutrimo;

Halaman 72 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Sarinah dengan Pak Sutrimo ada hubungan keluarga, itu suami isteri;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang merekomendasikan Saksi sebagai Panitia, karena yang pertama Saksi mendapatkan surat undangan untuk mengikuti rapat, yang kedua Saksi oleh ketua BPD itu hadir di rumah Saksi bahwa menegaskan terkait dengan surat undangan itu, hari ini untuk bisa hadir di rapat itu;
- Bahwa Saksi tidak mendapat rekomendasi dari Pak Sutrimo;
- Bahwa dalam menjalankan jabatan Saksi sebagai Ketua Panitia, yang Saksi lakukan, setelah Kami mendapatkan surat keputusan dari BPD, maka Kami mendapatkan SK atau Perbup dari Bupati, Kami bersama dengan tim untuk mempelajari apa-apa yang harus Kami lakukan, tugas apa saja yang harus Kami lakukan dan pertama adalah Kami mempelajari Perbup yang ada di sini;
- Bahwa waktu itu yang mendaftarkan sebagai bakal calon di Desa Jetak ada 6 (enam) orang, dan ada 1 (satu) orang yang gugur;
- Bahwa itu ada diatur dalam Perbupnya;
- Bahwa ternyata yang mendaftarkan 6 (enam) orang, tetapi syaratnya harus 5 (lima) orang, cara Saksi *mengeliminasi* yang 1 (satu), karena itu ada aturan, kemudian diadakan tes tambahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan penilaian atau yang mengetesnya dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga;
- Bahwa Saya tidak tahu materi tesnya;
- Bahwa karena bakal calon ada 6 (enam), maka Kami melaporkan kepada pemerintah kabupaten dan akhirnya yang melakukan kerjasama dengan pihak ke-3 dalam hal ini adalah UKSW Salatiga adalah pemerintah kabupaten;
- Bahwa seingat Saksi hasil dari tim penilai tersebut, Kami dikumpulkan di satu ruang di UKSW setelah selesai, kemudian oleh panitia seleksi disampaikan itu nomor 1 sampai nomor 6;
- Bahwa jadi yang gugur ada pada peringkat nomor 6;

Halaman 73 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada keberatan dari pihak yang digugurkan, pada saat itu setelah selesai ada pengumuman, Kami didatangi oleh bakal calon yang tidak lolos ke rumah Saksi, kemudian tindak lanjutnya, Kami melaporkan kepada Dinas Permasdes yang membidangi itu kalau ada kasus seperti ini apa yang harus Kami lakukan;
- Bahwa pada saat pertama hadir di Saksi itu adalah lisan, kemudian ditindaklanjuti dengan tertulis;
- Bahwa Kami konsultasikan keberatan yang tertulis dan karena Kami hanya melaksanakan Perbup, maka Kami tetap jalan terus, dan waktu itu tidak ditanggapi atau tidak dijawab;
- Bahwa Mas Ari Syarifuddin itu kalau tidak salah 2 (dua) kali WA sama Saksi terkait dengan aduannya itu;
- Bahwa selama proses sebelum pemilihan, tidak ada keberatan-keberatan atau laporan-laporan dari 5 (lima) calon peserta itu kepada Saksi sebelum pemilihan;
- Bahwa laporannya yang Saksi ingat itu adalah terkait dengan ketidaknetralan perangkat;
- Bahwa tentang hal ini, Saksi tidak mendapatkan laporan dari Panwas, bahwa ada yang tidak netral;
- Bahwa Saksi kenal Pak Sutrimo;
- Bahwa setelah pembentukan panitia, Saksi tidak pernah ketemu dengan para calon, lebih-lebih pada saat masa kampanye, karena Saksi sibuk dengan urusan administrasi yang harus Kami kerjakan;
- Bahwa dari 4 (empat) orang itu ada 2 (dua) orang Saudara Kahono, Saudara Wahyu Hariadi itu mendatangi Saksi terkait dengan keberatan itu, harinya lupa, tapi malam, tetapi Saksi menyampaikan mohon maaf, keberatan itu jangan disampaikan kepada panitia, tolong disampaikan kepada Panwas karena itu adalah kewenangan dari Panwas;
- Bahwa Kami berbagi tugas, karena Kami adalah PNS, maka jam 7 sampai jam 2 itu ada yang tugas sendiri, tetapi Kami untuk mengurus, menyelesaikan administrasi kadang sampai malam;

Halaman 74 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pengangkatannya Saksi sebagai Ketua Panitia Pilkades adalah SK dari Ketua BPD nomor 141 yang ditandatangani langsung oleh Ketua BPD;
- Bahwa sebagai Ketua Panitia Pilkades, Saksi tahu Tupoksinya, itu diatur di Perbup 48 tahun 2022 khususnya Pasal 9;
- Bahwa selama ini sebelum pelaksanaan ada bimtek-bimtek yang dilaksanakan di Kabupaten Semarang, tetapi tanggalnya lupa, dan pada saat itu Saksi tidak hadir pada undangan ini, karena yang hadir adalah salah satu dari anggota;
- Bahwa undangan ini bukan hanya kepada Desa Jetak saja, tetapi ada 12 (dua belas) desa atau 14 (empat belas) desa, 1 (satu) kabupaten;
- Bahwa alasan Saksi tidak hadir pada saat itu karena di tempat Kami kerja 1. Ada rapat dinas, yang ke 2. Kami baru mengadakan ulangan kepada anak, sehingga yang hadir adalah 1 (satu) orang anggota, Saudara Abadi;
- Bahwa setelah hadir dalam bimtek tersebut, yang hadir itu melaporkan kepada Saksi, maka Kami ada diskusi kecil, jadi Kami ada pemberian materi lagi dari peserta kepada Kami, sehingga seluruh anggota tahu tentang apa hasil dari bintek tersebut;
- Bahwa yang menjadi Tupoksi Saksi, salah satunya Kami adalah merencanakan kegiatan itu, kemudian melaksanakan sampai beberapa tahapan dan pada akhirnya Kami melakukan pemungutan suara sampai yang terakhir adalah Kami melaksanakan laporan Kami kepada BPD;
- Bahwa termasuk salah satu tugas Saksi dari awal itu bakal calon kepala desa, Kami mengadakan namanya penjangkaran bakal calon, Kami sampaikan kepada masyarakat;
- Bahwa setelah mendapatkan hasil, Saksi juga menetapkan calon kepala desa;
- Bahwa yang mengeluarkan penetapan mengenai calon kepala desa itu Panitia, ditandatangani oleh Saksi;

Halaman 75 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar ditetapkan sebagai calon kepala desa adalah berdasarkan hasil seleksi tambahan, karena harus ada calon yang *definitif*, maka Kami harus segera membuat berita acara maupun menetapkan calon;
- Bahwa Saksi tidak membuat konsep perjanjian kerjasama dengan pihak UKSW;
- Bahwa setelah bakal calon ada 6 (enam), maka Kami membuat surat permohonan kepada pemerintah dalam hal ini adalah dinas terkait, kemudian dari dinas terkait itu mungkin membuat surat kepada UKSW, setelah itu baru UKSW itu mengundang Kami untuk membuat kerjasama, sehingga Kami tandatangan itu;
- Bahwa Saksi diundang ke UKSW Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Saksi hadir;
- Bahwa fasilitas yang diberikan UKSW itu adalah tes secara CAT melalui komputer;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu pelaksanaan ujian di UKSW;
- Bahwa hasilnya tidak diumumkan secara *on line*, bahwa setelah selesai, para bakal calon bersama dengan para panitia, Panwas dan Pokja Kabupaten maupun Pokja Kecamatan hadir, kemudian disampaikan oleh Panitia;
- Bahwa hasilnya ditayangkan, ada LCD-nya;
- Bahwa setelah dikoreksi dan pada hari itu juga diumumkan hasilnya;
- Bahwa dari hasil tes itu mengkerucut menjadi 5 (lima) calon;
- Bahwa proses atau mekanisme dalam penentuan nomor undian, setelah semua yang terlibat, baik Panwas kemudian Pokja, kemudian panitia sendiri, Kami ada 1 (satu) undangan, maka Kami akan melakukan undian, undian yang pertama adalah undian dilakukan untuk mengambil nomor undian, jadi undian itu ada 2 (dua) kali, undian yang pertama itu undian nanti urutan mengambil, sehingga tidak ada tendensi apapun, tidak ada pemikiran apapun, maka Kami mengambil para calon Kami persilahkan untuk mengambil nomor

Halaman 76 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undian yang pertama, nomor undian yang pertama itu adalah nomor undian untuk menentukan proses pengambilan nomor urut nanti;

- Bahwa pada saat itu 5 (lima) calon hadir semua;
- Bahwa Saksi di sini mengeluarkan penetapan mengenai nomor urut calon kepala desa;
- Bahwa selanjutnya setelah itu Saksi mengumumkan calon kepala desa dengan cara, yang pertama Kami melalui para tokoh masyarakat bahwa pada tanggal 30 Oktober 2022 di Desa Jetak akan ada pemilihan kepala desa, yang kedua Kami bersama dengan panitia ada pengumuman dalam bentuk MMT di titik-titik strategis terkait dengan pelaksanaan;
- Bahwa setelah mengumumkan, tahapan berikutnya ada proses kampanye;
- Bahwa pada saat akan dimulai tahapan untuk Pilkada ini, Saksi melakukan sosialisasi atau menjelaskan mengenai tata cara bagaimana prosesnya kepada kelima calon ini, Kami menyampaikan tentang pelaksanaan proses ini;
- Bahwa Kami fasilitasi jadwal karena Kami punya 12 (dua belas) dusun, sedangkan calon itu ada 5 (lima), maka Kami coba untuk membuat jadwal tentang pelaksanaan kampanye bagi calon;
- Bahwa untuk jadwal tersebut, Kami sampaikan baik melalui media sosial maupun melalui selebaran, termasuk yang paling utama kepada kelima calon tersebut;
- Bahwa Kami buat jadwal kampanye kalau Saksi tidak salah pada tanggal pembuatan surat itu, tanggal 22 Oktober;
- Bahwa yang terkait dengan kampanye jadwal itu adalah Kami basisnya adalah dusun dan Kami kerjasama dengan Bapak kepala dusun;
- Bahwa setiap lokasi pemungutan itu perdusun, di situ ada panitinya, KPPS-nya;
- Bahwa KPPS Kami yang membentuk, proses pembentukan KPPS adalah KPPS Kami ambilkan bagi warga masing-masing dusun yang

Halaman 77 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi persyaratan, salah satunya adalah umur, yang tidak kalah penting adalah Mereka juga mengerti tentang IT, itu salah satunya, jadi ada sekian dari anggota KPPS itu minimal 1 (satu) orang itu mengerti tentang IT;

- Bahwa masing-masing KPPS penduduk di dusun tersebut juga;
- Bahwa dalam pembentukan KPPS itu, Kami kerjasama dengan Bapak Kadus, karena kepala dusun adalah yang tahu tentang orang-orangnya yang kira-kira nanti bisa menjadi KPPS;
- Bahwa mengangkat KPPS adalah Saksi;
- Bahwa ada bimtek untuk KPPS di balai desa, tetapi tidak untuk seluruhnya hadir, hanya perwakilan, perwakilan 1 (satu) KPPS itu kalau Saksi tidak salah ingat adalah 2 (dua) orang yang hadir, kebanyakan adalah Ketua KPPS dan Sekretaris KPPS yang hadir;
- Bahwa narasumbernya yang pertama adalah Saksi, yang kedua adalah yang mendapatkan Bimtek, langsung dari Pak Abadi;
- Bahwa konsep materi bimtek, itu sudah ada *power pointnya* dari dinas, materinya ini sudah lengkap, Saksi dan Pak Abadi hanya menyampaikan saja;
- Bahwa untuk surat suara Kami bekerjasama dengan pihak ke-3, tetapi PT-nya Saksi lupa, tapi penyedia jasanya kalau Saksi tidak salah ingat adalah dari Kabupaten Pati;
- Bahwa untuk perangkatnya semuanya dari Pihak ke-3;
- Bahwa yang menentukan pihak ke-3-nya adalah langsung dari panitia;
- Bahwa Saksi lupa jumlah surat suaranya, kalau tidak salah ingat 3000 (tiga ribu) sekian;
- Bahwa setelah itu baru dilaksanakan proses pemungutan suara;
- Bahwa pemungutan suara dilaksanakan sesuai dengan jadwal pada tanggal 30 Oktober;
- Bahwa dari pemilihan tersebut itu langsung pada hari itu juga dilakukan penghitungan di masing-masing TPS, setelah selesai baru dibawa ke balai desa tempat kantor Kami, kemudian baru dilakukan rekapitulasi;

Halaman 78 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG



- Bahwa setelah dari rekap tersebut, kemudian dilakukan rapat, ada rapat pemungutan suara atau rapat penghitungan suara yang dihadiri oleh beberapa pihak itu Kami lakukan prosesi rekapitulasi itu sesuai dengan nomor-nomor TPS, Kami ada 12 (dua belas) nomor, karena Kami punya 12 (dua belas) dusun sehingga TPS 1 sampai dengan TPS 12;
- Bahwa Saksi mengeluarkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, langsung pada hari itu juga;
- Bahwa seingat Saksi yang menandatangani berita acara rekapitulasi itu adalah hanya 1 (satu) saksi;
- Bahwa Saksi tahu kalau saksinya itu dari calon kepala desa, karena para calon itu memberikan surat secara resmi bahwa menunjuk si A, si B dan sebagainya itu adalah sebagai saksi, baik itu saksi di masing-masing TPS maupun itu Saksi nanti di rekapitulasi;
- Bahwa sampai dengan rekapitulasi itu Kami sebagai panitia tidak menerima sepucuk suratpun dari Panitia Pengawas, berarti Kami menyimpulkan bahwa Kami sesuai dengan tahapan yang ada;
- Bahwa sampai dengan rekapitulasi itu tidak ada laporan langsung kepada Saksi adanya pelanggaran, cuma pada saat penghitungan atau rekapitulasi itu saksi yang hadir itu adalah semula ada 2 (dua) atau 3 (tiga), tetapi sampai pada penandatanganan itu hanya 1 (satu);
- Bahwa setelah itu dari panitia pemilihan dibuat berita acaranya;
- Bahwa proses selanjutnya, karena Kami diberikan waktu adalah 7 (tujuh) hari kalender setelah pemungutan suara, maka Kami segera melakukan rapat atau koordinasi untuk melakukan penetapan calon kepala desa terpilih;
- Bahwa setelah itu dilaporkan ke BPD, dari BPD kemudian kepada Bupati melalui Camat;
- Bahwa setelah sampai ke Pak Bupati, prosedur selanjutnya Saksi tidak tahu, karena setelah itu Saksi hanya mengerti bahwa pada tanggal 6 atau tanggal 7 itu ada pelantikan;

Halaman 79 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menerima rekomendasi terkait penyelesaian pengaduan dari Panwas;
- Bahwa sejak lahir Saksi bertempat tinggal atau berdomisili di Desa Jetak;
- Bahwa seingat Saksi, sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) kali Saksi menjadi panitia Pilkades di Desa Jetak dan sekali menjadi ketua panitia, di tahun 2022;
- Bahwa Saksi mengaku dalam bukti surat P-5 itu tandatangan Saksi;
- Bahwa dalam Pilkades serentak di Kabupaten Semarang, Kami menggunakan Perbup Nomor 48 yang sudah diperbaiki dan juga Perbup Nomor 42, jadi menggunakan 2 (dua) Perbup;
- Bahwa Saksi baru kali ini melihat gambar foto dalam bukti surat P-18;
- Bahwa yang jongkok baju hitam namanya Supriyanto, jabatannya di desa kalau tidak salah adalah kepala urusan atau perangkat desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan itu difoto dan tidak tahu dalam rangka apa foto itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu foto itu berada di mana lokasinya;
- Bahwa deklarasi damai dilaksanakan di balai desa dan Saksi tidak ingat apakah ada kepala desa pada saat itu;
- Bahwa surat yang disampaikan Saudara Wahyu dan teman-teman seharusnya itu disampaikan kepada Panitia Pengawas, bukan kepada panitia itu, tetapi mungkin itu adalah alamatnya belum diubah, jadi masih kepada panitia, Saksi sudah menyampaikan kepada Saudara Wahyu Hariadi bahwa alamatnya itu bukan kepada panitia, tetapi kalau untuk aduan itu adalah kepada Panitia Pengawas;
- Bahwa bukti surat P-8 ini dibuat oleh Wahyu Hariadi yang dialamatkan kepada Panitia Pilkades 2022, terus Saksi baca, Saksi bisa berkesimpulan itu kepada Panwas karena itu terkait dengan pelanggaran, isinya yang bersangkutan menyampaikan bahwa, ada beberapa pelanggaran ini, ini, ini, suratnya seperti ini, karena waktunya sudah sangat malam, begini Mas kalau seperti itu tolong

Halaman 80 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan saja kepada Ketua Panwas, kemudian Saksi kembalikan kepada Saudara Wahyu Hariadi;

- Bahwa beberapa calon yakni Kahono dan Wahyu Hariadi datang ke tempat Saksi malam hari setelah proses rekapitulasi;
- Bahwa coblosan itu tanggal 30, sedangkan surat itu tanggal 31, beda hari;
- Bahwa pada saat rapat musyawarah itu untuk menentukan ke 7 (tujuh) orang tadi menjadi panitia, yang menyampaikan bahwa nama-nama ini akan menjadi panitia adalah BPD, jadi sudah disampaikan ditawarkan kepada peserta rapat bahwa calonnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ternyata para yang hadir itu langsung menyetujui;
- Bahwa terkait pembentukan panitia, kepala desa hadir waktu itu;
- Bahwa Panwas itu yang membentuk adalah kepala desa sehingga Saksi tidak tahu;
- Bahwa terkait bukti surat *MoU*, rentetannya begini, bahwa Kami mengirimkan surat kepada bupati melalui camat yang kemudian disampaikan kepada dinas terkait, dari dinas terkait itu kemudian baru melakukan kerjasama dengan pihak ke-3, setelah ada bentuk kerjasama pihak ke-3, baru Kami diundang langsung oleh pihak ke-3, jadi surat tadi tidak ada tanggapan langsung kepada Saksi;
- Bahwa terkait dengan pelaksanaan ujian C.A.T, pada saat ada di ruang pengumuman semua calon menerima hasil itu;
- Bahwa setelah keluar dari ruang UKSW itu, kemudian Saudara Ari Syarifuddin itu baru datang ke rumah Saksi menyatakan bahwa Mas Ari keberatan dan waktu itu Kami koordinasi dengan dinas terkait dalam hal ini adalah Dispermades, tetapi tidak ada tanggapan dari Dispermades;
- Bahwa dari Dispermades Saksi sampaikan ada permintaan seperti ini, akhirnya Kami mengirimkan hasilnya itu kepada Mas Ari lewat *WA*;
- Bahwa itu bukan mengajukan keberatan, tapi minta hasil;
- Bahwa Saksi tidak mengajukan laporan ke dinas terkait, tetapi Saksi konsultasi terkait dengan permintaan dari Mas Ari;

Halaman 81 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau konsultasi perlu tanggapan, pada saat itu ditanggapi ya sudah kalau memang itu sudah terbuka untuk umum ya silahkan saja diberikan;
- Bahwa sebelum proses pemungutan suara, sepanjang yang Saksi tahu tidak ada salah satu dari calon itu mengajukan keberatan atau mengajukan terkait dengan pelanggaran kampanye;
- Bahwa Saksi sebagai Panitia Pilkades Desa Jetak, Kami hanya menempati ruang yang ada di desa saja, tanpa ada perintah, karena Kami tidak tahu mau berkantor di mana, secara resmi dari desa tidak memberikan *statement* apapun terkait dengan kantor Kami;
- Bahwa akhirnya Kami memberanikan diri kepada teman-teman panitia bagaimana kalau ini Kita gunakan untuk kelancaran dari kegiatan Pilkades ini, salah satunya ada meja, kursi, ada komputer, untuk komputer lebih banyak menggunakan komputer masing-masing;
- Bahwa ruangan Panwas dan ruangan panitia Pilkades itu jadi satu, karena Kami tidak punya ruangan masing-masing dan sepanjang Kami tidak mendapat laporan, Kami tidak pernah koordinasi, karena Kami koordinasinya adalah manakala panitia itu, urusannya panitia, Kami rapat hanya dengan Panitia;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat di Pokja Kecamatan;
- Bahwa terkait bukti surat P-18 berupa foto, kalau foto itu diambil pada tanggal 17 Oktober 2022 berarti itu adalah pengumuman hasil seleksi tambahan, bukan masa kampanye;
- Bahwa terkait pengaduan laporan itu diatur di Peraturan Bupati Nomor 42 dan 48 kalau tidak salah;
- Bahwa terkait mekanisme dalam pengaduan ini kalau tidak salah itu sudah disampaikan ada diatur di Pasal 73, jadi pengaduan dugaan pelanggaran itu yang terjadi sebelum dilakukan penetapan hasil oleh panitia, pengaduan laporan sengketa hasil Pilkades, jadi Pasal 74 yang mengatur;

Halaman 82 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu calon itu adalah isteri dari kepala desa *incumbent* dan hal itu diketahui oleh panitia bahwa itu adalah isterinya Pak kepala desa *incumbent*;
  - Bahwa Kami memberlakukan bakal calon maupun calon sama, dari panitia tidak punya perhatian khusus;
  - Bahwa terkait 12 (dua belas) TPS itu, Saksi mendapatkan informasi dari teman-teman panitia pilihan bupati sebelumnya bahwa untuk memudahkan pelaksanaan pilihan itu TPS itu berbasis dusun;
  - Bahwa caranya panitia untuk bisa menjangkau semuanya, selain ada panitia, Panwas, juga ada KPPS dan juga Kami dibantu oleh Linmas dan juga Pokja Kecamatan itu membantu Kami, sehingga Kami *mobail*;
  - Bahwa tidak ada surat keputusan yang menunjukan ini tugas kesini, ini tugas kesana;
  - Bahwa Kami malam harinya koordinasi dulu sehingga untuk menjangkau 12 (dua belas) dusun itu Kami berbagi tugas;
2. Saksi SUWARNO, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Jetak tahun 2022;
  - Bahwa ada 5 (lima) orang anggota Panwas, itu ketua merangkap anggota;
  - Bahwa terkait pemilihan anggota Panwas, pertama Kami diundang, kemudian dikumpulkan di balai desa, yang mengundang BPD, di sana sudah banyak masyarakat, diantaranya ada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian ada perangkat desa dan beberapa orang yang lain;
  - Bahwa untuk pengawas itu SK-nya dari kepala desa;
  - Bahwa karena yang meng-SK-an, yang bertandatangan adalah kepala desa, maka bertanggungjawab kepada kepala desa;

Halaman 83 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi dalam waktu yang sama pembentukan Panitia dan pembentukan Panwas, tapi waktu dibacakan SK-nya untuk panitia pelaksana dulu, kemudian baru panitia pengawas;
- Bahwa waktu dibacakan SK-nya, setelah dipilih, setelah berargumentasi, setelah bermusyawarah, ini yang akan jadi panitia, seingat Saksi 7 (tujuh) orang dan ini yang akan jadi pengawas 5 (lima) orang, kemudian setelah itu dari panitia maupun pengawas masing-masing nanti bermusyawarah di situ untuk kelompoknya di ruang yang beda, kemudian mereka akan membentuk ketua, sekretaris dan anggota;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tugas dan fungsi sebagai Panwas adalah mengawasi seluruh proses Pilkades di Desa Jetak dari awal sampai akhir;
- Bahwa Saksi juga bertugas untuk menerima laporan keberatan atau yang lain;
- Bahwa sekarang hasil dari pemilihan dan pemenangnya sudah ada, nama pemenangnya adalah Ibu Sarinah;
- Bahwa kalau laporan secara lisan, itu bukan laporan, tapi hanya ngomong-ngomong, kemudian ada juga yang surat, hanya memang tidak Kami tanggap;
- Bahwa yang ngomong-ngomong itu hanya mengingatkan hati-hati kemungkinan ada yang tidak netral, hati-hati supaya diingatkan jangan ada perangkat desa yang memihak salah satu bakal calon dan itu mungkin sudah ditanggapi secara umum karena memang aturannya begitu dan oleh panitia dan pengawas selalu diingatkan ketika ada pertemuan;
- Bahwa sebelum pemungutan suara itu ada surat yang ditujukan ke Pengawas, surat tentang keberatan atas seleksi tambahan bakal calon;
- Bahwa tindak lanjut Panwas terhadap surat itu, Kami bermusyawarah, berkoordinasi juga dengan panitia bahwa surat itu karena itu cuma surat yang isinya keberatan dan yang pertama itu tidak ada saksinya

Halaman 84 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG



yang tanggal 17 awal, karena ada 2 (dua) surat, yang 1 (satu) surat asli, yang kedua perbaikan, yang pertama itu tidak ada saksinya, kemudian tidak disertai bukti diri, tidak ada bukti disampaikan, kemudian disusul surat yang kedua, sudah ada saksi di bawahnya dengan tanggal yang sama, ada saksi 2 (dua) di bawah pelapor;

- Bahwa tindak lanjut Saksi setelah menerima surat yang kedua, setelah Kami bermusyawarah dengan panitia, ternyata itu menurut pengawas itu tidak ditindaklanjuti walaupun ternyata surat itu sudah sampai ke atas, sampai ke Pokja, sampai ke Kabupaten, dan kemudian Mereka juga lapor ke pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak menanggapi, tidak menjawab surat tersebut;
- Bahwa Saksi juga berkonsultasi dengan Panitia Kecamatan Panitia Kecamatan dan dengan kabupaten karena Mereka langsung tahu begitu ada surat karena mungkin tembusannya sampai ke sana;
- Bahwa setelah Saksi menerima surat tersebut, Kami hanya bilang ke Pengawas Kecamatan bahwa Kami tidak menanggapi surat itu;
- Bahwa terkait masalah itu, Kami WA, dulu ada grup WA Panwas Kecamatan, bahwa ada surat ini, berarti langsung dikonfirmasi, tetapi kemudian itu sudah sampai ke pengadilan, ya sudah Kami tidak bisa berbuat apa-apa sampai di situ;
- Bahwa setelah pemungutan suara ada juga yang keberatan terhadap pemilihan tersebut, pada tanggal 31 Oktober setelah *magrib* ada 3 (tiga) calon, Bapak Kahono, Bapak Wahyu Hariadi dan Bapak Aris datang ke tempat Saksi menyampaikan surat tentang keberatan yang intinya keberatan tentang pemilihan itu dengan fakta dikatakan di situ, menurut Mereka fakta, yang intinya bahwa Mereka menolak, kemudian tentang pelanggaran pelanggaran;
- Bahwa pas menyampaikan surat itu, Saksi tanya, ada saksinya tidak, ada buktinya tidak, dijawab itu nanti, begitu, padahal laporan harus ada saksi dan buktinya, kemudian ya sudah Saksi terima, kemudian Saksi koordinasikan dengan teman-teman pengawas bahwa ini memang sesuai dengan aturan yang Kami pahami, sepengetahuan

Halaman 85 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG



Kami berarti ini tidak memenuhi sesuai dengan Pasal 73 seingat Saksi;

- Bahwa karena tidak didukung bukti-bukti dan saksi, maka Saksi tidak menindaklanjuti, tapi Kami bersepakat untuk menjawab surat itu;
- Bahwa Saksi membuat berita acaranya;
- Bahwa tanggal 2 November tanggapan atas surat keberatan;
- Bahwa dalam bukti surat T-45 ada daftar hadir, daftar hadir ini dibuat dalam rangka mendengarkan jawaban;
- Bahwa teknis pengawasan yang Saksi lakukan, yang pertama Kami sampaikan setiap kali pertemuan karena juga ada sosialisasi bersama panitia ke dusun-dusun, Kami sampaikan pertama bahwa perangkat tidak boleh memihak salah satu bakal calon, kemudian pernyataan yang lain supaya jujur, adil dan sebagainya yang umum-umum;
- Bahwa biasanya begini yang sosialisai itu sebenarnya adalah panitia, tapi Kami pasti diajak dengan salah satu pengawas ikut ke dusun-dusun;
- Bahwa yang mengingatkan Saksi supaya hati-hati adalah Saudara Wahyu Hariadi salah satu bakal calon waktu itu;
- Bahwa salah satu calon mempunyai hubungan keluarga dengan kepala desa;
- Bahwa Saksi tidak mendengar kepala desa *incumbent* menyarankan kepada masyarakat supaya memilih isterinya;
- Bahwa anggota Panwas ada 5 (lima), ketua, sekretaris dan anggota, ketuanya Saksi, sekretarisnya Juwanto, kemudian yang ketiga Saudara Suyitno, pekerjaannya kalau di desa selaku BPD, perwakilan dari BPD, setahu Saksi tidak ada kaitan keluarga dengan kepala desa, kemudian yang keempat Saudara Sularto, tidak ada kaitan keluarga dengan kepala desa, pekerjaannya dulu pensiunan di LLAJR, yang kelima Saudara Suharno, perwakilan BPD juga, tidak ada keterkaitan keluarga dengan kepala desa;
- Bahwa pekerjaan asli Saksi adalah Guru di SMA 1 Getasan;

Halaman 86 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Ketua Panwas pernah sekali mengikuti bimtek atau sosialisasi, pengangkatan itu SK-nya tanggal 20 Juni, kemudian tanggal 27 Juni ada sosialisasi bimtek yang panitia, kemudian tanggal 28-nya untuk pengawas, bimteknya di aula Kantor Dispermades;
- Bahwa Saksi hadir pada saat itu yang tanggal 28-nya karena yang untuk pengawas tanggal 28;
- Bahwa kegiatan di bimtek itu, di situ ada penjelasan dari Panwaslu, kemudian ada dari wakil pemerintah juga, kemudian cara mengantisipasi dan sebagainya sebagai pengawas;
- Bahwa di situ dijelaskan secara global mengenai Tupoksi dari Panwas diatur di Perbup Nomor 42 Tahun 2022, kemudian ada Nomor 48, karena waktunya sampai *duhur*;
- Bahwa dari mulai tahapan awal sampai dengan akhir Saksi menerima pengaduan, secara resmi dengan surat itu ada 2 (dua), yang pertama yang tanggal 17, ada 2 (dua) surat tapi intinya sama dan itu dari satu pelapor, yang satu sudah ada saksinya, yang satunya belum, pelapornya atas nama Saudara Ari, kemudian yang kedua itu tanggal 31, itu dari 3 (tiga) calon yaitu dari Saudara Aris, Saudara Wahyu Hariyadi dan Saudara Kahono;
- Bahwa laporan itu berupa surat, ketika Saksi tanya mana saksinya, mana buktinya, wah nanti, pada hal kalau nanti atau besok berarti sudah melewati tanggal 31 dan ternyata yang disampaikan di surat itu setelah Kami musyawarah itu adalah tahap-tahap yang sebelumnya, kalau tahap sebelumnya berarti 1 (satu) hari setelah tahapan itu atau ada pelanggaran baru Kami tindaklanjuti, itu diatur di Perbup Pasal 73;
- Bahwa kalau yang tadi disampaikan itu tahapan-tahapannya berarti sudah melewati, kecuali yang tahap pencoblosan dan penghitungan, ternyata yang disampaikan bukan pencoblosan dan penghitungannya, tapi proses awalnya;

Halaman 87 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas laporan tersebut, Kami tidak menindaklanjuti sesuai dengan pasal itu, akhirnya Kami memang menjawab surat, intinya adalah Kami menjawab surat, kemudian Kami mengundang orang untuk mendengarkan jawaban surat itu;
- Bahwa intinya dari surat tersebut, jawaban Saksi berdasarkan Pasal 73 tadi bahwa sudah lewat;
- Bahwa terkait klarifikasi kepada yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 73 Perbup Nomor 42 Tahun 2022, menurut pemahaman Saksi dan anggota, bahwa klarifikasi diadakan setelah aduan memenuhi syarat, itu baru diklarifikasi, makanya ketika Kami menjawab itu bukan klarifikasi tapi cuma menjawab, membacakan jawaban, jadi kalau klarifikasi berarti Saksi harus menghadirkan yang disampaikan dalam surat itu;
- Bahwa di Pasal 12 Perbup 42 memang dikatakan Panwas atau Panitia Pengawas Pilkada ini punya kewajiban dan punya wewenang *investigasi* melakukan klarifikasi, tapi klarifikasi akan Kami lakukan ketika syarat aduan memenuhi;
- Bahwa secara langsung tidak menyediakan nomor khusus atau kontak khusus yang diperuntukan sebagai aduan masyarakat atau mungkin menyediakan akses *on line*, di situ kelihatannya menurut pemahaman Kami itu ketika dilihat dari situasi masyarakatnya, bila situasi masyarakat untuk mengadakan saja, oh tahu rumahnya, ini pengawas, oh ini rumahnya ketua, itukan cuma tetangga saja, jadi kalau misalnya tidak usah di *on line*-pun itu Saksi kira gampang; Kemudian yang kedua tentang ayat tersebut, tetap disertai dengan syarat-syarat yang ada di dalam, dikatakan diatasnya harus memenuhi syarat;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat foto pada bukti surat P-18, baru di sini melihatnya;
- Bahwa dalam foto bukti surat P-18 ada Mas Pujiono masyarakat biasa, Bapak Supriyanto perangkat desa Kaur, Marnoto, masyarakat, Suratno masyarakat biasa, ada calon Bu Sarinah;

Halaman 88 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu foto ini di rumah siapa dan tidak tahu dalam rangka apa;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan laporan atau informasi dari masyarakat terkait adanya perangkat desa yang ikut berkampanye atau mengkampanyekan salah satu calon kedes;
  - Bahwa Saksi tidak tahu adanya aduan atau laporan Polisi yang dilakukan oleh masyarakat kepada Kepala Desa Jetak yang lalu atau Pak Trimio;
  - Bahwa secara detail pelanggaran apa belum pernah Panitia Pemilihan memberitahu atau menginformasikan kepada Saksi sebagai Panwas terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum kepala desa, tapi misalnya tadi seperti kalau dalam pertemuan mengingatkan Kita harus selalu mengingatkan bahwa perangkat desa tidak boleh memihak salah satu bakal calon, itu selalu dikatakan, dan Kami sepakat;
  - Bahwa terkait dengan syarat-syarat aduan itu disosialisasikan, calon menerima sosialisasi baik itu melalui *file* maupun yang disampaikan ketika ada pertemuan, misalnya tadi pertemuan ketika mau tes disampaikan dan begitu mau mencalonkan Saksi kira harus memahami aturan-aturan dan tata tertib yang ada;
  - Bahwa Saksi pernah dengar ada pembagian STB (*Set Top Box*) yang untuk TV;
  - Bahwa pembagian STB itu katanya dari pemerintah dan yang bagi ke masyarakat adalah perangkat desa;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Bero Buang;
  - Bahwa Saksi tidak mempunyai daftar tim sukses masing-masing calon;
3. Saksi MOH EDY SUKARNO, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah ikut dalam kepanitiaan pemilihan kepala desa di Desa Jetak Kabupaten Semarang sebagai Sekretaris Panitia Pilkades Kabupaten;

Halaman 89 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan fungsi sebagai Panitia Kabupaten untuk pemilihan kepala desa, seingat Saksi pertama merencanakan dan mengkoordinasikan tahapan pelaksanaan Pilkades, yang kedua melaksanakan bimbingan, sosialisasi tentang pelaksanaan Pilkades, yang ketiga melaksanakan mediasi manakala terjadi perselisihan serta persoalan dalam pelaksanaan pilkades, melaksanakan pengawasan, evaluasi dan monitoring;
- Bahwa pada waktu itu dilaporkan oleh Camat setelah Pilkades, permasalahannya, dari salah satu calon keberatan dengan hasil Pilkades, tetapi Saksi lupa namanya, keberatannya intinya dalam tahapan Pilkades itu banyak hal-hal yang dirasa tidak *fair*, waktu Kami undang klarifikasi, Kami tanyakan salah satunya ada campur tangan perangkat desa, melakukan intimidasi, mobilisasi pemilih dan lain sebagainya sesuai keterangan yang diberikan pada Kami waktu itu;
- Bahwa sesuai *regulasi* sebenarnya pengaduan Pilkades itu ada 2 (dua), kesatu tahapan pelaksanaan Pilkades, yang kedua sengketa hasil Pilkades; Waktu itu Kami lihat yang dilaporkan sebenarnya pada tahapan, bukan hasil, maka waktu itu Kami sampaikan jika itu tahapan mestinya dilaporkan sebelum proses pemungutan suara, karena medianya ada, jadi caranya melapor adalah kepada pengawas disertai dengan siapa pelapornya, dilengkapi bukti, saksi dan maksimal H+1 setelah kejadian; Kalau Saksi lihat ini bukan laporan sengketa hasil, tapi dari keterangan yang Saksi minta itu persoalan tahapan;
- Bahwa sesuai *regulasi* bahwa bupati mempunyai jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk menyelesaikan persoalan melalui Panitia Pilkades Kabupaten dan penyelesaiannya final, maka karena Kami mendengar apa yang disampaikan dan menurut Kami itu bukan masalah hasil Pilkades, maka Kami mengusulkan Pak Bupati untuk menetapkan pelantikan kepala desa Bu Sarinah;
- Bahwa ada klarifikasi, dipanggil, dan setelah klarifikasi, kemudian dari Saksi bisa mengambil kesimpulan;

Halaman 90 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu notulensi hasil rapat Kami laporkan kepada Pak Bupati secara tertulis;
- Bahwa rekomendasi dari Saksi tetap dilanjutkan penetapannya;
- Bahwa Saksi tahu salah satu calon kepala desa adalah isteri dari kepala desa;
- Bahwa menurut Saksi semua pengawas berlaku proposional, jadi tidak karena itu isterinya, karena memang tidak ada larangan isteri untuk menjadi calon kepala desa, jadi pengawas melakukan fungsinya sebagaimana tugas yang dibebankan pada pengawas;
- Bahwa ada larangan kepala desa atau perangkat desa ikut dalam kampanye;
- Bahwa menurut Saksi normatifnya sudah di buka ruang, jadi semua warga masyarakat yang punya hak pilih dan calon boleh melaporkan pada Panwas jika memang menemukan bukti dan data ada penyalahgunaan kewenangan;
- Bahwa tidak ada laporan atau informasi penyalahgunaan kewenangan kepala desa atau perangkat desa ikut terlibat dalam kampanye;
- Bahwa terkait hubungan koordinasi antara panitia kabupaten dengan Panwas desa adalah di dalam kontek ini berjenjang, di kecamatan ada Pokja Pilkades tingkat kecamatan, jadi Kami koordinasinya secara berjenjang melalui Pokja Pilkades tingkat kecamatan;
- Bahwa Panwas Desa itu *independen* sifatnya, bukan bagian dari struktur kepanitiaan Pilkades dan keanggotaannya bisa dari tokoh masyarakat, dari kelembagaan desa, berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa pengawasan lebih pada tahapan, karena tahapan Pilkades itu kan dimulai dari penyaringan, penjaringan dan seterusnya, jadi Kami melakukan pengawasan agar tahapan itu berjalan sesuai *skedul* yang sudah ada;
- Bahwa lebih spesifikasinya ke tahapan dan kalau di lapangan itu ada Panwas desa;
- Bahwa seingat Saksi tidak ada laporan sebelum hasil pada saat tahapan seperti kampanye, proses tahapan Pilkades, bahwa

Halaman 91 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaduan pada tahapan Pilkades secara *regulasi* harus selesai pada saat itu juga;

- Bahwa pada saat dilakukan di kabupaten, waktu itu yang memimpin Saksi, seingat Saksi yang hadir Pak Asisten, bagian hukum, Pak Ricky, ada Penggugat dan ada 3 (tiga) orang lainnya, tapi Saksi lupa namanya, Saksi tanya satu-satu semuanya, diklarifikasi satu-satu, ada musyawarah, Saksi jelaskan karena menurut Saksi yang disampaikan itu persoalan tahapan, bukan hasil Pilkades, karena *regulasinya* dibedakan antara persoalan gugatan tahapan dan hasil itu berbeda;
- Bahwa satu-satu Kami berikan hak bicara untuk menjelaskan, termasuk Pak Ricky juga Kami berikan;
- Bahwa hasilnya, surat keberatan yang diajukan Saudara Aris Wuryanto, Saudara Wahyu Hariadi, dan saudara Kahono tidak dapat dikabulkan;
- Bahwa kalau dari Penggugat tidak sepakat terkait hasil ini;
- Bahwa Kami jelaskan bahwa apa yang disampaikan itu sebenarnya bukan keberatan atas hasil Pilkades, itu keberatan atas proses atau tahapan Pilkades dan Kami jelaskan *regulasinya* mulai Perda, Perbup, kalau itu memang tahapan ya mestinya dilaporkan pada Panwas saat itu, yang kedua juga waktu itu hadir kalau tidak salah dari pihak desa panitia, Kamipun tanyakan, di TPS semua saksi calon tandatangan hasil proses pemilihannya;
- Bahwa deklarasi damai dilaksanakan atau dilakukan di tingkat kabupaten dan di tingkat desa;
- Bahwa seingat Saksi sama terkait isi, poin-poin yang ada dalam surat deklarasi di tingkat kabupaten dan di tingkat desa;
- Bahwa pada saat tahapan pra pemilihan atau sebelum coblosan, yang Saksi ingat gugatan hasil seleksi itu digugat, panitia desa dan pihak Universitas Satya Wacana kalau tidak salah sebagai panitia penyelenggaranya, itu dilaporkan ke Kami;
- Bahwa reaksi panitia kabupaten terhadap dugaan pelanggaran yang ada di Desa Jetak, Kami menunggu proses tes di Satya Wacana

Halaman 92 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pihak ke-3 yang menyelenggarakan tes karena dalam *regulasi* jika calon kades lebih dari 5 (lima) harus dilaksanakan tes oleh pihak ke-3, yang pertama Kami yang memfasilitasi tes dengan pihak ke-3 dan Kami melakukan *agrement* bahwa tes itu harus dilaksanakan dengan *fair play*, tidak ada hal-hal yang sifatnya melanggar aturan; Kamipun menunggu sampai hasil tes selesai, kemudian muncul hasilnya, waktu proses tes Saksi tunggu secara pribadi, setelah hasil tes selesai, tunggu Kabid Saksi, dan waktu itu langsung diumumkan dan semua yang hadir tidak ada yang keberatan waktu itu, tapi kemudian selang hari ada keberatan yang isinya Saksi lupa, menggugat atau mempertanyakan tentang hasil tes itu; Tapi kalau Saksi pribadi karena itu sudah dilakukan dengan normatif tahapannya, menurut Kami tidak ada yang perlu Kami sikapi secara berlebihan, karena itu haknya Pak Ricky sebagai Kuasa Hukum untuk melakukan gugatan melalui jalur yang ada;

- Bahwa terkait bukti surat P-22 nota keberatan tertanggal 17 Oktober 2022, yang Saksi sampaikan tidak keberatan itu di depan panitia tes, jadi setelah tes, semua calon yang tes itu Kami kumpulkan, Kami umumkan, semuanya menerima waktu itu secara spontan, tapi kemudian muncul surat keberatan ini, maksudnya begitu, bukan Saksi menganggap surat itu tidak ada, tapi yang Saksi ceritakan adalah secara spontan setelah semua selesai, kemudian semuanya berjabat tangan waktu itu termasuk yang keberatan; Yang kedua, karena posisi Saksi sebagai Kepala Dispermades adalah salah satu panitia, maka berkaitan dengan itu, kalau itu suratnya kepada Bupati dan Kepala Dispermades, Saksi sebagai pembantu bupati tidak punya wewenang menjawab, maka yang menjawab itu adalah bupati, Saksi agak lupa apakah itu dijawab oleh Bupati melalui Bagian Hukum atau tidak, tapi Saksi sebagai kepala dinas tidak punya kewenangan untuk menjawab itu, maka tidak Saksi jawab;
- Bahwa Kami melaksanakan rapat secara *kontinyu* untuk memastikan tahapan itu berjalan dengan lancar karena Kamipun membuat peta

Halaman 93 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG



resiko, jadi dari 24 (dua puluh empat) desa yang melaksanakan Pilkades itu Kami buat semacam peta resiko mana saja yang itu menjadi *stresing* bagi panitia kabupaten untuk melakukan pengawasan secara maksimal, peta resiko itu ada beberapa diantaranya adalah, ke satu resiko pengadaan surat suara, karena dulu pernah kejadian surat suara itu pencetakannya terlambat, yang kedua resiko keamanan dari sisi kondusifitas wilayah dan lain sebagainya, jadi Kami rutin rapat dan Pokja Kecamatan menyampaikan pada Panitia Kabupaten;

- Bahwa Kami membaca atau memetakan kerawanan itu tingkatnya kabupaten, walaupun ada peta kerawanan desa per desa, kalau Kami lebih melihatnya dari sisi kerawanan adanya gejala antar pendukung, sehingga desa mana yang kemudian perlu *mobilisasi* keamanan yang sifatnya lebih banyak dari pada desa lain;
- Bahwa seingat Saksi, waktu itu yang menjadi salah satu peta resiko adalah kartu suara; Tidak pernah dimasukan sebagai kriteria resiko apabila kepala desa atau perangkat desa ikut berkampanye karena salah satu calon mempunyai hubungan keluarga dengan kepala desa atau perangkat desa, karena ada saluran jika ada indikasi kecurangan, Panwas punya kewenangan untuk memberikan sanksi dalam masa kampanye dari mulai teguran lisan;

4. Saksi DRA. ISTICHOMAH, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut dalam kepanitiaan pemilihan Kepala Desa Jetak pada tahun 2022;
- Bahwa pada saat itu jabatan Saksi sebagai Camat Getasan;
- Bahwa kalau dalam pemilihan kepala desa, Saksi sebagai Ketua Pokja Pilkades Kecamatan;
- Bahwa ada grup WA, Kami di Pokja ada 7 (tujuh) orang, grup WA Kami dimana kegiatan-kegiatan Kami disampaikan dalam grup WA;
- Bahwa Panitia Pemilihan dan Panwas Desa tidak ikut di dalam grup WA;

Halaman 94 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang melakukan pemilihan ada 2 (dua) desa, yaitu Desa Jetak dan Desa Manggihan;
- Bahwa selama Saksi menjadi Ketua Pokja tidak ada permasalahan dari Desa Jetak dalam pemilihan kepala desa;
- Bahwa ada bakal calon yang tidak lolos atas nama Ari, tapi nama lengkapnya lupa;
- Bahwa yang tidak meloloskan adalah hasil tes yang dilakukan oleh pihak ke-3 dari UKSW;
- Bahwa Saksi menganggap tidak ada keberatan dari bakal calon yang tidak lolos, karena tidak ada surat keberatan yang disampaikan ke Kami, artinya Kami tidak menerima langsung suratnya dari Saudara Ari, tetapi ada surat yang di alamatkan kepada Panitia Pengawas Desa;
- Bahwa permasalahan itu sampai ke Saksi, karena setiap permasalahan sesuai dengan Tupoksi Kami sampai ke Kami;
- Bahwa tindaklanjut Saksi atas permasalahan pada saat itu adalah sesuai dengan Tupoksi Kami, maka Kami melaporkan kepada Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten, tidak langsung ditangani, karena bukan kewenangan Kami;
- Bahwa setelah itu dilaporkan, tanggapan dari Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten adalah menindaklanjuti sesuai kewenangan Panitia Tingkat Kabupaten;
- Bahwa pada saat ditindaklanjuti Saksi tidak hadir, yang kaitannya dengan Saudara Ari;
- Bahwa kalau yang dengan bakal calon, Saksi tidak dilibatkan;
- Bahwa Saksi sampaikan juga ke Panitia Tingkat kabupaten, karena sesuai Tupoksi Kami, setiap ada apapun Kami sampaikan kepada Panitia Tingkat Kabupaten;
- Bahwa ada yang keberatan dari Wahyu Hariadi;
- Bahwa Kami menerima surat dari Panwas Desa, Panwas Desa meminta kepada Kami untuk memfasilitasi, bermusyawarah kaitannya dengan keberatan yang disampaikan oleh Saudara Wahyu Hariadi;

Halaman 95 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindaklanjut dari Saksi, sesuai Tupoksi Kami, Kami juga akhirnya mengadakan pertemuan untuk memfasilitasi, bermusyawarah, berdiskusi untuk menanggapi kaitannya dengan surat dari Panwas Desa;
- Bahwa hasilnya, Kami sudah melakukan fasilitasi, di situ Kami mendengarkan baik dari yang keberatan maupun dari Panitia dan juga Panwas, kemudian Kami juga menyampaikan Tupoksi Kami, hasilnya Kami laporkan ke kabupaten bahwa belum ada penyelesaian di situ;
- Bahwa Saksi tidak membuat suatu hasil, tapi melaporkan karena tidak ada hasil;
- Bahwa harapan Kami bisa selesai di tingkat kecamatan dalam artian dalam musyawarah itu pihak yang keberatan maupun pihak yang lainnya bisa selesai di situ, puas dan merasa selesai masalahnya;
- Bahwa Saksi lebih cenderungnya mengharapkan kesepakatan, tidak ada kewenangan memutuskan;
- Bahwa tindaklanjut dari Panitia Kabupaten, setelah itu Saksi diundang untuk kegiatan yang sama, klarifikasi dan juga musyawarah di tingkat kabupaten, diundang juga pihak yang keberatan;
- Bahwa itu pelaksanaannya semuanya sesudah pencoblosan, sesudah penghitungan suara;
- Bahwa hasilnya setelah pertemuan di tingkat kabupaten, dari situ Kami hanya dimintai keterangan bahwa sudah melaksanakan kegiatan, hasilnya kemudian dituangkan dalam surat, tetapi apakah keputusan atau tidak Saksi tidak tahu, yang jelas hasil musyawarahnya sudah dilaksanakan tingkat kabupaten;
- Bahwa Saksi sebagai Camat, sebagai Ketua Pokja Pilkades Kecamatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati nomor 141, di dalam SK jabatannya saja karena Pilkades serentak di Kabupaten Semarang sehingga SK-nya adalah jabatannya (bukti surat T-3)
- Bahwa benar Saksi pernah menerima Surat Keputusan Bupati Semarang Nomor: 141/0334/2022;

Halaman 96 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tupoksi Pokja Pilkades Tingkat Kecamatan ada 4 (empat), yang pertama adalah melakukan sosialisasi, koordinasi dan Bimtek kaitannya dengan Pilkades di tingkat kecamatan, yang kedua, melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan Pilkades di kecamatan, yang ketiga, memfasilitasi apabila terjadi permasalahan dan yang keempat adalah cipta kondisi pelaksanaan Pilkades agar bisa berjalan lancar, sukses dan aman;
- Bahwa terkait tugas Pokja Kecamatan diatur di dalam Perbup Nomor 42/2022, termasuk di keputusan bupati;
- Bahwa pada saat tahapan pelanggaran itu tidak ada laporan tersebut baik lisan maupun tertulis;
- Bahwa sampai hasil pemungutan suara itu tidak ada laporan terkait tahapan;
- Bahwa terkait dengan keberatan dari Wahyu Hariadi selaku Penggugat, Kami menerima dari Panwas Desa, jadi ketika Saudara Wahyu Hariadi menyampaikan keberatannya, kemudian Panwas Desa menyampaikan ke Kami, melaporkan ke Kami bahwa ada keberatan, maka Kami meminta untuk melakukan tugas pokok fungsi Mereka untuk melakukan jawaban dan sebagainya, baru Kami menerima surat itu adalah setelah dilakukan kegiatan jawaban di tingkat desa;
- Bahwa di dalam surat yang dilaporkan kepada Saksi selaku Ketua Pokja, isinya itu tentang keberatan kaitannya dengan tahapan, bukan tentang hasil;
- Bahwa yang ikut dalam musyawarah klarifikasi yang di kecamatan, Kami Pokja 7 (tujuh) orang, ketua, sekteraris dan anggota, kemudian juga dari Panitia Pilkades Desa, dari Panwas Desa, kemudian 3 (tiga) orang karena yang mengajukan keberatan saat itu 3 (tiga) orang, Wahyu Hariadi, Aris Wuryanto dan Kahono dengan didampingi oleh Pak Ricky;

Halaman 97 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena yang keberatan 3 (tiga) orang, maka 3 (tiga) orang yang mengajukan keberatan itu Kami beri hak untuk menyampaikan apa keberatannya di acara tersebut;
- Bahwa keberatannya, intinya pada saat tahapan Pilkades ada hal-hal yang dianggap bahwa itu tidak sesuai, salah satunya adalah ada keterlibatan orang-orang yang seharusnya tidak ikut sebagai tim kampanye, menjadi tim kampanye;
- Bahwa pada saat itu tidak ada bukti terkait dengan dugaan pelanggaran yang disampaikan;
- Bahwa saat itu karena kapasitas Kami sebagai fasilitator untuk musyawarah, maka kesempatan itu memang hanya Kami berikan kepada ketiga orang meskipun Pak Ricky Kami persilahkan untuk mendampingi, untuk memberikan masukan, saran dan sebagainya, tapi yang Kami beri kesempatan untuk menyampaikan memang ketiganya, karena memang Mereka yang merasa keberatan;
- Bahwa terkait hasil dari musyawarah dan klarifikasi, bahwa setelah klarifikasi, tahapannya adalah yang pertama masing-masing 3 (tiga) orang tadi Kami minta untuk menyampaikan keberatannya, kemudian juga dari Panwas, Kami minta untuk menyampaikan tanggapannya, juga dari Panitia Pilkades, kemudian dari Kami Pokja Kecamatan menyampaikan aturan-aturan yang ada sesuai dengan Perbup Nomor 42 tahun 2022, kemudian ternyata masih ada hal-hal yang perlu dirembug oleh Mereka bertiga, akhirnya Mereka bertiga bersama Pak Ricky meminta waktu untuk rembugan dulu dengan musyawarah mufakat yang Kami lakukan itu, untuk rembugan dulu dan Kami persilahkan untuk rembugan selama 10 menit di luar, apakah musyawarah mufakat yang Kami harapkan bisa tercapai seperti tadi itu bisa diterima atau tidak, Kami minta untuk rembugan di luar, sudah, kemudian masuk lagi, tapi ketika masuk lagi, kemudian tidak ada yang disampaikan lagi, sehingga selesai di situ;
- Bahwa ada berita acaranya;

Halaman 98 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pak Ricky keluar, kemudian tetap Kami berikan kesempatan kepada 3 (tiga) orang yang keberatan, *monggo* (silahkan) hasil musyawarah yang di luar tadi mohon disampaikan, tetapi Pak Wahyu Hariadi berserta teman-teman menyampaikan karena Kuasa Hukum Kami tidak diberikan kesempatan untuk bicara, ya Kami ikut keluar;
- Bahwa betul kemudian Saksi melakukan mekanisme ini sesuai dengan Peraturan Bupati di Pasal 74, ketika ada mufakat ataupun tidak ada mufakat, Kami tetap melaporkan kepada Bupati, jadi ada mufakat atau tidak ada mufakat, Kami tetap melaporkan kepada Pokja Pilkades Kabupaten; Kami segera membuat laporan, tadi yang Kami tuangkan dalam berita acara Kami laporkan kepada Panitia Pilkades Kabupaten untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa Kami bermusyawarah kaitannya dengan keberatan tahapan Pilkades, bukan tentang hasil, yang dilakukan setelah selesai Pilkades;
- Bahwa tidak ada pengaduan dari masyarakat terkait masyarakat tidak dapat memilih secara bebas;
- Bahwa Kami menganggap kondusif; Di situ Kami juga ada posko di kecamatan, karena Pilkadesnya di 2 (dua) desa, kalau misalnya ada apa-apa bisa ke posko, tapi tidak ada laporan;
- Bahwa yang ke Kami tidak ada masyarakat yang melaporkan ditekan atau tidak bisa menggunakan suaranya secara bebas;
- Bahwa setelah Saksi membuat nota dinas ke Panitia Pilkades Kabupaten, kemudian ada tindak lanjut untuk penyelesaian sengketa tersebut, Saksi diundang oleh Pokja Pilkades Kabupaten untuk dilakukan kegiatan yang sama klarifikasi dan musyawarah di tingkat kabupaten, yang hadir 3 (tiga) orang tadi beserta Kuasa Hukumnya, kemudian Kami dari Pokja, Saksi selaku Ketua Pokja, juga dari Panitia Pilkades Kabupaten;
- Bahwa kemudian pada saat itu diberikan kesempatan juga untuk mengutarakan keberatannya pihak Penggugat;

Halaman 99 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disampaikan setahu Saksi, dari pihak Panitia Pilkades Kabupaten ada tanggapan kepada pihak yang keberatan (bukti surat T-50);
- Bahwa Yang Kami ketahui bahwa pengaduan adanya pelanggaran harus memenuhi syarat material dan formal dengan bukti tertulis dan ada identitas yang mengajukan, ada bukti KTP yang mengajukan sama dengan KTP-nya dengan yang menandatangani itu;
- Bahwa kalau tahapan maka sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022, pengaduan adanya pelanggaran itu disampaikan pada saat tahapan tersebut;
- Bahwa kalau pelanggaran atau permasalahannya muncul setelah dilaksanakan pemungutan suara, maksudnya hasil sudah keluar, ada permasalahan, ada pelanggarannya, itu tidak membatalkan salah satu atau seluruh rangkaian pelaksanaan pemilihan kepala desa, hal itu sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015, bahwa kaitan adanya pengaduan tidak membatalkan tahapan dalam rangka pelaksanaan Pilkades;
- Bahwa jawaban dari Bupati sifatnya final;
- Bahwa pada saat rapat di Pokja itu Kuasa Hukumnya tidak diberikan hak untuk berbicara karena sesuai persepsi Kami bahwa Kami di sini sifatnya musyawarah dan klarifikasi, bukan sidang, jadi musyawarah dan klarifikasi kaitannya dengan laporan dari Panwas, tapi meskipun tidak Kami berikan kesempatan untuk berbicara, tapi Kami persilahkan untuk mendampingi untuk memberikan masukan, saran dan sebagainya;
- Bahwa bukan Kuasa Hukumnya tidak bisa diajak musyawarah, tetapi karena Kami menafsirkannya bahwa yang keberatan ada 3 (tiga) orang, sehingga 3 (tiga) orang ini yang lebih memahami keberatannya di mana;
- Bahwa meskipun Pak Ricky sudah menyampaikan bahwa Dia Pengacara, tetapi Kami tidak membayangkan bahwa Pak Ricky nanti akan hadir dan menyampaikan, jadi Kami tidak ada maksud apa-apa

Halaman 100 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kok Pak Ricky tidak Kami beri kesempatan; Karena Kami mempersepsikan bahwa karena ini keberatan dari 3 (tiga) orang maka yang Kami minta untuk memberikan kenapa sih keberatan itu adalah 3 (tiga) orang tersebut, Saksi menganggap sudah cukup dengan 3 (tiga) orang tersebut;

- Bahwa saat diundang di kelurahan, seingat Saksi saat itu Panwas membacakan tanggapan atas keberatan yang disampaikan oleh 3 (tiga) orang yang mengajukan keberatan;
- Bahwa betul pada saat Pak Ricky masuk di undangan Saksi, yang diundang bukan Pak Ricky, tapi 3 (tiga) orang calon kedes, Wahyu Hariadi, Aris dan Kahono, tetapi Pak Ricky memberikan surat kuasa ke Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat menandatangani deklarasi Deklarasi Damai;
- Bahwa saat Deklarasi Damai, di situ undangannya sebagai Camat, dan Saksi hadir sebagai Camat Getasan;
- Bahwa saat Deklarasi Damai disaksikan oleh Camat, Wakapolsek, Danramil, Ketua BPD Jetak, Ketua Panitia Pilkades, Ketua Panwas;
- Bahwa yang hadir saat itu wakapolseknya, karena Pak Kapolsek sakit;
- Bahwa Pokja itu terdiri dari 7 (tujuh) orang, dari kecamatan, Camat, kemudian dari Forkopimcam Danramil dan Kapolsek;
- Bahwa dalam deklarasi ini Saksi sebagai Camat, bukan sebagai Ketua Pokja;
- Bahwa Pak Wakapolsek bukan sebagai anggota Pokja, Pak Wakapolsek mewakili institusi Kepolisian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Trimio;
- Bahwa pada saat bulan Oktober tahun 2022, Pak Trimio menjabat sebagai Kepala Desa Jetak Kecamatan Getasan;
- Bahwa Saudari Sarinah pada saat Pilkades Desa Jetak tahun 2022 adalah isteri sah Pak Sutrimo;

Halaman 101 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait bukti surat P-18 berupa foto, Bu Sarinah yang di tengah, memakai baju warna putih, yang lain Saksi tahu orangnya tapi tidak kenal, ada perangkat desa tapi namanya tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu foto itu berada atau berlokasi di rumah siapa;
- Bahwa dalam kapasitas Saksi sebagai camat, pernah bersilahturami ke desa-desa atau ke kepala desa- kepala desa, termasuk ke rumah kepala desa Pak Trimo, karena Kami setiap hari Rabu Legi ada pertemuan paguyuban kepala desa yang keliling ke rumah kepala desa;
- Bahwa pada H - 2, pada saat kampanye, Saksi silahturami ke rumah calon-calon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat foto gambar itu (bukti surat P-18), baru sekarang ini lihatnya;
- Bahwa terkait bukti surat P-18 berupa foto yang diambil pada tanggal 17 Oktober, kalau berkaitan dengan tahapan pencalonan maka tanggal 17 Oktober itu adalah tanggal pelaksanaan seleksi tambahan untuk bakal calon, belum masa kampanye;
- Bahwa Saksi muter-muter atau silahturami ke kepala desa, kalau tidak salah 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sebelum pencoblosan, itu masa tenang, dan itu termasuk salah satu tugas dan fungsi Saksi dalam rangka cipta kondisi untuk pelaksanaan pencoblosan;
- Bahwa sebagai Ketua Pokja Pilkades Kecamatan, yang menjadi dasar atau ketentuan pelaksanaan dan bermusyawarah adalah Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022, bahwa ketika ada surat dari Panwas Pilkades Desa untuk meminta kepada Kami melakukan klarifikasi dan musyawarah, maka Kami melaksanakan tugas tersebut;
- Bahwa terkait tidak diberikannya kesempatan kepada Kuasa Hukum Bapak Ricky untuk menyampaikan pada saat bermusyawarah tersebut, bahwa itu kebijakan dari Pokja, bukan dari Saksi pribadi dan Kami tidak ada maksud apa-apa ketika Pak Ricky tidak Kami berikan kesempatan untuk menyampaikan, karena Kami menganggap bahwa

Halaman 102 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 (tiga) orang yang keberatan sudah menyampaikan sesuai yang ada di keberatannya;

5. Saksi SUHARNO, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Ketua BPD Desa Jetak;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua BPD 1 (satu) kali, periode tahun 2018 sampai tahun 2024;
- Bahwa selama Saksi menjadi Ketua BPD ada pemilihan kepala desa di Desa Jetak untuk periode tahun 2022 sampai tahun 2028;
- Bahwa sudah selesai pemilihan kepala desanya dan yang menang sebagai kepala desanya adalah Bu Sarinah;
- Bahwa Kami dari tim BPD itu sesuai dengan Perbup dan menjalankan tahapan itu membentuk panitia yaitu dengan menghadirkan tokoh masyarakat, lembaga masyarakat dan perangkat desa;
- Bahwa hasilnya berdasarkan musyawarah bersama dan mufakat;
- Bahwa ketua panitianya Pak Waluyo;
- Bahwa yang mengusulkan nama Pak Waluyo, dari Kami seluruh anggota BPD mengajukan termasuk Dia sebagai tokoh, termasuk juga dari pihak perangkat juga mengajukan, akhirnya terjadi kesepakatan bahwa Bapak Waluyo dibahas untuk diajukan sebagai panitia;
- Bahwa saat itu karena waktunya memang tahapannya pendek dan dikejar waktu harus segera terbentuk dan segera laporan, maka dalam musyawarah itu juga, karena untuk menghadirkan sekian banyak elemen masyarakat memang tidak mudah, akhirnya dibahas sekalian setelah membentuk musyawarah untuk panitia, selanjutnya musyawarah untuk membentuk Panitia Pengawas;
- Bahwa setahu Saksi yang bertanggung jawab kepada BPD adalah Panitia Pelaksana Pilkades, untuk Panitia Pengawas itu yang melantik Kepala Desa;
- Bahwa pada saat musyawarah itu, Kepala Desa juga Kami undang beserta beberapa perangkat yang lain;

Halaman 103 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memimpin rapat pembentukan Panitia adalah Saksi, sedangkan yang memimpin rapat pembentukan Panwas adalah Bapak Kepala Desa;
- Bahwa Saksi dengan tidak ada permasalahan-permasalahan selama pelaksanaan mulai dari terbentuknya Panitia Pelaksana sampai dengan terpilihnya calon kepala desa;
- Bahwa Saksi pernah dengan waktu pengumuman itu salah satu bakal calon kepala desa itu dinyatakan tidak lulus;
- Bahwa terkait seleksi di UKSW, dari awal sudah dijelaskan dalam penyampaian dari Dispermades bahwa apapun keputusan itu termasuk keputusan final dalam seleksi calon, saat itu semuanya menerima dengan hasil keputusan yang disampaikan setelah tes seleksi itu;
- Bahwa ada yang tidak lolos, karena dari 6 (enam) orang, yang masuk bursa calon 5 (lima) orang, yang tidak lolos seleksi Bapak Ahmad Ari Syarifuddin;
- Bahwa setelah beberapa waktu memang tampaknya Pak Ahmad Ari Syarifuddin merasa keberatan, dan Saksi tidak dilibatkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, BPD hanya sekedar tahu saja;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Pak Sutrimo 1 (satu) dusun;
- Bahwa kalau kaitan undangan kemasyarakatan, Saksi sering ketemu Pak Sutrimo, karena Dia sebagai kepala desa dan Saksi sebagai warga masyarakat, misal undangan hajatan, tahlilan, yasinan, hajatan nganten;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Pak Sutrimo menyampaikan kepada masyarakat supaya memilih Bu Sarinah;
- Bahwa ada berita acaranya pada saat musyawarah pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Jetak;
- Bahwa calon kepala desanya yang lolos seleksi bakal calon adalah nomor urut pertama Bapak Aris Wuryanto, nomor urut ke 2 Bapak Wahyu Hariadi, nomor urut ke 3 Ibu Sarinah, nomor urut ke 4 Bapak Kahono, nomor urut 5 Ibu Siti Lestari;

Halaman 104 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah ada ketetapan dari panitia secara lengkap, kemudian Kami mengumpulkan rekan BPD semua untuk bermusyawarah dengan kesepakatan Kami BPD mengajukan ke Bupati melalui Camat;
  - Bahwa terkait dengan proses-proses tahapan dalam artian kampanye, Saksi tidak ada peran di dalam tahapan tersebut;
  - Bahwa seingat Saksi yang membacakan deklarasinya adalah Panitia diikuti seluruh calon calon;
  - Bahwa kehadiran Saksi sebagai undangan untuk menyaksikan Deklarasi;
  - Bahwa diantara anggota Panwas ada dari anggota BPD di dalamnya, Saksi dan Pak Suyitno;
  - Bahwa anggota Panwas ada 5 (lima) orang;
  - Bahwa saat itu ada laporan pengaduan terkait tahapan Pilkades setelah hasil Pilkades;
  - Bahwa pada saat tahapan tidak ada laporan keberatan;
  - Bahwa keberatannya itu awalnya lisan, keberatan tertulisnya saat penyelesaian untuk Panwas itu;
  - Bahwa Saksi pernah baca bukti surat T-43 perihal surat keberatan;
  - Bahwa Saksi pernah diikut sertakan untuk membahas terkait dengan surat keberatan;
  - Bahwa yang dibahas itu keberatan terkait proses Pilkadesnya;
  - Bahwa pada saat itu *ending* dari Panitia Pengawas yang Saksi tahu dinyatakan gugatan tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil;
6. Saksi SUTRIMO, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebagai mantan Kepala Desa di Desa Jetak Kecamatan Getasan kabupaten Semarang;
  - Bahwa sebagai kepala desa dari tahun 2003, karena sudah 3 (tiga) periode, sampai dengan tahun 2022 awal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang sudah ada kepala desa yang menggantikan Saksi, namanya Sarinah dan ada hubungan keluarga, kebetulan Isteri Saksi;
- Bahwa pada proses pemilihan, Saksi menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa untuk Panitia itu yang menentukan, memilih adalah BPD, sedangkan untuk Panwas itu adalah pemerintah desa dan BPD, dalam arti pemerintah desa itu ada Sekretaris Desa, termasuk Kasi Pemerintahan Desa dan Kepala Desa, yang semuanya hasil dari Panwas adalah dipertanggungjawabkan kepada Kepala Desa;
- Bahwa Wahyu Hariadi salah satu calon kepala desa waktu itu yang ikut kontesasi;
- Bahwa waktu itu ada 5 (lima) orang yang lolos tes sebagai calon dari bakal calon;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Wahyu Hariadi keberatan atas terpilihnya Ibu Sarinah;
- Bahwa Saksi hanya mendengar dari Panwas bahwa ada keberatan dari Wahyu Hariadi, namun untuk intinya keberatan seperti apa Saksi juga kurang tahu;
- Bahwa untuk Ketua Panwas namanya Pak Suwarno;
- Bahwa Pak Suwarno tidak menyampaikan secara langsung, cuman waktu itu ada informasi bahwa Pak Suwarno di balai desa mengatakan bahwa ada keberatan dari salah satu calon hanya itu yang Saksi tahu, detailnya kurang tahu;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh Pokja, Bu Istichomah waktu itu, tapi tidak dipanggil secara langsung, istilahnya waktu itu hanya mengucapkan selamatlah, terus ngomong-ngomong, hanya itu saja, secara resminya tidak ada;
- Bahwa dalam rangka pemilihan kepala desa, Saksi belum pernah dipanggil oleh pihak pemerintah kabupaten;
- Bahwa selepas Sarinah ingin mencalonkan diri, baik itu dari perencanaan adanya tes, juga maupun akan menyampaikan informasi ke warga, Saksi sudah lepas, karena Saksi juga tahu rambu-rambu

Halaman 106 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bahwa kepala desa harus *independen*, tidak boleh memihak salah satu calon;

- Bahwa masih jauh sebelumnya mungkin kurang delapan hingga enam bulan sebelum ada Pilkades sudah banyak *woro-woro* bahwa Jetak akan ada kekosongan kepala desa dan ada pemilihan dan ada salah satu keluarga dari calon yang kemarin mencalonkan Mas Wahyu Hariadi sekeluarga itu ke rumah mohon doa restu, dukungan, bahkan termasuk arahnya, doa restu Kami sampaikan semuanya, tapi untuk mengarahkan ke warga, Saksi kurang berani atau tidak berani untuk mengarahkan karena Saksi kepala desa sifatnya harus netral, namun nanti silahkan siapa saja yang mencalonkan bahwa hak warga negara Indonesia dipersilahkan;
- Bahwa munculnya Bu Sarinah untuk calon, itukan setelah Mas Wahyu Hariadi pulang, kan Saksi rembugan dengan keluarga termasuk anak, bahwa Jetak ada pemilihan kepala desa, Saksi sudah purna tugas, ini kira-kira keluarga Kita masih melanjutkan atau tidak dan mensepakati dari keluarga Kami melanjutkan dan anak Saksi semua sudah Kami *tari* (tawari) tetapi tidak mau semua, akhirnya jatuh pada Ibu Sarinah yang nanti harus mencalonkan diri, Saksi juga tidak langsung menjawab, tapi Saksi harus kunjungan ke dusun, jauh sebelumnya enam bulan lebih bahkan delapan bulan menyampaikan ke warga, ke tokoh Kami orang tua-orang tua Kami di dusun-dusun yang ada di Jetak bahwa Saksi hampir habis jabatan, purnah tugas dan ini sementara dari keluarga Kami disimpulkan yang punya niat Ibu Sarinah, dan dari termasuk para tokoh itu tidak apa-apa, dan banyak isu juga bahwa yang namanya pemimpin atau seorang imam kan tidak boleh perempuan, tapi akhirnya juga terpilih;
- Bahwa betul timbulnya niat atau timbulnya pembicaraan keluarga tentang Bu Sarinah itu setelah Wahyu Hariadi hadir mendatangi Saksi;
- Bahwa hati kecil saja tidak ada tujuannya untuk merintangi Pak Wahyu Hariadi, apalagi niat, jadi semua warga negara Indonesia berhak untuk mencalonkan diri, tidak ada niat dari keluarga Kami;

Halaman 107 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bu Sarinah memiliki tim sukses dari keluarga Kami;
- Bahwa dalam bukti surat P-18 berupa foto, ada perangkat desa di situ, atas nama Priyanto;
- Bahwa Saksi kurang tahu persisnya kapan diambil foto itu, tapi itu jelas fotonya di depan rumah Saksi dan untuk tanggal, harinya kurang tahu, yang jelas itu belum ada penentuan calon, karena itu belum ada gambarnya, karena setelah ada penentuan calon, Bu Sarinah mencalonkan diri kan sudah ada pasang gambar di depan rumah, ada tanda gambar, besar, Saksi masih simpan MMTnya, MMT 3 x 4 (tiga kali empat), besar;
- Bahwa Saksi belum pernah lihat foto gambar itu;
- Bahwa tidak pernah dari kepala desa bagi-bagi STB (Set Top Box), Jetak pernah ada bantuan STB dari pemerintah atau kabupaten Saksi kurang tahu, hanya ada tembusan dari kecamatan untuk mengirimkan 3 (tiga) orang teknisi, Saksi mengirimkan ada 3 (tiga) orang untuk Kami kirim ke kecamatan untuk sebagai teknisi cara masang dan cara menghidupkan;
- Bahwa pada saat rapat pembentukan panitia Saksi hadir, termasuk kepala desa, BPD, tokoh masyarakat, akademisi, juga termasuk Pokja Kecamatan pun hadir waktu itu, ada berita acaranya, setelah hasil kesepakatan itu dituangkan dalam berita acara;
- Bahwa untuk Panwas prosesnya sama, jadi terbentuk dari musyawarah mufakat itu, juga yang dihadirkan dari BPD, akademisi, tokoh masyarakat, lembaga masyarakat LKMD, KPMD, juga BPD, hampir sama, cuma yang bertanggung jawab adalah kepala desa kewenangannya;
- Bahwa untuk kepala desa itu harus netral, bebas, tidak boleh intervensi itu dari sebelum penetapan calon, apalagi kampanye sudah tidak boleh intervensi;
- Bahwa tidak ada kata-kata STB dari Bero Buang, Saksi juga tidak pernah ngomong STB sama Bero Buang, tapi Saksi hanya ngomong sama Bero Buang bercanda itu *senyam-senyum, goya-guyu, tak*

Halaman 108 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*pacul lambemu, (senyam-senyum, saya cangkul mulutmu); Tahu-tahu muncul ada isu bahwa Bero Buang tidak bisa menerima, karena dikompromi-kompromi tim sukses pihak sebelah, pihak sebelah otomatis bukan pihak dari Ibu Sarinah, kan Bero Buang kobonganlah (terbakarlah) akhirnya mengikuti itu, langsung Saksi klarifikasi ke rumah Bero Buang itu, Saksi minta maaf segala macam, Bero Buang juga menerima;*

- Bahwa Saksi kurang tahu terkait dengan laporan Polisi dari Bero Buang, dan belum pernah dipanggil oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak ada mengintimidasi Bero Buang, itu hanya bercanda saja;
- Bahwa waktu hari kampanye, kampanye yang jadwalnya ke Ibu Sarinah, itu dari Ibu Sarinah tidak mengadakan kampanye ke dusun-dusun, cuma di rumah saja, tidak ada kampanye, cuma jadwalnya ada, cuma tidak ditempuh, tidak dijalani, Saksi dan Ibu Sarinah di rumah saja;
- Bahwa ada tim kampanye dari keluarga-keluarga Kami;
- Bahwa waktu Bu Sarinah mencalonkan diri menjadi kepala desa, ada persyaratan administrasi ke Panitia Pilkades yang diajukan Bu Sarinah dan lulus persyaratan administrasinya;
- Bahwa waktu pemilihan itu ada 5 (lima) calon, setelah hasil pemungutan suara Bu Sarinah masuk peringkat pertama dengan mendapat suara 1.249 (seribu dua ratus empat puluh sembilan), peringkat kedua Mas Wahyu Hariadi, kalau tidak salah selisihnya 136 (seratus tiga puluh enam) antara Ibu Sarinah dengan Mas Wahyu Hariadi;
- Bahwa pada masa jabatan Bu Sarinah sekarang keadaan untuk warga masyarakat itu damai, ayem trentem, tidak ada masalah, tidak ada gejolak;
- Bahwa Pak Bero Buang atau Ronggo itu bukan warga Jetak, itu warga Patemon, Tenganan dan tidak terdaftar di DPT;

Halaman 109 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum masa kampanye, ketika Saksi datang ke acara warga atau kumpulan warga, Saksi tidak pernah menyampaikan, jangan lupa ya pilih nomor 3;
- Bahwa Bero Buang itu teman baik Saksi, sama-sama *blandong*, membeli kayu di ladang-ladang warga, termasuk Ronggo itu tukang Saya, tukang mikuli, tukang tebang, tukang jualkan;
- Bahwa kalau tahunnya Saksi kurang tahu kapan Ibu Sarinah ikut kejar Paket B, tapi karena anaknya pada kuliah semua, jadi Dia tidak *pede* di rumah tangga, akhirnya ikut Kejar Paket, tahunnya kurang tahu, mungkin setelah 1 (satu) atau 2 (dua) menikah, Dia ikut Kejar Paket;
- Bahwa Saksi kurang tahu lulus Kejar Paket tahun berapa;
- Bahwa Saksi tinggal satu rumah dengan Bu Sarinah;
- Bahwa Saksi lupa dari tahun berapa Bu Sarinah menjadi Tim Penggerak PKK Jetak, periode terakhir yang jelas, 6 (enam) tahun kebelakang;
- Bahwa kapasitas Saksi sebagai Kepala Desa itu tidak boleh intervensi kaitannya dengan keberatan, pengaduan dan sebagainya, pengaduan, keberatan, segala macam itu ke Panwas, bukan ke kepala desa, kan sudah dibentuk Panitia dan Panwas, Panitia melaksanakan pemilihan, Panwas mengawasi pemilihan;
- Bahwa desa memfasilitasi kepada Panwas maupun kepada Panitia Pilkades, termasuk untuk tempat pertemuan seperti gedungnya, kantornya juga di desa;
- Bahwa tidak diberikan ruangan khusus untuk Panwas atau untuk Panitia sendiri-sendiri, numpang, tapi terpisah dengan kantor desa, Dia di gedung serba guna, bukan di kantor desa;
- Bahwa dari desa memfasilitasi tempat, ada kursinya, mejanya, perangkatnya, tetapi kalau komputer itu yang membawa Sekretaris dari yang ditunjuk, bawa laptop sendiri, bukan dari desa;
- Bahwa Kantor Desa dan gedung serba guna terpisah, bangunannya beda, tapi satu lokasi;

Halaman 110 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Bu Sarinah asli orang Jombor Tuntang dan tinggal domisili menetap di Desa Jetak sejak sekitar enam setengah tahun dari sekarang;
- 7. Saksi SARINAH, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah ikut pemilihan kepala desa di Desa Jetak pada tahun 2022;
  - Bahwa pada saat itu Saksi memperoleh suara terbanyak pada pemilihan tersebut;
  - Bahwa ada 5 (lima) calon kepala desanya, yang pertama Saya sendiri, yang kedua Bapak Wahyu Hariadi, yang ketiga Bapak Kahono, yang keempat Ibu Siti Lestari, dan yang kelima Mas Aris;
  - Bahwa Sutrimo itu suami Saksi, suami yang kedua;
  - Bahwa Saksi lupa tahun berapa nikahnya, tapi kisaran 6 (enam) tahun yang lalu;
  - Bahwa sebelum nikah dengan Pak Sutrimo, Saksi tinggal Desa Jombor, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang;
  - Bahwa Saksi mengaku waktu menikah dengan Pak Sutrimo, Saksi masih tamat SD;
  - Bahwa Saksi ikut Kejar Paket setara di SKB Salatiga Paket B;
  - Bahwa lulus Kejar Paket B kebetulan di tahun 2022 ;
  - Bahwa alasan Saksi ikut Kejar Paket karena dari anak-anak juga mengantusias ayo Bu ikut sajalah siapa tahu ada gunanya dan untuk pengalaman dari pada Ibu juga di rumah tidak ada giat, bisa ikut Kejar Paket;
  - Bahwa Kejar Paketnya selama 3 (tiga) tahun;
  - Bahwa masuk Kejar Paketnya setelah menikah dengan Pak Sutrimo;
  - Bahwa sekarang ini lanjut di sekolah yang sama, Kejar Paket juga, tapi belum lulus SMA;
  - Bahwa betul Pak Wahyu Hariadi itu Saudara dari Suami;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahunya kalau Pak Wahyu Hariadi tidak menerima Saksi sebagai kepala desa terpilih setelah ada gugatan-gugatan ini, sebelumnya Kami tidak tahu;
- Bahwa kalau dari semua calon tidak pernah dibicarakan tentang ijazah Saksi dari Kejar Paket, tapi waktu Saksi awal mendaftarkan sebagai bakal calon, dari Panitia dan Panwas itu sampai aslinya dan di mana alamat sekolah Saksi dipertegas dan memang ditelusuri seperti ini;
- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan oleh Panwas terkait laporan atas keberatan dari calon kepala desa yang lain, cuman penyampaiannya ada salah satu atau dua calon yang tidak puas untuk pemilihan Pilkades itu;
- Bahwa tanggapan dari Saksi ke Panwas, Saksi hanya menanggapi, ya *monggo*, itu adalah kewenangan Mereka, yang jelas Saya sudah mengikuti sesuai dengan tahapan, sesuai dengan peraturan yang berjalan, Saksi menjawab seperti itu;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil sidang di PTUN;
- Bahwa dari Pokja dan Panitia Kabupaten tidak pernah menghubungi Saksi terkait keberatan;
- Bahwa Saksi pernah dengar keberatan yang diajukan Wahyu Hariadi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan ke Pokja atau ke pihak kabupaten perkembangannya sampai dimana, karena waktu itu yang Tergugat bukan Saksi, sudah ada ranahnya masing-masing sehingga Saksi tidak menanyakan;
- Bahwa syarat-syarat administrasi Saksi serahkan kepada panitia yang waktu itu namanya Pak Wahyudi, salah satu panitia;
- Bahwa Saksi sendiri langsung yang mengantarkan syarat-syarat administrasinya;
- Bahwa untuk administrasinya Saksi dinyatakan lolos setelah dikoreksi oleh panitia hari itu juga;

Halaman 112 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah hari itu dinyatakan lolos, kemudian ada panggilan lagi untuk tes tambahan seleksi pada tanggal 17 Oktober di UKSW Salatiga;
- Bahwa Saksi waktu itu datang sendiri ke UKSW, kemudian ada famili yang menyusul ke sana bersama anak;
- Bahwa pada saat tes itu di ruangan tertutup, disitu ada semua bakal calon;
- Bahwa ada pihak lain yang mendampingi ketika mungkin ada pertanyaan yang diperlukan oleh para calon yang mengikuti tes, tapi bukan keluarga;
- Bahwa tidak ada keluarga yang mendampingi pada saat tes;
- Bahwa setelah tes, kemudian pengumuman hari itu juga;
- Bahwa tesnya itu sampai kurang lebih jam 12 siang dan pengumuman jam 12 siang itu juga langsung diumumkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja panitia yang di depan yang mengetes;
- Bahwa yang dinyatakan lolos 5 (lima) orang dari 6 (enam) orang;
- Bahwa setelah ditetapkan sebagai calon 5 (lima) orang, itu prosesnya tahapan penetapan calon, kemudian ada tahapan deklarasi dan kampanye-kampanye;
- Bahwa selama masa Saksi menjadi calon, ada sosialisasi dari pihak panitia atau bimtek-bimtek untuk memberikan pemahaman mengenai proses ini, yang menjelaskan proses itu ada Panwas dan Panitia, tempatnya di gedung serba guna desa;
- Bahwa pada saat proses sosialisasi itu dijelaskan semuanya mengenai prosesnya, tahapan-tahapan, bahkan dikasih fotokopinya, dikasih panduannya dan lima-limanya itu hadir semua;
- Bahwa kalau kampanye, kebetulan Kami tidak mengambil waktu kampanye, karena Kami sudah mempercayakan kepada warga kalau memang Saksi terpilih ya sudahlah terpilih, kalau tidak ya tidak apa-apa, Saksi sendiri tidak menggunakan waktu kampanye itu untuk ke dusun-dusun tidak Saksi gunakan;

Halaman 113 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam hubungan kemasyarakatan banyak tugas Saksi, dari segi kesehatan, sosial, Karang Taruna, Ibu-Ibu Posyandu dan semuanya yang ada kegiatan berkaitan dengan warga, Kami terjun langsung;
- Bahwa Saksi lulus tahun 2022 bulan Juni, itu sebelum pendaftaran;
- Bahwa Saksi punya ijazah SMP sederajat, dan sudah dilegalisir;
- Bahwa waktu itu sudah diverifikasi dan validasi oleh Panitia Pilkades waktu Saksi awal mendaftar yang asli juga harus disertakan, sudah Kami sertakan juga;
- Bahwa waktu deklarasi Saksi hadir dan calon kepala desa hadir semua;
- Bahwa pada saat tes itu tidak boleh ada yang masuk;
- Bahwa pada saat tes tidak ada yang menarik Saksi ke belakang, hanya waktu itu Saksi pas mau menggunakan laptop itu *error*, tidak bisa *on*, lalu dipindahkan ke laptop yang lain;
- Bahwa pada saat tes itu Pak Agus Warsito tidak ada di ruangan, yang ada hanya anaknya yang waktu itu bakal calon, namanya Ahmad Ari Syarifuddin;
- Bahwa Bapak Sutrimo sendiri setelah mendekati Saksi mengikuti seleksi ujian tambahan di UKSW itu sudah *weling* (pesan) sama Saksi, Bu mulai saat nanti seleksi tambahan tes di UKSW Saya sudah tidak bisa mendampingi, jadi *monggo* usaha sendiri, berangkat sendiri, Saya stop sampai di sini karena Saya masih menjabat kepala desa, jadi Saya netral, untuk semua itu Saya tidak bisa mendampingi sampai selesai, jadi sudah ada *weling* (pesan) sebelum Saksi berangkat tes;
- Bahwa Kami tidak membentuk tim sukses, karena yang ada di Kami adalah pendukung relawana ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali terkait *STB*;
- Bahwa bukti surat P-18 berupa foto, Saksi ada di foto, anak Saksi dan ada dari perangkat desa atas nama Pak Pri, satu orang saja, Ini

Halaman 114 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG



kebetulan rumah ibunya itu di depan rumah Saksi dan sebelumnya juga sering main ke rumah;

- Bahwa dalam foto ini Rumah Saksi;
- Bahwa Saksi pernah lihat foto ini di rumah, yang bawa anak Saksi, lihat fotonya waktu pulang seleksi tanggal 17 Oktober;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Tim Penggerak PKK tidak pernah kerjasama dengan Kepala Desa untuk penyaluran bantuan sosial;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar ada bantuan kepada masyarakat dari pihak kecamatan atau kabupaten bagi-bagi *STB (Set Top Box)*, dengarnya setelah selesai Pilkadaes;
- Bahwa sebelum Saksi menjabat sebagai kepala desa, Saksi sebagai Tim Penggerak PKK Desa Jetak, sebagai Ketua;
- Bahwa terkait dengan aktivitas dari PKK di Desa Jetak, Saksi sangat aktif, kalau ada undangan ataupun giat warga yang kiranya tidak ada hal yang tidak bisa Saksi tinggalkan, baru Saksi ijin;
- Bahwa memang betul, kalau yang Suaminya menjadi kepala desa itu sudah otomatis kalau tidak berhalangan tentunya yang menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Desa adalah Isterinya;
- Bahwa Saksi melepas jabatan sebagai Tim Penggerak PKK Desa setelah Saksi dilantik menjadi kepala desa;
- Bahwa Pak Trimo sekarang jadi Petani, bukan sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Jetak;
- Bahwa Saksi kurang paham Mak Kutri (bukti surat P-17);
- Bahwa motivasi Saksi menjadi Kades ingin mengabdikan, ingin melanjutkan pengabdian saja;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan pada persidangan secara elektronik (*e-court*) tanggal 1 Agustus 2023, yang isi selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah menyatakan cukup tidak mengajukan bukti-bukti lagi selanjutnya Para Pihak mohon Putusan;

*Halaman 115 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada Duduk Sengketa tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam sengketa ini adalah **Keputusan Bupati Semarang Nomor : 141/0590/2022 Tanggal 1 Desember 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 menjadi Kepala Desa Khususnya Nomor Urut 15 atas nama Sarinah dalam Lampiran Keputusan Bupati Semarang Nomor : 141/0590/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 menjadi Kepala Desa (Vide bukti P-13 idem T-41);**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar surat keputusan objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), oleh karenanya Penggugat mendalilkan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan jawabannya dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 13 April 2023;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 11 Mei 2023 dan atas Replik

Halaman 116 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya pada persidangan tanggal 23 Mei 2023;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibantah oleh Tergugat maka dapat disimpulkan bahwa hal yang menjadi pokok permasalahan yang harus diuji dan dibuktikan kebenarannya adalah : “Apakah penerbitan surat keputusan objek sengketa *in casu* Keputusan Bupati Semarang Nomor : 141/0590/2022 Tanggal 1 Desember 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 menjadi Kepala Desa Khususnya Nomor Urut 15 atas nama Sarinah dalam Lampiran Keputusan Bupati Semarang Nomor : 141/0590/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 menjadi Kepala Desa, secara kewenangan, prosedural formal maupun material substansial telah sesuai atautkah sebaliknya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formil dan eksepsi Tergugat lebih dahulu ;

Menimbang bahwa aspek formil sebuah gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara yaitu meliputi Kewenangan Pengadilan mengadili, kepentingan menggugat dan tenggang waktu mengajukan gugatan ;-

Menimbang bahwa karena aspek kewenangan Pengadilan dan tenggang waktu dan kepentingan telah menjadi bagian eksepsi Tergugat, maka Majelis Hakim akan mengujinya bersamaan dalam bagian eksepsi dengan pertimbangan sebagai berikut;

### **DALAM EKSEPSI ;**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang disampaikan Tergugat dalam Jawaban telah diuraikan secara lengkap dalam Duduk Sengketa yang merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan hukum, dengan demikian dalam Pertimbangan Hukum ini, Majelis Hakim tidak akan

Halaman 117 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguraikan lagi secara lengkap dalil-dalil eksepsi tersebut melainkan hanya pokoknya saja;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## 1. Eksepsi Kompetensi absolut

Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo karena pada tanggal 11 Februari 2023 Penggugat telah mengajukan Banding Administrasi kepada Gubernur Jawa Tengah selaku atasan Tergugat melalui Surat dan tidak ada jawaban/tanggapan sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat, sehingga upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat belum selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-

## 2. Eksepsi Tenggang waktu dan Upaya Administratif

Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat sebenarnya telah mengetahui adanya Keputusan Bupati Semarang yang menjadi objek Gugatan Tata Usaha Negara sejak tanggal 01 Desember 2022 dan telah mengetahui selambat-lambatnya tanggal 06 Desember 2022 pada saat Pelantikan Kepala Desa Terpilih. Oleh karena itu tenggang waktu Penggugat dalam mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara pada tanggal 06 Maret 2023 telah melewati batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-

Dan terkait pengajuan Upaya administratif bahwa Penggugat sebenarnya telah mengetahui adanya Keputusan Bupati Semarang Nomor : 141/0590/2022 tanggal 01 Desember 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 menjadi Kepala Desa Khususnya Nomor Urut 15 atas nama Sarinah dalam Lampiran

Halaman 118 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG





Keputusan Bupati Semarang nomor : 141/0590/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 menjadi Kepala Desa yang menjadi objek Gugatan Tata Usaha Negara sejak tanggal 01 Desember 2022 dan telah mengetahui selambat-lambatnya tanggal 06 Desember 2022 pada saat Pelantikan Kepala Desa Terpilih. Oleh karena itu tenggang waktu Penggugat dalam mengajukan keberatan sejak 06 Desember 2022 sampai dengan pada tanggal 09 Januari 2023 yaitu 25 (dua puluh lima) hari kerja sehingga telah melewati batas waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja (daluwarsa). ;-

### 3. Eksepsi Kedudukan dan Kepentingan Penggugat

Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat sebenarnya merasa dirugikan karena tindakan Calon Kepala Desa nomor urut 3 (tiga) atas nama Sarinah selaku Calon Kepala Desa Terpilih dalam proses Pemilihan Kepala Desa dan bukan dalam kepentingan Penggugat merasa dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (Keputusan Bupati Semarang Nomor : 141/0590/2022 tanggal 01 Desember 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 menjadi Kepala Desa Khususnya Nomor Urut 15 atas nama Sarinah dalam Lampiran Keputusan Bupati Semarang nomor : 141/0590/2022 Tentang Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 menjadi Kepala Desa). bahwa berdasarkan uraian diatas, karena Penggugat bukan merupakan orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara

### 4. Eksepsi Gugatan *obscuurlibel*

Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat merasa kedudukan dan kepentingannya dirugikan akibat dari tindakan Calon Kepala Desa nomor urut 3 (tiga) atas nama Sarinah selaku Calon Kepala Desa terpilih dalam proses Pemilihan

Halaman 119 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG



Kepala Desa telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang mana proses Pemilihan Kepala Desa Jetak, sedangkan Penggugat didalam Petitumnya tidak mengajukan permohonan mengenai Pengulangan Proses Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jetak namun Penggugat hanya meminta Pembatalan Keputusan Bupati Semarang Nomor : 141/0590/2022 tanggal 01 Desember 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 menjadi Kepala Desa Khususnya Nomor Urut 15 atas nama Sarinah dalam Lampiran Keputusan Bupati Semarang Nomor : 141/0590/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 menjadi Kepala Desa serta meminta memerintahkan Tergugat untuk mengesahkan dan mengangkat Penggugat sebagai Kepala Desa Jetak. Dalam hal ini membuat Posita dan Petitum dalam gugatan Penggugat tidak relevan dan/atau saling bertentangan.

## 5. Eksepsi Gugatan Penggugat kurang Pihak

Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan bahwa dengan alasan Penggugat tidak mengikutsertakan Sdri. SARINAH sebagai Kepala Desa Terpilih selaku Pihak Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan Eksepsi Tergugat, Majelis Hakim merujuk ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan terdapat 3 (tiga) macam eksepsi, yaitu eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan, eksepsi mengenai kewenangan relatif, dan eksepsi lain;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari masing-masing isi eksepsi dalam Jawaban Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Eksepsi Tergugat Angka 1 adalah termasuk eksepsi kewenangan absolut Pengadilan sedangkan Eksepsi Tergugat angka 2, 3, 4 dan 5 adalah eksepsi lain-lain. dengan demikian Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang

Halaman 120 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG



menyatakan bahwa: "Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa walaupun eksepsi tersebut telah disampaikan dalam jawaban Tergugat, namun demikian untuk mencari kebenaran substantif dan rasa keadilan masyarakat atas eksepsi Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim perlu melalui persidangan pembuktian, hal mana untuk mempelajari secara utuh dalil para pihak, alat-alat bukti serta peraturan perundang-undangan yang mendasari terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat, pertimbangan sebagai berikut:

**1. Eksepsi tentang kompetensi absolut.**

Menimbang, bahwa dalam eksepsi kewenangan absolut Tergugat, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut : Bahwa berdasarkan posita gugatan halaman 5, pada tanggal 11 Februari 2023 Penggugat telah mengajukan Banding Administrasi kepada Gubernur Jawa Tengah selaku atasan Tergugat melalui Surat dan tidak ada jawaban/tanggapan sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat, sehingga upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat belum selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;-

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan majelis Hakim berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa: "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*";

Halaman 121 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan:

*“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

Menimbang, bahwa untuk menentukan bahwa sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang secara limitatif telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim berpedoman pada ketentuan pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:

*“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah*

Halaman 122 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut maka pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara diperluas dengan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut huruf (a) sampai dengan huruf (f);

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur atau elemen-elemen sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud oleh Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 87 tersebut maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

a. **tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;**

Bahwa wujud fisik dari objek sengketa adalah tertulis dan tidak bergantung bagaimana format serta bentuknya;

b. **Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;**

Bahwa objek sengketa telah dikeluarkan oleh Bupati selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Selanjutnya Tindakan Bupati dalam penerbitan objek sengketa secara yuridis di pandang sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan (eksekutif) atau keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara

Halaman 123 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG





dilingkungan eksekutif, khususnya sebagai bagian dari rangkaian proses pelayanan kepada masyarakat dan bukan dalam rangka tindakan membuat peraturan perundang-undangan serta bukan perbuatan yang bersifat mengadili ;

c. **Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;**

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan memperhatikan AUPB sebagai acuan merupakan perbuatan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk umum atau peraturan perundang-undangan yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum publik;

d. **Bersifat final dalam arti lebih luas;**

Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa, tidak terdapat tindakan administratif berupa permintaan persetujuan dari atasan maupun upaya hukum administratif lain yang dapat dilakukan sehingga bersifat final;

e. **Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau**

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa maka Keputusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum definitif bagi orang-orang yang dituju oleh objek sengketa tersebut;

f. **Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;**

Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa, maka berlaku bagi warga masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara diatas, objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;





Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil serta bukti - bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta bahwa objek sengketa termasuk kategori keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Pasal 49 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa a quo murni terbit dalam bidang hukum administrasi yang sifatnya melibatkan warga masyarakat atau badan hukum perdata sebagai Penggugat, Pemerintah sebagai Tergugat serta akibat adanya Keputusan obyek sengketa yang bersifat publik sehingga menjadi kewenangan Peradilan Administrasi in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menguji dan mengadilinya;

Menimbang bahwa terhadap dalil Tergugat yang mendalilkan yang terkait dengan Upaya administratif yang ditempuh Penggugat belum selesai akan dipertimbangkan sekaligus pada point tenggang waktu mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis hakim menilai bahwa mengenai kewenangan absolut memeriksa dan memutus sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketanya, sehingga eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut dinyatakan tidak diterima;-

## **2. Eksepsi Tenggang waktu dan Upaya Administratif**

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Tenggang waktu dan Upaya Administratif;-

*Halaman 125 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG*



Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Prematur maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”*

Menimbang, bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menyatakan:

- 1) *“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrative diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;*
- 2) *“Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya”;*

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya surat Keputusan Obyek sengketa tanggal 22 Desember 2022;-

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Gugatan didaftarkan Ke PTUN Semarang pada tanggal 6 Maret 2023 maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Bagian V angka 3 SEMA No.2 Tahun 1991, Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN harus diajukan

Halaman 126 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG



dalam tenggang waktu 90 (SEMBILAN PULUH) hari sejak diumumkan, diketahui dan diterima oleh Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat sebenarnya telah mengetahui adanya Keputusan Bupati Semarang yang menjadi Obyek sengketa sejak tanggal 01 Desember 2022 dan telah mengetahui selambat-lambatnya tanggal 6 Desember 2022 pada saat Pelantikan Kepala Desa terpilih;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pada tanggal 9 Januari 2023 (vide bukti P-14) Penggugat telah mengajukan keberatan atas obyek sengketa kepada Bupati Semarang, dan telah dijawab oleh Tergugat pada tanggal 27 Januari 2023 (vide bukti P-15), kemudian atas jawaban tersebut, Penggugat mengajukan banding administratif kepada Gubernur Jawa Tengah selaku atasan Tergugat (vide bukti P-16) dan sampai dengan gugatan ini didaftarkan di PTUN, Gubernur tidak menjawab atau tidak menanggapi banding administratif yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan Penggugat bukan tercatat sebagai pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan tata Usaha Negara Semarang mempunyai kewenangannya memeriksa perkara ini sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatan ke PTUN tanpa harus menunggu jawaban terlebih dahulu sebagaimana yang didalilkan Tergugat sehingga eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu mengajukan gugatan dinyatakan tidak diterima;

### **3. Eksepsi Kedudukan dan Kepentingan Penggugat dirugikan,**

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah Penggugat memiliki kapasitas dalam menggugat (legal standing), maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa:

*Halaman 127 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG*



*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut pihak yang mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah *pertama* memiliki kualifikasi sebagai subjek hukum yaitu orang atau badan hukum perdata, yang dalam sengketa *a quo* dapat ditentukan bahwa Penggugat adalah subjek hukum badan hukum perdata. dan *kedua* bagi (Penggugat) yang mengajukan gugatan juga harus menunjukkan adanya kepentingan untuk memenuhi kapasitas dalam mengajukan gugatan sebagaimana asas hukum "tidak gugatan tanpa kepentingan" (*point d'interet, point d'action*) dan kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara peradilan tata usaha Negara mengandung 2 (dua) arti adalah nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan berproses yang mensyaratkan adanya tujuan yang hendak dicapai Penggugat dengan melakukan suatu proses gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah terdapat kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum, Majelis Hakim perlu mencermati adanya kerugian yang timbul bagi Penggugat akibat dikeluarkannya objek sengketa sebagaimana didalilkan dalam Gugatannya

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 dan bukti P-6 yang diajukan Penggugat in casu terbukti bahwa Penggugat adalah Calon Kepala Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang tahun 2022 yang memperoleh suara terbanyak kedua, maka dengan diterbitkannya obyek sengketa (vide bukti P-13=bukti T-41) oleh Tergugat maka kepentingan Penggugat telah dirugikan karena akibat hukum adanya obyek sengketa adalah Penggugat tidak bisa ditetapkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Jetak dalam Pemilihan Kepala Desa

Halaman 128 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG



Jetak sehingga dengan demikian menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa dan juga menunjukkan adanya hubungan kausalitas berupa kerugian Penggugat sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat secara keseluruhan memiliki kedudukan hukum dalam sengketa a quo. sehingga Eksepsi Tergugat tentang Eksepsi Kedudukan dan Kepentingan Penggugat dirugikan, tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima

#### 4. Eksepsi Gugatan *obscuurlibel*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat terkait Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah suatu Gugatan Tata Usaha Negara kabur (*obscuur libel*) atau tidak, Majelis Hakim mendasarkan pengujiannya pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mensyaratkan bahwa Gugatan harus memuat:

- nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya
- nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diperoleh fakta bahwa Penggugat telah menyebutkan secara jelas yang identitas Penggugat, telah menyebutkan Tergugat dengan jelas serta telah Menyusun gugatan serta hal yang dimohonkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat yang telah diperiksa dan diperbaiki sebagaimana nasihat/saran Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Persiapan, telah memuat seluruh persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (*vide* Surat Gugatan tertanggal 6 Maret 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tertanggal 14 Maret 2023), sehingga Eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima;

Halaman 129 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG





## **5. Eksepsi Gugatan Penggugat kurang Pihak**

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat kurang pihak, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan: *Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat ditegaskan bahwa pihak utama yang berpekara dalam sengketa tata usaha negara adalah orang atau badan badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh penerbitan suatu keputusan tata usaha negara serta Badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa (bukti P-13=bukti T-41) adalah Keputusan yang didalilkan Penggugat merugikan kepentingannya dan pihak yang yang dijadikan sebagai Tergugat adalah Bupati Kabupaten Semarang sebagai pihak yang menebitkan objek sengketa maka secara hukum Pihak-pihak bersengketa dalam gugatan Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan terhadap terhadap pemegang hak atas objek atas nama Sarinah adalah Pihak ketiga dalam Perkara a quo, Dan pada Persidangan Majelis hakim telah memanggil Sarinah sebagaimana ketentuan Pasal 83 Undang undang Nomor 5 Tahun 1986, akan tetapi Sarinah menyatakan tidak masuk sebagai Pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka sudah seharusnya Eksepsi Tergugat tentang Kurang Pihak haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tentang formil gugatan serta tentang eksepsi-eksepsi tersebut di atas Majelis

*Halaman 130 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG*





Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah memenuhi aspek formil gugatan dan seluruh Eksepsi-eksepsi Tergugat, secara hukum dinyatakan tidak diterima

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, dipahami bahwa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lazim mengatur 3 (tiga) aspek dalam penerbitan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, antara lain: Kewenangan, Prosedur dan substansi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa? sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat selengkapnya adalah sebagaimana terurai dalam Gugatannya;

Menimbang, bahwa pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa bersifat *Ex Tunc*, maka Pengadilan hanya mempertimbangkan fakta-fakta hukum dari awal dimulainya proses sampai pada saat diterbitkannya objek sengketa *a quo* dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat, Tergugat pada pokoknya membantah isi Gugatan tersebut dengan mengemukakan bahwa objek sengketa telah diterbitkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa instrument hukum yang dapat digunakan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji suatu produk Keputusan Tata Usaha Negara adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Majelis Hakim dapat menilai secara alternatif, yaitu apakah objek sengketa *in litis* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Halaman 131 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip *dominus litis* Hakim Administrasi, hal yang ternormakan secara positif pula dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka terlepas dari dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak dalam sengketa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara hukum berbagai aspek yang menjadi pokok persoalan dalam sengketa ini berdasarkan aturan dan dasar hukum yang relevan dan tepat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menguji pokok permasalahan dalam sengketa *a quo*, Pengadilan berpedoman pada konsepsi norma yang terkandung dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang substansinya menyebutkan:

## **Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004:**

*“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik”;*

## **Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014:**

*Ayat (1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:*

- a. wewenang;*
- b. prosedur; dan/atau*
- c. substansi;*

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan Tergugat yaitu apakah Tergugat berwenang menerbitkan keputusan objek sengketa atau tidak, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa dapat dinilai dari segi materi, waktu dan tempat;

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat dari segi materi, waktu dan tempat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

*Halaman 132 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat penerbitan objek sengketa, beberapa ketentuan yang berkaitan diantaranya sebagai berikut :

- Pasal 47 (3) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa

*Bupati menetapkan pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 hari sejak diterimanya laporan BPD ;*

- Pasal 59 (3) Ketentuan Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan kepala Desa:

*Bupati menetapkan pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima laporan dari BPD ;*

- Pasal 60 Ketentuan Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan kepala Desa:

*Bupati melantik Calon Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka terbukti secara yuridis Tergugat *in casu* Bupati Kabupaten Semarang berwenang menerbitkan surat keputusan Nomor : 141/0590/2022 Tanggal 1 Desember 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 menjadi Kepala Desa Khususnya Nomor Urut 15 atas nama Sarinah dalam Lampiran Keputusan Bupati Semarang Nomor: 141/0590/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 menjadi Kepala Desa (Vide bukti P-13=bukti T-41), sebagaimana surat keputusan yang menjadi objek dalam sengketa *a quo*;-

Menimbang, bahwa pada persidangan Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa obyek sengketa diterbitkan oleh Bupati Semarang (vide bukti P-13=bukti T-41);

Halaman 133 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa baik dari segi materi, waktu maupun tempat, Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan objek sengketa ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengujian aspek prosedurnya sebagai berikut;

- Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa

## Pasal 8

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Persiapan
  - b. Pencalonan
  - c. Pemungutan dan Penghitungan suara
  - d. Penetapan
  - Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan kepala Desa ;-
- Pasal 4 :
- Pilkades dilaksanakan melalui tahapan
- a. Persiapan
  - b. Pencalonan
  - c. Pemungutan dan Pengitungan suara ; dan
  - d.. Penetapan

Menimbang, bahwa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Jetak Kecamatan Getasan kabupaten Semarang Nomor :140/003/2022 Tentang Tata tertib Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jetak Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang Periode 2022-2028, mengatur bahwa Pelaksanaan Pilkades melalui tahapan:

- **Persiapan**

Tahapan Persiapan meliputi kegiatan antara lain

- a. Pembentukan panitia Pilkades yang ditetapkan dengan keputusan BPD;
- b. Pembentukan Panwas Pilkades Pilkades dengan Keputusan Kepala Desa;

Halaman 134 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penyusunan dan Penetapan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pilkades, Jumlah TPS Pilkades dan Tata Tertib Pelaksanaan Pilkades;
- d. Pengajuan bantuan Keuangan Pilkades Kepada Bupati melalui Camat;
- e. Sosialisasi Jadwal/tahapan dan Ketentuan Pelaksanaan Pilkades di Desa dan;
- f. Penyusunan dan Penetapan daftar pemilih Pilkades;

## - **Pencalonan**

Tahapan Pencalonan meliputi kegiatan antara lain :-

- a. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa
- b. Penelitian kelengkapan, keabsahan dan klarifikasi factual persyaratan administrasi bakal calon kepala Desa ;-
- c. Penetapan bakal calon Kepala Desa lulus syarat administrasi ;-
- d. Seleksi tambahan bakal calon kepala Desa (jika bakal calon kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi lebih dari 5 orang)
- e. Penetapan calon Kepala Desa;
- f. Pengundian dan penetapan nomor urut calon Kepala Desa ;-
- g. Pengumuman nama dan nomor urut calon kepala Desa
- h. Santiaji calon Kepala Desa dan deklarasi Pilkades damai
- i. Kampanye calon kepala Desa ;-
- j. Masa Tenang ;-

## - **Pemungutan dan Penghitungan suara**

Tahap pemungutan dan Penghitungan suara meliputi kegiatan antara lain :

- a. Pembentukan Kelompok penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) Pilkades;
- b. Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan suara kepada KPPS Pilkades ;-
- c. Persipan Pemungutan suara ;-
- d. Hari H Pemungutan suara pilkades serentak Kabupaten Semarang tahun 2022;
- e. Penghitungan suara di TPS;-
- f. Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara tingkat Desa dan;
- g. Penetapan Hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara

## - **Penetapan**

Tahapan Penetapan meliputi kegiatan antara lain

- a. Laporan Hasil Pilkades dari Panitia Pilkades kepada BPD tentang Hasil Penetapan calon terpilih ;

Halaman 135 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Usulan Pengesahan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat ;
- c. Pengesahan calon Kepala Desa Terpilih oleh Bupati dan
- d. Pelantikan Kepala Desa ;-

Menimbang, bahwa guna pengujian aspek prosedural dan substansi tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan fakta yang diperoleh di persidangan terkait dengan keberadaan objek sengketa sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 15 Juni 2022 Bupati Semarang telah mengeluarkan Keputusan tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa serentak kabupaten Semarang Tahun 2022 (vide bukti T -2) ;-
- Bahwa, pada tanggal 16 Juni 2022, bupati Semarang menerbitkan Keputusan Tentang Kelompok kerja pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak kabupaten semarang Tahun 2022 (vide bukti T-3) ;-
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2022, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Jetak telah mengeluarkan Keputusan tentang Penetapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Jetak (vide bukti T-4) ;-
- Bahwa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Jetak melaksanakan rapat pleno dalam rangka penelitian dan penetapan daftar Pemilih Sementara (vide bukti T-9) ;-
- Bahwa, Panitia pemilihan Kepala Desa Jetak melaksanakan rapat Pleno dalam rangka penelitian dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (vide bukti T-10) ;-
- Bahwa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Jetak melaksanakan Rapat panitia Pilkades membahas Pembukaan Pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Jetak, kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang (vide bukti T-11) ;-

Halaman 136 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Jetak melaporkan kepada Ketua BPD Desa Jetak perihal Hasil Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Jetak Tahun 2022. (vide Bukit T-13) ;-
- Bahwa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Jetak melaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi permohonan Bakal Calon Kepala Desa sebanyak 6 berkas yang terdiri 6 Calon.(vide bukti T-15) ;-
- Bahwa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Jetak melaksanakan rapat pleno hasil penelitian kelengkapan, keabsahan dan klarifikasi factual berkas persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa Jetak terhadap 6 orang Bakal Calon Kepala Desa Jetak (vide bukti T-16)
- Bahwa, pada tanggal 4 Oktober 2022 Panitia Pemilihan Kepala Desa menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 140/Kep.13.a-Pan.Pilkades/Ds.Jetak/2022 tanggal 04 Oktober 2022 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Jetak yang Lulus Persyaratan Administrasi dan Berhak Mengikuti Seleksi Bakal Calon Melalui Seleksi Tambahan (vide Bukti T-17) ;-
- Bahwa, Pihak Ketiga telah melaksanakan seleksi tambahan Bakal calon Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pilkades Serentak Kabupaten Semarang (vide Bukti T-22)
- Bahwa, Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan rapat pleno dalam rangka Penetapan Calon Kepala Desa Jetak (Vide Bukti T-23);-
- Bahwa, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Calon Kepala Desa Jetak yang berhak dipilih pada Pemilihan Kepala Desa Jetak Kecamatan getasan Kabupaten Semarang Tahun 2022 dennen mengeluarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Jetak tentang Penetapan Calon Kepala Desa Jetak Nomor : 140/Kep.21-Pan.Pilkades/Ds.Jetak/2022 tanggal 18 Oktober 2022 (vide bukti T-24) ;-

Halaman 137 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan Rapat Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa Jetak tanggal 18 Oktober 2022. (Vide bukti T-25) ;-
- Bahwa, Tanggal 2 Oktober 2022 Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan rapat Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Jetak (vide bukti T-27) ;-
- Bahwa, Tanggal 2 Oktober 2022 Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Jetak Kecamatan Kabupaten Semarang ;-(vide bukti T-28) ;-
- Bahwa, Panitia Pilkades mengadakan rekapitulasi perolehan suara pemilihan Kepala Desa Jetak Tahun 2022 dalam rapat Panitia Pilkades Jetak. (vide bukti T-32) ;-
- Bahwa, Panitia Pilkades melaksanakan Rapat Pleno Panitia Pilkades dalam Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih (vide bukti T-33) ;-
- Bahwa Panitia Pilkades mengadakan rekapitulasi perolehan suara pemilihan Kepala Desa Jetak Tahun 2022 dalam rapat Panitia Pilkades Jetak.(vide bukti T-34) ;-
- Bahwa, Panitia Pilkades menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Tahun 2022 atas nama SARINAH. (vide bukti T-35)
- Bahwa, Panitia Pilkades menyampaikan Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Jetak Tahun 2022 dari Panitia Pilkades kepada Ketua BPD (vide bukti T-36) ;-
- Bahwa, Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Tanggal 7 November 2022 atas nama SARINAH.(T-37) ;-
- Bahwa, Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan Permohonan Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala

Halaman 138 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jetak Tahun 2022 atas nama SARINAH dari Badan Permusyawaratan Desa Jetak Kepada Bupati Semarang Melalui Camat Getasan.(vide bukti T-38) :-

- Bahwa, Camat Getasan menyampaikan Permohonan Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Jetak Tahun 2022 atas nama SARINAH dari Camat Getasan Kepada Bupati Semarang cq. Kepala Dispermasdes. (vide bukti T-39)
- Bahwa Bupati Semarang mengesahkan dan mengangkat Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 menjadi Kepala Desa Khususnya Nomor Urut 15 atas nama SARINAH dalam lampiran Keputusan Bupati Semarang Nomor : 141/0590/2022 tanggal 01 Desember 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 Menjadi Kepala Desa.(vide bukti P-13= bukti T-41)

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas mulai pada tahap persiapan pemilihan Kepala Desa Jetak, telah dilakukan pembentukan Panitia Pemilihan baik pada tingkat Kabupaten, Kecamatan, maupun tingkat Desa Jetak (vide bukti T-2 ), dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Jetak melaksanakan rapat pleno dalam rangka penelitian dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (T-9) kemudian Panitia Pemilihan Kepala Desa Jetak melaksanakan rapat pleno dalam rangka penelitian dan penetapan Daftar Pemilih Tetap, hasil penghitungan surat suara pemilihan Kepala Desa Jetak telah pula ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan seluruh saksi-saksi, kemudian dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara (vide bukti T-34), dan calon Kepala Desa terpilih atas nama Sarinah telah ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Panitia Pemilihan (vide bukti T- 35), selanjutnya oleh Ketua BPD diusulkan kepada Bupati Semarang melalui Camat Getasan untuk dapat ditetapkan dan diangkat sebagai Kepala Desa definitif, serta dilantik (vide bukti T-38), surat tersebut kemudian diteruskan oleh Camat Getasan kepada Bupati

Halaman 139 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Semarang, untuk dapat disahkan menjadi Kepala Desa Jetak (vide bukti P-13=bukti T-41) :-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa secara Prosedur tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan substansi permasalahan dalam sengketa *a quo* atas terbitnya surat keputusan objek sengketa, Majelis Hakim akan memberikan penilaian sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini ;

Menimbang, bahwa adanya peristiwa hukum bahwa Penggugat sebagai salah satu Calon Kepala Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang yang berhak dipilih oleh warga masyarakat Desa Jetak berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Jetak Tahun 2022 Nomor : 140/Kep.21-Pan.Pilkades/Ds.Jetak/2022 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Jetak dan dalam proses Pemilihan Kepala Desa Jetak Tahun 2022 Penggugat memperoleh suara sebanyak 1.113 (seribu seratus tiga belas) suara atau suara terbanyak kedua setelah SARINAH selaku Calon Kepala Desa terpilih dengan perolehan suara sebanyak 1.249 (seribu dua ratus empat puluh Sembilan) suara;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2022 Penggugat mengetahui ada pelanggaran yang dilakukan oleh SARINAH selaku Calon Kepala Desa terpilih, yaitu SARINAH dalam melakukan kampanye karena telah melibatkan unsur Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jetak, serta melibatkan Kepala Desa yang masih menjabat saat itu, yang mana hal itu melanggar larangan kampanye dan pada saat itu juga Penggugat

Halaman 140 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan keberatan secara lisan kepada Panwas dan Panitia Pilkades Jetak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Penggugat tersebut, Pihak Penggugat telah menghadirkan alat bukti berupa foto (P-18);

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi SUHONO, menerangkan bahwa terkait bukti surat P-18, itu foto waktu pengumuman di UKSW, habis pulang terus Dia berfoto di tempatnya Pak Lurah, pas kebetulan Saksi lewat di situ, lalu Saksi foto dan di foto ini ada Ibu Sarinah, Pak Priyanto Kaur Pemerintahan. (vide keterangan saksi Suhono);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa foto Bersama tersebut tidak dilakukan pada saat kampanye sehingga dalil Penggugat yang menyatakan kegiatan foto tersebut sebagai kegiatan kampanye tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan telah terkait dengan adanya pengaduan/laporan pengaduan/laporan atas dugaan pelanggaran tahapan Pilkades yang terjadi sebelum dilakukan penetapan hasil Pilkades, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi atas nama Suwarno menerangkan bahwa ada yang mengingatkan agar hati-hati kemungkinan ada yang tidak netral, hati-hati supaya diingatkan jangan ada perangkat desa yang memihak salah satu bakal calon dan itu mungkin sudah ditanggapi secara umum karena memang aturannya begitu dan oleh panitia dan pengawas selalu diingatkan ketika ada pertemuan;

Menimbang, selanjutnya saksi menerangkan bahwa Saksi belum pernah melihat foto pada bukti surat P-18, baru di sini melihatnya di dalam persidangan dan saksi menyatakan bahwa pada tanggal 31 Oktober setelah *magrib* ada 3 (tiga) calon, Bapak Kahono, Bapak Wahyu Hariadi dan Bapak Aris datang ke tempat Saksi menyampaikan surat tentang keberatan yang intinya keberatan tentang pemilihan itu dengan fakta dikatakan di situ, menurut pihak saksi intinya ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat yang mendalilkan proses Pemilihan

Halaman 141 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG





Kepala Desa Jetak Tahun 2022 terdapat ketidak netralan oknum Perangkat Desa Jetak dalam Pemilihan Kepala Desa Jetak Tahun 2022 dengan mengintervensi dan mengintimidasi beberapa warga Desa Jetak untuk memilih Calon Kepala Desa Nomor Urut 3 atas nama SARINAH dengan ancaman apabila tidak memilih Calon Kepala Desa Nomor Urut 3 atas nama SARINAH maka akan dihapus dari daftar Penerima Bantuan Sosial

Menimbang bahwa dalil tersebut telah dibantah oleh Tergugat di dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil ggaatannya Penggugat telah mengajukan bukti P-16, P-17, dan P-20 berupa:

P - 16 : Surat Kuasa Hukum Para Pemohon Nomor: 0583.03/AALO/K/II/2023, tertanggal 11 Februari 2023, Perihal: Upaya Banding Administrasi Atas Keberatan Terhadap Keputusan Bupati Semarang Nomor: 141/0590/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022, Tanggal 01 Desember 2022, atas Pengesahan dan Pengangkatan sdr. Sarinah sebagai Kepala Desa Jetak Kecamatan Getasan sebagaimana tersebut dalam Daftar Lampiran Keputusan Bupati Semarang Nomor: 141/0590/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022, Tanggal 01 Desember 2022, yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Resi Pengiriman Surat (fotokopi dari fotokopi);

P - 17 : Bukti Percapan *WhatsApp* (fotokopi dari fotokopi);

P - 20 : Surat a.n Kepala Kepolisian Resor Semarang, Kasat Reskrim Selaku Penyidik Nomor: B/1928/XII/Res.1.24/2022, tertanggal 12 Desember 2022, Perihal: Undangan Untuk Wawancara, yang ditujukan kepada Sdr. Bero Buang (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa saksi atas nama SUTRIMO menerangkan bahwa dalam Pemilihan Kepala Desa Jetak Tahun 2022 tidak ada yang

*Halaman 142 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengintervensi dan mengintimidasi warga Desa Jetak untuk memilih Calon Kepala Desa Nomor Urut 3 atas nama SARINAH dengan ancaman apabila tidak memilih Calon Kepala Desa Nomor Urut 3 atas nama SARINAH maka akan dihapus dari daftar Penerima Bantuan Sosial

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi atas nama Moh Edy Sukarno dan Dra. Istichomah, dimana sama-sama menerangkan bahwa didalam tahapan pilkades di desa tersebut berjalan dengan aman dan tidak ada laporan secara tertulis dari calon pilkades lainnya ataupun dari masyarakat desa tersebut. Yang terjadi saat itu adalah hanya pembicaraan biasa yang intinya hanya mengingatkan agar pemilihan pilkades di desa tersebut berjalan dengan fairplay. Adapun keberatan tertulis yang masuk sampai ke Dispemades pada saat itu adalah setelah tahapan perhitungan suara, namun isi dari keberatan tertulis tersebut adalah bukan mengenai hasil perhitungan suara tetapi mengenai tahapan-tahapan sebelum hasil pilkades, sehingga menurut keterangan saksi atas nama Moh. Edy Sukarno. Maka saksi langsung mengusulkan ke Bupati untuk menetapkan pelantikan kepala desa atas nama Bu Sarinah;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, dan Majelis hakim berpendapat bahwa dari bukti-bukti yang diajukan tidaklah cukup membuktikan dalil Penggugat tersebut, sehingga Majelis hakim berkeyakinan bahwa dalil Penggugat tersebut tidaklah terbukti;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan bahwa oknum Perangkat Desa Jetak membagikan Set Top Box (STB) Televisi Digital kepada warga Desa Jetak dengan mengatasnamakan pemberian dari Calon Kepala Desa Nomor Urut 3 atas nama SARINAH, yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh oknum Perangkat Desa Jetak karena STB TV Digital tersebut merupakan bantuan dari Pemerintah yang disalurkan melalui Desa majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat di dalam jawabannya ;-

Halaman 143 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatannya tersebut pada persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P-19 berupa Dokumen foto STB (Set Top Box) (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa dalam persidangan dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh saksi atas nama Sutrimo (Kepala Desa sebelumnya/mantan Kepala Desa) yang menerangkan bahwa tidak ada pernah ada pembagian STB (Set Top Box) Televisi Digital kepada warga Desa Jetak dengan mengatasnamakan pemberian dari Calon Kepala Desa Nomor Urut 3 atas nama SARINAH. Menurut keterangan saksi, Desa Jetak pernah mendapat bantuan STB dari pemerintah atau kabupaten, dimana saksi mendapatkan tembusan dari Kecamatan untuk mengirimkan 3 (tiga) orang teknisi dan saksi mengirimkan 3 (tiga) orang dari Desa Jetak ke kecamatan untuk sebagai teknisi cara memasang dan menghidupkan STB tersebut;

Menimbang, bahwa saksi atas nama Sutrimo juga menjelaskan mengenai teknis pembagian saksi kurang tahu, karena untuk titik-titik penerima atau tempat-tempat yang dipasang telah ditentukan dari kabupaten, sehingga saksi sebagai Kepala Desa kurang tahu dan program pembagian STB tersebut menurut saksi sebelum adanya pemilihan kepala desa yang baru;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat dipersidangan tidaklah cukup untuk membuktikan dalil Penggugat tersebut ;-

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh SARINAH selaku Calon Kepala Desa terpilih, mengakibatkan warga masyarakat tidak bebas menentukan kepada siapa hak pilihnya atau suaranya akan diberikan sehingga dalam Pemilihan Kepala Desa Jetak Tahun 2022 ada perselisihan mengenai hasil perolehan suara karena perolehan suara yang didapatkan oleh SARINAH dilakukan dengan cara-cara yang tidak layak (*fair*) dan SARINAH selaku Calon Kepala Desa terpilih telah melanggar isi dalam

Halaman 144 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deklarasi bersama yang ditandatangani pada tanggal 18 Oktober 2022 khususnya pada angka 4, yang menyatakan Menghindari segala bentuk pelanggaran, kekerasan, intimidasi, *black campaign*, fitnah dan provokasi untuk meraih dukungan masyarakat; dan atas hal itu Penggugat telah mengadukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Jetak yang pada pokoknya Penggugat keberatan atas hasil Pemilihan Kepala Desa Jetak Tahun 2022 melalui surat tertanggal 31 Oktober 2022 yang ditembuskan kepada Camat Getasan,

Menimbang bahwa terhadap permasalahan diatas Majelis hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 75 Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Menimbang, bahwa Mekanisme pengaduan sengketa atas hasil Pilkades kepada Panwas Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 meliputi:

**Ayat (1)** Mekanisme Pengaduan sengketa hasil pilkades kepada Panwas Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. pengaduan hasil pilkades hanya dapat dilakukan oleh Calon Kepala Desa yang bersangkutan kepada Panwas Pilkades paling lambat 1 (satu) hari kalender setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- b. Panwas Pilkades menerima pengaduan beserta bukti pendukung;
- c. Panwas Pilkades meneliti kelengkapan dan mengkaji laporan pengaduan yang diterima; dan
- d. dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kalender Panwas Pilkades memanggil para pihak terkait untuk melaksanakan

Halaman 145 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klarifikasi atau musyawarah guna mencapai kemufakatan dan penyelesaian.

**Ayat (2)** Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kalender setelah pengaduan permasalahan hasil Pilkades tidak tercapai kesepakatan di tingkat Desa maka dilaksanakan langkah tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Panwas Pilkades melaporkan permasalahan dan langkah-langkah yang telah dilaksanakan kepada Camat selaku Ketua Pokja Pilkades Kecamatan; dan
- b. dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja Camat membahas dan mengkaji bersama seluruh anggota Pokja Pilkades Kecamatan serta mengundang para pihak terkait untuk melaksanakan klarifikasi dan musyawarah guna mencapai mufakat dan penyelesaian.

**Ayat (3)** Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah laporan Panwas Pilkades permasalahan hasil Pilkades tidak tercapai kesepakatan di tingkat Kecamatan maka dilaksanakan langkah tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Camat melaporkan permasalahan dan langkah-langkah yang telah dilaksanakan kepada Bupati;
- b. Penyelesaian perselisihan oleh Bupati dibantu Panitia Pilkades Kabupaten dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima laporan dari Camat;
- c. Bupati bersama seluruh anggota Panitia Pilkades Kabupaten melaksanakan kajian rekomendasi terkait materi yang dipermasalahkan;
- d. Bupati mengundang para pihak terkait untuk penyampaian hasil kajian sekaligus melaksanakan klarifikasi dan musyawarah guna mencapai penyelesaian;
- e. berdasarkan hasil kajian, klarifikasi dan musyawarah dengan pihak terkait, maka Bupati menerbitkan surat secara tertulis



perihal penjelasan penyelesaian permasalahan atas hasil Pilkades yang dilaporkan; dan

- f. hasil penyelesaian permasalahan oleh Bupati bersifat final sebagai dasar penetapan dan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa, diatur di dalam norma yang menyebutkan bahwa Pasal 73 Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

- 1) Mekanisme penanganan pengaduan/laporan berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pilkades kepada Panwas Pilkades dibedakan sebagai berikut:

- a. pengaduan/laporan atas dugaan pelanggaran tahapan Pilkades yang terjadi sebelum dilakukan penetapan hasil Pilkades oleh Panitia Pilkades; dan

- b. pengaduan/laporan atas sengketa hasil Pilkades

- 2) Pengaduan/laporan terhadap dugaan Pelanggaran tahapan Pilkades disampaikan kepada Panwas Pilkades dengan ketentuan dapat ditindaklanjuti apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

**a. syarat formal:**

- 1) Pelapor adalah pihak yang berhak melaporkan, yaitu:
  - a) penduduk Desa bersangkutan yang memiliki hak pilih; dan/atau
  - b) peserta Pilkades (Bakal Calon Kepala Desa atau Calon Kepala Desa).
- 2) kejadian yang dilaporkan paling lama 1 (satu) hari kalender sebelum pengaduan diterima Panwas Pilkades; dan
- 3) kesesuaian tanda tangan dalam formulir pengaduan/laporan dugaan pelanggaran Pilkades dengan kartu identitas.

**b. syarat materil:**

Halaman 147 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG



- 1) identitas pelapor;
- 2) peristiwa yang dilaporkan;
- 3) saksi-saksi;
- 4) bukti-bukti;
- 5) uraian singkat kejadian;
- 6) tanggal dan jam pelaporan; dan
- 7) tanda tangan pelapor.

3) Pengaduan/laporan yang tidak memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditindaklanjuti oleh Panwas Pilkadaes.

4) Panwas Pilkadaes dalam melayani pengaduan, dapat menyediakan akses secara online melalui nomor kontak khusus atau media elektronik lainnya sesuai kondisi masyarakat Desa setempat dengan memperhatikan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatannya tersebut pada persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P-16, bukti P-17 dan bukti P-20; sebagai berikut:

P - 16 : Surat Kuasa Hukum Para Pemohon Nomor: 0583.03/AALO/K/II/2023, tertanggal 11 Februari 2023, Perihal: Upaya Banding Administrasi Atas Keberatan Terhadap Keputusan Bupati Semarang Nomor: 141/0590/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022, Tanggal 01 Desember 2022, atas Pengesahan dan Pengangkatan sdri. Sarinah sebagai Kepala Desa Jetak Kecamatan Getasan sebagaimana tersebut dalam Daftar Lampiran Keputusan Bupati Semarang Nomor: 141/0590/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022, Tanggal 01 Desember 2022, yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Resi Pengiriman Surat (fotokopi dari fotokopi);

P - 17 : Bukti Percapan *WhatsApp* (fotokopi dari fotokopi);

P - 20 Surat a.n Kepala Kepolisian Resor Semarang, Kasat

*Halaman 148 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrim Selaku Penyidik Nomor: B/1928/XII/Res.1.24/2022, tertanggal 12 Desember 2022, Perihal: Undangan Untuk Wawancara, yang ditujukan kepada Sdr. Bero Buang (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh saksi atas nama Moh Edy Sukarno dan Dra. Istichomah yang menerangkan bahwa Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten telah menerima surat keberatan yang diajukan oleh pihak Penggugat tanggal 31 Oktober 2022. Setelah Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten menelaah isi surat keberatan tersebut,

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi tersebut memberikan keterangan yang sama bahwa surat keberatan tersebut masuk pada saat setelah tahapan perhitungan suara tanggal 30 Oktober 2022, namun isi dari surat keberatan tersebut adalah bukan mengenai hasil perhitungan suara tetapi isi keberatan tersebut mengenai tahapan-tahapan sebelum hasil perhitungan suara pilkades. Dimana mengenai tahapan-tahapan pilkades tersebut telah diatur dalam Pasal 73 Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Menimbang, bahwa menurut saksi-saksi, surat keberatan tersebut tidak mengenai hasil yang diadakan pada tanggal 30 Oktober 2022, maka saksi atas nama Moh Edy Sukarno langsung mengusulkan ke Bupati untuk menetapkan pelantikan kepala desa atas nama Bu Sarinah;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat dipersidangan tidaklah cukup untuk membuktikan dalil Penggugat tersebut ;-

Menimbang bahwa terkait dengan adanya pengaduan/laporan atas sengketa hasil Pilkades dari Penggugat kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa, Majelis hakim berpendapat bahwa Panitia Pengawas

Halaman 149 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemilihan Kepala Desa telah melakukan mekanisme penyelesaian pengaduan sengketa atas hasil Pilkada sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap sikap Pihak kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa yang melakukan pembatasan kepada pihak-pihak dalam menyampaikan pendapatnya, menurut Majelis Hakim hak-hak pengambilan keputusan dalam berbicara ada pada pihak penyelenggara suatu acara dan setelah Majelis Hakim melihat bukti-bukti yang dihadirkan para pihak sikap kepanitiaan tersebut tidak cukup dijadikan alasan untuk menyatakan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan-perundang dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas dapat disimpulkan dari aspek prosedural dan substansi oleh Tergugat untuk Mengesahkan dan Mengangkat Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 menjadi Kepala Desa sudah tetap dan benar oleh karenanya telah dapat menjawab pokok permasalahan dalam sengketa *a quo*, bahwa terbukti Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa dari aspek kewenangan, prosedural dan substansial tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti tidak ada pelanggaran perundang-undangan dan AUPB oleh Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa, tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk membatalkan surat keputusan objek sengketa *in casu* Keputusan Bupati Semarang Nomor : 141/0590/2022 Tanggal 1 Desember 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 menjadi Kepala Desa Khususnya Nomor Urut 15 atas nama Sarinah dalam Lampiran Keputusan Bupati Semarang Nomor : 141/0590/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 menjadi Kepala Desa (Vide bukti P-13 idem T-41); sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang

*Halaman 150 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa, maka dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sebagai pihak yang kalah Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil para pihak dan surat-surat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap tidak ada relevansinya dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## M E N G A D I L I

### I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima untuk seluruhnya;

### II. DALAM POKOK SENGKETA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 151 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 407.500 (empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **8 Agustus 2023**, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang terdiri dari **ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RAHMI AFRIZA, S.H.,M,H** dan **RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO, S.E.,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa , tanggal **15 Agustus 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **YOS BUDI SANTOSO, S.H.**, Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**TTD**

**TTD**

**RAHMI AFRIZA, S.H., M.H**

**ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H., M.H.**

**TTD**

**RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO, S.E., S.H., M.Kn.**

**PANITERA PENGANTI,**

**TTD**

**YOS BUDI SANTOSO, S.H**

*Halaman 152 Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG*



**Rincian Biaya Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG :**

1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan/Pemberitahuan, Redaksi)	: Rp.	70.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	225.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	: Rp.	102.500,-
4. Meterai Putusan	: Rp.	10.000,-
<hr/>		
Jumlah (Empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);	: Rp.	407.500,- <sup>+</sup>